

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP
GOOD GOVERNANCE PADA PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN DI DINAS BINA MARGA
KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

BAHRU ROZI

NIM 6661102018

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG - BANTEN**

2016

ABSTRACT

Bahru Rozi. NIM. 6661102018. Skripsi. Application of Principles of Good Governance In Road Construction Project in the Department of Bina Marga Lebak Regency, Banten Province. Public Administration Departement. Social and Political Faculty, University of Sultan Ageng Tirtayasa. Supervisor I Kandung Sapto Nugroho, S. Sos., M.Si. Supervisor II Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si.

The focus of this research is the Application of Principles of Good Governance In Road Construction Project in the Department of Bina Marga Lebak Regency. The purpose of this study to find out how the Principles of Good Governance in the Department of Bina Marga Lebak Regency, and what are the factors that become an obstacle in the implementation of good governance in the Department of Bina Marga Lebak Regency. The method used is a qualitative method. The instrument of this research that the researchers themselves while the source of the research is the government, contractors and the communities Lebak. Data was obtained through interviews, observation, documentation and literature study and using data analysis techniques by Miles and Huberman. Test the validity of the data triangulation and membercheck. The theory used in this research is the theory Sedarmayanti, which consists of four principles are accountability, transparency, openness and the rule of law. Based on the research of Good Governance in the Department of Highways Lebak not maximized, because the implementation is not in accordance with the principles of good governance, accountability has not been up from earnings, a form of transparency that is not effective and thorough, weak rule of law and the lack of quality human resources owned. So that good governance can be implemented effectively and efficiently it is necessary to increase oversight on the process and implementation of development, open access to information as possible to the public related to the activities of construction and improve the quality of human resources owned by the employees of the Department of Highways Lebak.

Keywords: Application, Good Governance.

ABSTRAK

Bahru Rozi. NIM. 6661102018. Skripsi. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si. Pembimbing II Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si.

Fokus penelitian ini adalah Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance* di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam penerapan *good governance* di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Instrumen penelitian ini yaitu peneliti sendiri sedangkan sumber penelitian adalah pemerintah, kontraktor dan masyarakat Kabupaten Lebak. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Uji keabsahan data triangulasi dan membercheck. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sedarmayanti, yang terdiri dari empat prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian *Good Governance* di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak belum maksimal, karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas yang belum maksimal dari hasil kinerjanya, bentuk transparansi yang tidak efektif dan menyeluruh, lemahnya supremasi hukum dan kurangnya kualitas SDM yang dimiliki. Agar *good governance* bisa diterapkan dengan efektif dan efisien maka perlu meningkatkan pengawasan pada proses dan pelaksanaan pembangunan, membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas SDM pegawai yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.

Kata Kunci : Penerapan, *Good Governance*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Babru Rizki
NIM : 6661102018
Tempat, tanggal lahir : Lebak, 09 Juni 1993
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI DINAS BINA MARGA KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN* adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Sering, Februari 2016


Babru Rizki
Nim : 6661102018

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITEK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : BAHRI RIZKI
NIM : 666102018
Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI DINAS BINA MARGA
KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN

Telah Dibaca di hadapan Dewan Penguji Siding Skripsi di Serang, Tanggal 17 Februari 2018
dan dinyatakan LULUS.

Serang, 17 Februari 2018

Ketua Penguji

Nama : Listyaningih, S.Sos., M.Si

NIP : 197603292003122001

Anggota

Nama : Anis Fandi, S.Sos., M.Si

NIP : 198009082006041002

Anggota

Nama : Karohang Sapta Nugroho, S.Sos., M.Si

NIP : 197809182005011002

Mengetahui,

Dekan Fkip Unswa

Dr. Anis Sadeq, S.Sos., M.Si

NIP : 197108242005011002

Ketua Program Studi

Listyaningih, S.Sos., M.Si

NIP : 197603292003122001

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Habes Rizki
NIM : 6661102018
Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI DINAS
BENA MARGA KABUPATEN LEBAK, PROVINSI
BANTEN

Serang, Februari 2016

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Dajukan


Menyetujui,

Pembimbing I



Kardana Saptu Nugroho, S.Sos., M.Si
NIP. 197809182005011002


Pembimbing II



Iyah Ema Jumiati, S.IP., M.Si
NIP. 194801312005012004

Mengetahui,

Dekan FISIP UNIRTA



Dr. Agus Sjaelul, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

Motto Hidup :

UNTUK MENDAPATKAN KESUKSESAN,
KEBERANIANMU HARUS LEBIH BESAR
DARIPADA KETAKUTANMU

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua Orang tuaku,
Kakak, dan Adik-adikku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada saya sebagai peneliti untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak Provinsi Banten”. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Saya sebagai penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik teknik penyusunan penulisan maupun isi dari materi yang disajikan, hal ini disebabkan tiada lain oleh keterbatasan kemampuan dari penulis.

Penulisan Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, nasehat, saran, dan perhatian dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini merupakan suatu kebanggaan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Prof. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan sebagai Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan sebagai Pembimbing I, dalam kesabarannya yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Riswanda, S.Sos., Ph.D., Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
8. Ibu Ipah Ema Jumiati, S.Sos., M.Si., Sebagai Dosen Pembimbing II, dalam kesabarannya yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses belajar mengajar.

10. Seluruh Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terimakasih atas semua bantuan administratif dan sikap ramah-tamahnya.
11. Seluruh pegawai Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Perpustakaan Pusat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terimakasih atas pelayanan dan sikap ramah-tamahnya.
12. Untuk Bapak Tedy Rohyana, S.Sos., M.Si., dan Bapak Ade Irfansyah, ST., MM., pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.
13. Untuk Kanda Muharam Albana, S.Sos., M.Si., Komisioner Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
14. Untuk Kanda Syamsul Hidayat Aktivis Kabupaten Lebak dan Abah H. Nunung S.E., Ketua LSM Jaringan Relawan untuk Masyarakat (JARUM), pihak yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dan Bambang Rudini Fahmi penulis ucapkan terima kasih.
15. Untuk Ayahanda Ulung dan Ibunda Rohati tercinta yang selalu memberikan cinta kasih yang tulus tak terhingga dan motivasi serta bantuannya baik bersifat moril maupun materil, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.
16. Untuk teteh Nurkhotimah, Kanda Wahyudin, dan adik-adiku serta terkasih Yenis Nuraeni Yenti yang selalu memberikan semangat dan motivasinya penulis ucapkan terimakasih.
17. Untuk kawan-kawan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara

angkatan tahun 2010 yaitu Aat Qodrat, Waliyyil Ilmi Biahkamillah, Septian Eka Maulana, Anwar Musyadad, S.Sos., Ingga Andika, Habibullah, Indri Sutopo, Andri Wijaya, S.Sos., Bangun Endrik Setiawan, Rahmat Bahtiar, S.Sos., dan kawan-kawan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih yang selalu memberikan semangat, masukan dan dukungannya serta hari-hari yang penuh tawa disaat kuliah sampai sekarang ini.

18. Untuk Kawan-kawanku yaitu Hasani, Imam Saputra, Noval Sopian, dan Aji Saepul Rohman, yang selalu memberikan motivasi dan banyak membantu selama penyusunan skripsi ini.

19. Serta untuk semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih.

Semoga Skripsi ini nantinya dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan baik sebagai bahan acuan maupun sebagai bahan bacaan. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan membimbing kita dalam segala hal yang kita lakukan. Amin.

Serang, Februari 2016

Bahru Rozi

NIM : 666110201

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR i

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 10

1.3. Batasan Masalah 11

1.4. Rumusan Masalah 12

1.5. Tujuan Penelitian 12

1.6. Manfaat Penelitian 12

1.7. Sistematika Penulisan 13

BAB II DESKRIPSI TEORI 18

2.1. Landasan Teori 18

| | |
|---|-----------|
| 2.1.1. Pengertian Penerapan | 19 |
| 2.1.2. Konsepsi <i>Good Governance</i> | 19 |
| 2.1.3. Prinsip Kepemerintahan (<i>Governance Principles</i>) | 25 |
| 2.2. Penelitian Terdahulu | 41 |
| 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian | 45 |
| 2.4. Asumsi Dasar Penelitian | 46 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 47 |
| 3.1. Desain Penelitian | 47 |
| 3.2. Fokus Penelitian | 48 |
| 3.3. Lokasi Penelitian | 48 |
| 3.4. Instrumen Penelitian | 49 |
| 3.5. Informan Penelitian | 51 |
| 3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 52 |
| 3.6.1. Teknik Pengumpulan Data | 52 |
| 3.6.2. Teknik Analisis Data | 59 |
| 3.7. Pengujian Keabsahan Data | 61 |
| 3.8. Jadwal Penelitian | 63 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 65 |
| 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian | 65 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lebak | 65 |
| 4.1.2 Gambaran Umum Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak | 66 |
| 4.1.3 Uraian Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak | 66 |

| | |
|---|-----|
| 4.2 Deskripsi Data | 78 |
| 4.2.1 Deskripsi Data Penelitian | 78 |
| 4.2.2 Data Informan | 79 |
| 4.2.3 Penyajian Data | 80 |
| 4.2.4 Akuntabilitas | 81 |
| 4.2.5 Transparansi | 96 |
| 4.2.6 Keterbukaan | 106 |
| 4.2.7 Aturan Hukum (<i>Rule of Law</i>) | 113 |
| 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian | 124 |
| BAB V KESIMPULAN | 132 |
| 5.1 Kesimpulan | 132 |
| 5.2 Saran | 133 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 2.1 Kerangka Berfikir | 45 |
| 3.1 Kode Informan | 52 |
| 3.2 Pedoman Wawancara | 57 |
| 3.3 Jadwal Penelitian | 64 |
| 4.1 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga | 75 |
| 4.2 Jumlah Pegawai PNS dan TKS Dinas Bina Marga | 77 |
| 4.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Bina Marga | 77 |
| 4.4 Daftar Informan | 80 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 2.1 Kerangka Berfikir | 45 |
| 3.1 Analisis Teori Milles & Huberman | 59 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin rekomendasi penelitian
2. Membercheck
3. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
5. Data Pegawai Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak
6. Dokumentasi Foto Penelitian
7. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan tujuan nasional yang harus dicapai melalui penyelenggaraan pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk menjembatani ke arah cita-cita luhur itu, bahkan telah dirumuskan dalam visi Indonesia masa depan, yaitu visi Indonesia 2020 yang rumusnya adalah "Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara" visi ini menjadi pedoman reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Namun, jika kita berpijak pada kenyataan, kini daya saing nasional Indonesia dinilai begitu rendah. Hal itu, secara umum terjadi karena masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih tingginya angka kemiskinan, terbatasnya kemampuan dunia usaha, serta relatif buruknya manajemen perekonomian nasional yang tercermin

dari tingginya inflasi, masih defisitnya neraca perdagangan internasional dan sebagainya.

Hal yang paling mendasar dari semua itu adalah terjadinya kegagalan dalam interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat. Secara umum dan mendasar, pemerintah telah melakukan pendekatan yang kurang tepat kepada masyarakat. Pemerintah dinilai kurang atau bahkan tidak peka terhadap perkembangan masyarakat modern, bahkan *post-modern* yang telah semakin dinamis, kompleks, kritis, dan sangat beragam dalam karakteristik dan kebutuhannya.

Kegagalan penyelenggaraan pemerintah (*governing*) dalam konteks tersebut, dapat diartikan sebagai gagalnya proses interaksi antara berbagai faktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. Padahal pada intinya penyelenggaraan pemerintahan merupakan proses koordinasi, pengendalian (*steering*), pemengaruh (*influencing*), dan penyeimbang (*balancing*) setiap hubungan interaksi tersebut.

Terhadap permasalahan yang ada, pemerintah dituntut untuk mulai mengurangi dominasi perannya dan menyerahkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat serta dunia usaha untuk berperan aktif memenuhi tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kegagalan pemerintah selama ini dalam pembangunan perekonomian serta daya saing nasional yang tangguh ternyata lebih disebabkan oleh perilaku dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang cenderung sentralistik, *top-down*, *self-oriented*, monopolistik, represif dan kurang peka terhadap aspirasi serta

partisipasi masyarakat, tidak demokratis serta penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibatnya, potensi biaya sosial, ekonomi, politik dan lingkungan harus dibayar mahal oleh masyarakat generasi kini dan mendatang, yang tercermin dari hutang negara yang hampir tak bertanggung, kerusakan lingkungan hidup, serta krisis ekonomi yang pada akhirnya bermuara pada krisis ekonomi, dan bermula kepada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik beberapa dekade belakangan ini telah cenderung diwarnai oleh berbagai permasalahan yang mencakup sentralisasi kekuasaan pemerintah yang terlalu dominan kekuasaan pemerintah. Kesemuanya itu menunjukkan adanya karakteristik *bad governance*. Padahal, peranan pemerintah di berbagai negara, khususnya yang sedang membangun, pada umumnya mencakup aspek penyelenggaraan fungsi umum, seperti penciptaan dan pemeliharaan rasa aman dan pengaturan ketertiban umum, penyelenggaraan hubungan diplomatik, hingga pemungutan pajak, serta penyelenggaraan fungsi pembangunan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dan warga negaranya.

Kini telah terjadi pergeseran paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dapat digariskan, bahwa paradigma pemerintahan (*governance*) adalah paradigma yang menekankan bagaimana pemerintah berinteraksi secara kondusif dalam kesetaraan dan keseimbangan peranan dengan sektor swasta dan masyarakat madani dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk berkolaborasi memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri.

Konsepsi pemerintahan yang baik atau *good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini, pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta maupun masyarakat yang sering disebut dengan istilah kemitraan telah banyak dilakukan di berbagai sektor. Pola pengelolaan program pada umumnya diarahkan untuk menemukan bentuk yang tepat dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan dalam masyarakat, atau dalam rangka menemukan format baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi di segala bidang, bentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani secara nyata terlibat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam segala bidang, yaitu dalam penyusunan perundang-undangan, pengendalian dan pengawasan jalannya pemerintahan oleh masyarakat dan swasta, penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam

rangka pengelolaan bersama prasarana dan sarana publik antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah pada saat ini tengah berada pada batas kapasitasnya, dimana setiap penambahan beban baru penyelenggaraan pemerintahan, maka hal itu akan berarti mengurangi kemampuan dan kapasitas kinerja pemerintah pada bidang yang lainnya.

Fenomena demokrasi dan globalisasi berdampak pada reformasi politik di Indonesia, khususnya pada sistem pemerintahan yang mengalami transformasi dari sistem sentralistik menjadi desentralistik. Sistem pemerintahan desentralistik menuntut adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan kebijakan desentralisasi ini dituangkan dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberi landasan kokoh bagi otonomi daerah. Pelimpahan otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah agar mampu melakukan pengambilan keputusan secara leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai prioritas, kepentingan dan potensi daerah sendiri. Karena yang paling memahami permasalahan dan urusan masyarakat di daerah adalah pemerintah di tingkat daerah itu sendiri.

Terselenggaranya *good governance*, merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan absah, sehingga

penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara itu, prinsip-prinsip ataupun karakteristik pemerintahan yang baik yang paling mendasar yang selalu dijadikan literatur yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.

Dalam menuju *good governance*, etika politik dan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap pada aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Kabupaten Lebak merupakan Kabupaten tertinggal jika dibandingkan dengan 8 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Banten. Luas wilayah Kabupaten Lebak mencapai 304.472 Km², terbagi kedalam 28 Kecamatan dan 345 Desa/Kelurahan. Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2013 yaitu 1.239.660 jiwa, yaitu terdiri dari 635.951 laki-laki, dan 603.709 perempuan.

Pada saat ini Kabupaten Lebak memiliki ruas jalan sepanjang 839 Kilometer, dan 50 persen (419,5 Km) diantaranya berada dalam kondisi rusak parah, sedangkan 30 persen (251,7 Km) rusak sedang, dan 20 Persen (167,8 Km) Kondisi baik.

Dengan demikian untuk mencapai *good governance* di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, maka prinsip-prinsip *good governance* harus diterapkan. Apabila prinsip-prinsip *good governance* dilaksanakan dengan maksimal maka

tiga pilarnya yaitu pemerintah (*governance*), swasta (*private*), dan masyarakat sipil (*civil society*) harus saling mendukung untuk mensejahterakan masyarakat dan berperan aktif atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan program pembangunan pemerintah yang sedang dilaksanakan.

United National Development program (UNDP) mensyaratkan bahwa *good governance* mempunyai sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraannya. Adapun sembilan prinsip yang dimaksud yaitu Partisipasi (*Participation*), aturan hukum (*Rule of Law*), transparansi (*Transparency*), daya tanggap (*Responsiveness*), berorientasi konsensus (*Consensus Orientation*), persamaan derajat (*Equity*), efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), akuntabilitas (*Accountability*) dan visi strategis (*Strategic Vision*).

Apabila kesembilan Prinsip tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka konsep tersebut dapat memastikan pengurangan tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme, pandangan dari masyarakat yang awam diperhitungkan dan suara dari mereka yang paling lemah didalam kelompok masyarakat bisa didengar dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan berbagai permasalahan yang terkait dengan Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, adapun permasalahannya yaitu sebagai berikut :

Pemerintah tidak cepat tanggap terhadap aspirasi masyarakat, dari ketidak tanggapan tersebut yaitu warga setempat Bapak Yayat meminta pihak pemerintah

untuk segera memperbaiki jalur jalan dari Pasar Gajrug (Kecamatan Cipanas) menuju Ungkal Munding (Kecamatan Sajira) yang hancur. Kerusakan terjadi hampir disepanjang badan jalan bahkan di beberapa titik tertentu sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan, dan dimungkinkan akan mengundang tindakan kejahatan, karena di sepanjang jalan tersebut sangat rawan terhadap tindakan kejahatan. (<http://banten.kilasfoto.com/jalan-ungkal-munding-pasar-gajrug-rusak-berat>).

Pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan tidak disebutkan berapa anggaran yang diberikan oleh pemerintah terkait dana yang dikeluarkan untuk anggaran proyek pembangunan poros jalan desa yang ada di Desa Ciladaeun Kecamatan Lebakgedong. (Hasil wawancara dengan Bapak Usuf sebagai Kepala Desa Ciladaeun, Sabtu, 17:20 WIB. 14 Mei 2014).

Dalam proses pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kampung Muhara Desa Ciladaeun kecamatan Lebakgedong masyarakat tidak diikut sertakan dalam prosesnya, padahal dalam prosedurnya seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, yaitu mulai dari perencanaan pembangunan sampai dengan selesainya pembangunan tersebut. (Wawancara dengan Bapak Usuf sebagai Kepala Desa Ciladaeun, Sabtu, 17: 20 WIB. 24 Mei 2014).

Perbaikan Jalan yang dilakukan Dinas Bina Marga dianggap tidak maksimal oleh Mahasiswa, yaitu dari aktivis Keluarga Besar Mahasiswa Cimarga (KBMC), Abu Sofyan. Kendati di sejumlah titik Dinas Bina Marga terlihat sudah melakukan perbaikan, namun perbaikan jalan tersebut hanya dilakukan di beberapa titik ruas jalan saja. Hal ini terkait dengan permintaan masyarakat dan

aktivis KBMC yang meminta agar ruas jalan Rangkasbitung-Leuwi Damar untuk segera diperbaiki, karena jalan tersebut banyak kerikil-kerikil untuk menutupi kerusakan jalan yang berserakan di sejumlah ruas jalan akibat tidak langsung dilakukan pengaspalannya, sehingga akan menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan khususnya bagi pengendara Roda dua (<http://www.bantenhits.com/metropolitan/4288-mahasiswa-minta-ruas-jalan-rangkas-leuwidamar-diperbaiki.html>).

Kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan di sejumlah ruas jalan yang dikerjakan Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak dinilai banyak masalah. Banyak hasil pekerjaan yang kualitasnya buruk, sehingga jalan cepat rusak. Hal tersebut diungkapkan oleh aktivis pemerhati Pembangunan dari Benteng Aspirasi Rakyat (BARA) yaitu Ayi M. Iksan. Ayi menyebutkan salah satu pekerjaan yang kualitasnya sangat rendah itu diantaranya pengerjaan jalan di Desa Pasar Keong yang menghubungkan ke Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak. Karena kondisi jalan yang baru selesai dibangun itu kini sudah rusak kembali. Di badan jalan kini sudah terlihat berlubang. Pelaksanaan peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan kualitas hotmix tidak sesuai ketentuan standar, sehingga belum berapa lama jalan tersebut akan mengurangi kerusakan kembali, sehingga kondisi jalan tersebut jauh dari pembangunan yang berkualitas. (<http://www.bantenposnews.com/berita-12569-kualitas-jalan-pasar-keong-disoal.html>)

Terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek, dimana terkadang dalam suatu proses pengajuan kontrak dinas meminta imbalan kepada kontraktor/uang pelicin agar

kontrak tersebut ingin diproses dengan cepat, (hasil wawancara dengan Bambang Rudini Fahmi, Aktivistis Keluarga Mahasiswa Lebak).

Terjadinya penyalahgunaan wewenang atau menyalahi aturan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, karena pada saat melaksanakan proses tender disana masih ada saja kecurangan-kecurangan yang terjadi meskipun proses tender sudah dilaksanakan melalui LPSE, dan masih ada saja pungutan liar dari oknum-oknum tertentu (Hasil wawancara dengan Bpk. Agus Sutisna, Akademisi Kab. Lebak).

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini peneliti sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Adapun permasalahan yang terdapat di dalamnya yaitu :

1. Pemerintah tidak cepat tanggap terhadap aspirasi masyarakat, hal ini berkaitan dengan harapan masyarakat yang menginginkan pembangunan ruas jalan yang sudah rusak untuk segera diperbaiki.
2. Pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan tidak disebutkan berapa anggaran yang disediakan oleh pihak pemerintah.

3. Masyarakat juga tidak diikut sertakan dalam proses pembangunan mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan sampai dengan selesainya proyek pembangunan tersebut.
4. Tidak maksimalnya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, dan tidak dilaksanakannya perawatan rutin dari Dinas terkait, sehingga hasilnya pun tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan kondisi jalan tersebut jauh dari pembangunan yang berkualitas.
5. Masih adanya kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan proses tender meskipun proses lelang sudah dilaksanakan secara online.
6. Terjadinya pungutan liar yang dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu.

1.3 Batasan Masalah

Peneliti sangat menyadari bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak terhadap Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangatlah kompleks. Untuk itu maka peneliti akan membatasi ruang lingkup permasalahan yang ada, hal ini dikarenakan adanya fokus penelitian maka peneliti akan memberikan batasan studi yang akan dilakukan. Karena apabila penelitian ini dilakukan tanpa adanya batasan masalah, maka peneliti akan terjebak dengan banyaknya data yang melimpah di lapangan. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian ini hanya pada Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Proyek Pembangunan Jalan di Kabupaten Lebak dengan cara melakukan kajian dan evaluasi di Dinas Bina Marga.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-prinsip *Good governance* pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi Faktor penghambat dalam penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *good governance* pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, serta untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam Penerapan Prinsip-prinsip *good governance* pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan peneliti dapat mengembangkan teori yang ada yang sudah diperoleh selama perkuliahan dan dapat menemukan makna baru selama penelitian, serta dapat menambah pengetahuan, melatih berfikir secara sistematis, dan menambah wawasan mengenai *good governance*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi sumbang saran atau masukan pengetahuan dan informasi yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan setiap memberikan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini dibagi kedalam lima bagian yang masing-masing terdiri dari sub bagian, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masah menerangkan atau menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti. Bentuk penerangan dan penjelasan dalam peneleitian ini akan diuraikan secara deduktif, artinya dimulai dari penjelasan yang berbentuk umum hingga menukik ke masalah yang spesifik dan relevan dengan judul skripsi.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, dikaitkan dengan tema/topik/judul penelitian.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian dan untuk menghemat waktu dan dana maka peneliti membatasi penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam bagian ini juga akan didefinisikan permasalahan yang telah diterapkan dalam kalimat tanya.

1.5 Tujuan Penelitian

Mengungkapkan tentang sasaran yang ingin di capai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian.

1.6 Manfaat Penelitian

Menjelaskan tentang manfaat teoritis dan praktis terkait dengan temuan penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

Yaitu menjelaskan isi bab per babnya dan menjelaskan urutan penulisan skripsi ini secara keseluruhan.

BAB II : DESKRIPSI TEORI

2.1 Landasan Teori

Landasan teori mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian, sehingga akan memperoleh konsep penelitian yang sangat jelas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai asumsi dasarnya.

2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Asumsi dasar merupakan jawaban sementara dan akan diuji kebenarannya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang tipe/pendekatan dan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan.

3.3 Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat (*locus*) penelitian dilaksanakan, yaitu menjelaskan tempat, serta alasan memilihnya *locus* tersebut untuk dijadikan tempat penelitian.

3.4 Instrumen Penelitian

Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, dalam hal ini instrumennya adalah peneliti sendiri dan

akan disampaikan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan observasi.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu pihak yang memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan kepada peneliti. Pemberian informasi biasanya didapatkan dengan cara wawancara dengan peneliti.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menjelaskan teknik analisis dan rasionalisasinya, yaitu memaparkan teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3.7 Jadwal Penelitian

Menjelaskan jadwal penelitian, beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan, serta dilengkapi dengan tabel jadwal penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

6.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

6.2 Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan.

6.3 Pembahasan

Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

5.1 Simpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami.

5.2 Saran

Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Memuat lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan relevan, tersusun secara berurutan yang dianggap perlu oleh peneliti karena berkaitan dengan data penelitian dan sebagai bukti kuat dalam penyusunan penelitian.

BAB II

DESKRIPSI TEORI

2.1 Landasan Teori

Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Menurut Kerlinger dalam bukunya Sugiyono (2014 : 41) yang sudah dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konstruks (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Dalam bidang Administrasi Hoy dan Miskel dalam bukunya Sugiyono (2014 : 43) mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.

Dengan cara menggunakan deskripsi teori/tinjauan pustaka, maka akan ditemukan cara yang tepat untuk mengelola waktu yang singkat untuk menyelesaikan penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini peneliti membutuhkan teori-teori yang dapat mendukung yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan praktek penelitian ini.

Pada bab ini peneliti menggunakan teori-teori yang mendukung dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini juga akan dipaparkan teori-teori dan pustaka yang akan dipakai pada waktu penelitianSn. Adapun teori-teori yang

diambil yaitu dari buku literatur, dan teori yang dibahas yaitu teori tentang *good governance* dan prinsip-prinsip *good governance*.

2.1.1. Pengertian Penerapan

Konsep penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa para ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan yang mempraktekan suatu teori, metode, dan hal yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan juga dapat diartikan sebagai suatu pemakaian atau aplikasi suatu cara atau metode suatu yang akan diaplikasikannya. Arti kata penerapan adalah bisa berarti pemakaian suatu cara atau metode, suatu teori atau sistem.

2.1.2. Konsepsi *Good Governance*

Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara menuntut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan termasuk birokrasinya, sehingga memungkinkan interaksi perekonomian antar daerah dan antar bangsa berlangsung lebih efisien. Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing, dan kunci daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, serta mutu ketetapan dan kepastian kebijakan publik. Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen tinggi untuk menerapkan nilai luhur perbedaan bangsa dan prinsip *good governance* dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi disegala bidang, dewasa ini di Indonesia dituntut untuk dapat membentuk kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat madani secara nyata yang terlibat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam segala bidang, antara lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian program pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintah dewasa ini tengah berada pada batas kinerjanya, dimana setiap penambahan beban baru penyelenggaraan pemerintahan, maka hal itu akan berarti mengurangi kemampuan dan kapasitas kinerja pemerintah pada bidang lainnya. Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalisme serta tingginya kinerja aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah atau *government* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: “*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.* (Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya). Bisa juga berarti “*The governing body of nation, state, city etc*”. (Lembaga/badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya).

Sedangkan istilah Kepemerintahan atau *governance* yaitu “*The act, fact, manner of governing*”, (Tindakan, fakta pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan). Dengan demikian *governance* adalah suatu kegiatan/proses,

sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman dalam Sedarmayanti (2004 : 244), bahwa *governance* lebih merupakan “serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahannya, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*. *Governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik atau sering disebut juga *good governance* (Sedarmayanti, 2012 : 244).

United National Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakan yang berjudul “*Governance for sustainable human development*” dalam Sedarmayanti (2012 : 3) mendefinisikan pemerintahan sebagai berikut:

“Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population”.

Atau jika dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesianya yaitu :

“Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.

Dalam kaitannya dengan masyarakat, Hubbard dalam Sedarmayanti (2012 : 37) mengatakan :

“Governance is more government, and how societies steer the selves, (Bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri)”.

Sedangkan menurut *World Bank* sebagaimana dikutip oleh Bintoro Tjokroamidjojo dalam Sedarmayanti (2012 : 37) merumuskan konsep *governance* sebagai:

“The exercise of political powers to manage a nations affairs, (pelaksanaan kekuasaan politik untuk memanager masalah-masalah suatu negara)”.

Berbagai pengertian mengenai konsep pemerintahan pada dasarnya hampir sama, intinya yaitu mengenai bagaimana pemerintahan berinteraksi dengan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik dalam upaya pemenuhan kepentingan masyarakat.

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya Mas’oed dalam Sedarmayanti (2012 : 55) juga mengartikan bahwa *good governance* adalah :

Cita-cita yang menjadi visi setiap penyelenggaraan negara di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia.

Secara sederhana, *good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggungjawab pada publik.

Menurut Hardjianto dalam bukunya Pandji Santosa yang berjudul *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance* (2008 : 55), mengungkapkan bahwa :

Pengertian *good governance* mengandung makna yang lebih luas daripada *government*, karena tidak hanya mengandung arti sebagai proses pemerintahan, tetapi termasuk di dalamnya mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara, masyarakat, dan swasta.

Pierre Landell-Mills dan Ismael Seregeldin dalam Pandji Santosa (2008 : 130) mendefinisikan bahwa :

Good governance sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi.

Sedangkan Robert Charlick mengartikan *good governance* sebagai :

Pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, menyimpulkan bahwa wujud *good governance* sebagai berikut :

“Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada:

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional;
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability*, *scuring of human right*, *autonomi and devolution of power and assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung sampai sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien (Sedarmayanti, 2012 : 245).

Lembaga Administrasi Negara (2000) juga menyimpulkan bahwa :

Wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinegrisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu:

- 1) Negara/Pemerintah

Konsepsi pemerintah pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

2) Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.

3) Masyarakat Madani

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi (Sedarmayanti, 2012 : 246).

2.1.3. Prinsip Kepemerintahan (*Governance Principles*)

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat/organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.

Dalam rencana strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000-2004, disebutkan perlu pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, berdaya guna, berhasilguna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa.

UNDP dan pemerintahan Vietnam memberi definisi *good governance* yaitu sebagai berikut :

“Sebagai proses yang meningkatkan interaksi konstruktif diantara domain-domainnya dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yang produktif”.

Oleh karena itu *good governance* juga mengutamakan partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas serta memperlakukan semua sama. UNDP sendiri memberikan definisi *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat.

Selanjutnya Ghambir Bhata dalam Sedarmayanti (2012 : 5) mengungkapkan bahwa unsur utama *good governance*, yaitu:

- 1) Akuntabilitas (*accountability*)
- 2) Transparansi (*transparency*)
- 3) Keterbukaan (*openness*)
- 4) Aturan hukum (*rule of law*)
- 5) Kompetensi manajemen (*management competence*) dan
- 6) Hak-hak asasi manusia (*human right*).

Berikutnya *United Nations Development Program* (UNDP) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi :

- 1) Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik

secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

2) Aturan Hukum (*Rule of law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

3) Tranparansi (*Transperancy*)

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

4) Daya tanggap (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)

5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientations*)

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektivias dan efisien (*Effectiveness and Efficient*)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban/akuntabilitas kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).

9) Visi Strategis (*Strategic vision*)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat, terkait, dan tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian maka Sedarmayanti menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :

1) Akuntabilitas

Mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

2) Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3) Keterbukaan

Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

4) Aturan Hukum (*Rule of law*)

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh (Sedarmayanti, 2012 : 7).

Sedangkan agenda aksi reformasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Sedarmayanti (2012 : 8-9) perlu diarahkan kepada beberapa pokok sebagai berikut :

- 1) Perubahan sistem politik kearah sistem politik yang demokratis, partisipatif dan egalitarian.
- 2) Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI), dimana kekuatan militer ini harus menjadi kekuatan yang profesional dan independen, bukan menjadi alat politik partai atau kekuasaan pemerintah, yang mengadukannya sebagai kekuasaan pemerintahan negara.
- 3) Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah dalam rangka meningkatkan pengabdian umum, pengayoman dan pelayanan publik.

- 4) Reformasi pemerintahan yang juga penting perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi bukan dalam rangka separatisme atau federalisme.
- 5) Agenda aksi reformasi lain yang juga strategis adalah menciptakan pemerintah yang bersih atau *clean government* yang terdiri dari tiga pokok agenda, yaitu:
 - a. Mewujudkan pemerintah yang bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, kronisme dan nepotisme (KKKN);
 - b. Disiplin penerimaan dan penggunaan uang/dana rakyat, agar tidak lagi mengutamakan pola *deficit funding* dan menghapuskan adanya dana publik *non budgeter*;
 - c. Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur negara.

Berbicara tentang penerapan *good governance* pada sektor publik tidak dapat lepas dari visi Indonesia masa depan sebagai fokus tujuan pembangunan pemerintahan yang baik. Pemerintah yang dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- 2) Memajukan kesejatheraan umum,
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance*, merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan absah, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya, dalam tulisan yang bertajuk “Format Bernegara menuju Masyarakat Madani”, Mustofadijaja dalam bukunya Sedarmayanti (2012 : 45) mengungkapkan bahwa :

”Untuk mengaktualisasikan potensi masyarakat, dan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi bangsa, perlu dijamin berkembangnya kreativitas dan oto-aktivitas masyarakat bangsa yang terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan dan daya saing perekonomian bangsa”.

Selain itu, Mustofadijaja merekomendasikan pula agar “Format bernegara menuju masyarakat madani”, sebagai sistem penyelenggaraan negara baik di Pusat maupun Daerah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Demokrasi dan Pemberdayaan
2. Prinsip Pelayanan
3. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
4. Prinsip Partisipasi
5. Prinsip Kemitraan
6. Prinsip Desentralisasi
7. Konsistensi Kebijakan dan Kepastian Hukum, (Sedarmayanti (2012 : 46).

Selanjutnya, Torben Beck Jorgensen dalam Sedarmayanti (2012 : 31), mengungkapkan bahwa sedikitnya tipologi pemerintahan dapat dibagi kedalam empat kategori, yaitu :

1. Pola Negara Hierarki (*The hierarchical state*)

Adalah pola atau model klasik pemerintahan parlementer yang banyak dipraktekkan di negara Eropa barat. Model pemerintahan ini ditandai dengan berbagai aturan hukum konstitusional yang mengatur pemilihan umum, parlemen, dan pemerintah.

2. Pola Pemerintahan Otonom (*The autonomous state*)

Dalam pemerintahan otonom, peranan pemerintah lebih kepada menjaga nilai-nilai. Peranan organisasi publik adalah untuk melindungi dan menjaga kelangsungan nilai-nilai dalam masyarakat, dan melayani masyarakat luas. Organisasi publik ini adalah pembawa "karakter budaya, misi, nilai-nilai, dan identitas, masyarakat bangsa". (March dan Olsen, 19989 : 114) dan masyarakat dijamin berdasarkan panduan yang telah tersosialisasikan sebelumnya. Karakter otonomi kelembagaan dalam model ini secara umum dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu :

- a. Otonomi berdasarkan ketentuan hukum (*legal rules* atau konstitusi);
- b. Otonomi berdasarkan nilai-nilai dasar yang terus dikembangkan secara aktif. Karena itu Etzioni (1983) menyebut sebagai "*the normative organization*" atau "*the missionary organization*" (Mintzberg 1983);

c. Otonomi tersebut diperoleh berdasarkan keahlian (*expertise*), organisasi model ini disebut "*the professional organization*" (Mintzberg, 1983) yang umumnya merekrut tenaga ahli dari berbagai perguruan tinggi, atau melalui proses pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya sendiri.

3. Pola Pemerintahan Negosiasi (*The negotiating state*)

Pola pemerintahan ini dibangun atas gagasan mengenai Realpolitik. Dalam hal ini negara dan pemerintahan tidak dapat dipandang sebagai agen otokratik yang memiliki kebebasan untuk memaksakan segala keputusannya kepada masyarakat. Negara dan pemerintah berdiri berhadapan dengan kepentingan yang berbeda dari berbagai pihak seperti organisasi sektor industri swasta, organisasi buruh, ataupun serikat pekerja.

4. Pemerintah Responsif (*The responsive state*)

Model pemerintah ini dibangun berdasarkan pemikiran bahwa setiap individu memiliki *demand* atas barang dan jasa yang kongkrit. Pada dasarnya, peranan negara/pemerintah adalah untuk memastikan bahwa sistem administrasi publik sudah cukup tanggap terhadap kebutuhan nyata masyarakat, baik masa kini maupun masa depan. Dalam model pemerintahan yang responsif, terdapat tiga varian model, yaitu :

a) Pemerintahan *Supermarket*, memiliki karakteristik adanya insentif internal yang berkaitan dengan tolak ukur produktivitas, adanya kompetensi diantara organisasi publik, adanya sistem retribusi (*user*

fee system) yang mempengaruhi tingkat pemerintahan (*demand*) masyarakat, serta berbagai instrumen mekanisme pasar lainnya.

- b) Pemerintahan pelayanan (*The service state*), memiliki ciri umum berorientasi melayani masyarakat. Namun orientasi terhadap pelayanan ini tidak terbentuk oleh mekanisme seperti dalam sistem pasar, melainkan harus dipandang sebagai nilai instrinsik kode etik profesional aparatur dan budaya organisasi.
- c) Model negara berkepemerintahan mandiri (*The self governing state*), yaitu memiliki asumsi yang berbeda dengan kedua varian lainnya, bahwa masyarakat sebenarnya bukan hanya memiliki dampak penting bagi pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah, tetapi juga berperan serta dalam proses produksinya sendiri, bukan hanya sebagai ko-produsen tetapi juga sebagai masyarakat yang memutuskan apa yang harus diproduksi dan dalam situasi bagaimana harus di produksi.

Menurut Masthuri dalam bukunya Pandji Santosa (2008 : 56) ada sembilan asas umum pemerintahan yang baik, yang selama ini menjadi acuan berbagai literatur, yaitu:

1. Asas kecermatan formal
2. *Fairplay*
3. Perimbangan
4. Kepastian hukum formal
5. Kepastian hukum material
6. Kepercayaan

7. Persamaan
8. Kecermatan
9. Asas keseimbangan

Secara umum, kesembilan asas tersebut dalam konteks *good governance* dapat diartikan menjadi tiga hal, yaitu akuntabilitas publik, kepastian hukum, dan transparansi publik.

Pandji Santosa (2008 : 122), *good governance* sering diartikan sebagai indikator terealisasinya reformasi birokrasi dengan terpenuhinya prinsip-prinsip seperti :

1. Partisipasi masyarakat
2. Tegaknya supremasi hukum
3. Transparansi
4. Kepedulian kepada *stakeholders*
5. Berorientasi kepada konsensus
6. Kesetaraan
7. Efektivitas dan efisien
8. Akuntabilitas
9. Visi strategis

Menurut Bob Sugeng Hadiwinata dalam bukunya Pandji Santosa (2008: 131-132), syarat bagi terciptanya *good governance*, yang merupakan prinsip dasar, meliputi *partisipatoris*, *rule of law* (penegakan hukum), transparansi, *responsiveness* (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas.

1. Partisipatoris

Setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).

2. *Rule of law*

Harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan hak asasi manusia, tidak memihak, dan berlaku pada semua warga.

3. Transparansi

Adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh Undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.

4. *Responsiveness*

Lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan *basic needs* (kebutuhan dasar) dan HAM, (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya).

5. Konsensus

Jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.

6. Persamaan hak

Pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihakpun yang dikesampingkan.

7. Efektivitas dan efisiensi

Pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll.

8. Akuntabilitas

Suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya.

Selanjutnya, menurut Agus Dwiyanto Dalam bukunya yang berjudul *Good Governance* melalui pelayanan publik ((2008 : 79) menyatakan bahwa *good governance* memiliki enam prinsip, yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. Efektif dan efisiensi
5. Kepastian hukum
6. Responsif

Adapun pemaparan dari enam prinsip yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi

Warga memiliki hak (dan mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Transparansi

Penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik yang dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat.

3. Akuntabel

Pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada warga.

4. Efektif dan efisien

Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Indikatornya antara lain : pelayanan mudah, cepat, tepat dan murah.

5. Kepastian hukum

Hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

6. Responsif

Pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat.

Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perusahaan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak yang berkepentingan. Implementasi kesemuanya, sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi terciptanya *good governance* dan *clean government*.

Pemerintah akan mampu melaksanakan fungsinya dalam kerangka *good governance*, bila diciptakan suasana sistem administrasi publik yang kooperatif dengan pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat.

Menurut *Institute on governance* dalam Pandji Santosa (2008 : 132), untuk menciptakan *good governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kerangka kerja tim (*team work*) antar organisasi, departemen, dan wilayah.
2. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan.
3. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggungjawab bersama dan kerja sama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
4. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung risiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistik dapat dikembangkan.
5. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak.

Pada sektor publik, negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan, maka warga negara yang harus memperoleh jaminan atas hak-haknya. Dengan demikian, penataan manajemen kelembagaan pelayanan bukanlah suatu

persoalan sederhana. Sistem politik, berbagai regulasi yang menjadi bagian sistem birokrasi suatu negara, budaya organisasi birokrasi yang menempatkan kewenangan berlebih (*over authority*) kepada sektor pemerintahan terhadap swasta atau negara terhadap rakyatnya, dapat menjadi penghambat terciptanya pelayanan prima dalam sektor publik.

Selanjutnya prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut :

1. Partisipasi

Warga memiliki hak (dan mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;

2. Penegakan Hukum

Hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

3. Transparansi

Penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;

4. Kesetaraan

Adanya peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk beraktivitas/berusaha;

5. Daya tanggap pekanya para pengelolaan instansi publik terhadap aspirasi masyarakat;

6. Wawasan Kedepan

Pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai dengan visi, misi dan strategi yang jelas;

7. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada para warga;

8. Pengawasan Publik

Terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatan pemerintah termasuk parlement;

9. Efektivitas dan Efisiensi

Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakannya sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.

Indikatornya antara lain pelayanan mudah, cepat, tepat dan murah;

10. Profesionalisme, Tingginya kemampuan dan moral para pegawai pemerintah (<http://www/goodgovernance.or.id/sitemap.asp>).

2.2 Penelitian Terdahulu

Temuan-temuan dari berbagai hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti dapat dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan penerapan *good governance*. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka akan dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan jurnal

yang pernah peneliti baca sebelumnya. Adapun skripsi yang sudah dibaca oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang sudah dilakukan oleh Agnes Rimbawa (2012), dengan judul Penerapan *Good Governance* di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. Hasil atau temuan pada penelitian tersebut yaitu secara umum penerapan *good governance* di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, dalam realitasnya ternyata dapat dikatakan belum berhasil. Karena permasalahan dan hambatan yang timbul terhadap penerapan *good governance* di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang seperti kurangnya informasi mengenai bentuk kegiatan dan pelaksanaan pembangunan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi tentang cara mengetahui jenis kegiatan dan pelaksanaan pembangunan yang Dinas Pekerjaan Umum berikan kepada Masyarakat melalui media internet, pekerjaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dengan Kontraktor yang tidak sesuai dengan prosedur, kurangnya kualitas SDM pegawai Dinas Pekerjaan Umum, lemahnya supermasi hukum dan tingkat kesadaran akan pelanggaran dan penyalahgunaan prosedur, serta kurangnya peran bagian humas Dinas Pekerjaan Umum dalam melayani dan menangani pengaduan dari masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amin Rahmanurrasjid, S.H (2008) dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pemerintah yang Baik di Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007, terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen

yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah atas penyampaian LPPD, penyampaian LKPJ tidak disertai dengan perhitungan APBD, pembahasan di DPRD yang cenderung yang bersifat politis dan sikap masyarakat yang apatis terdapat informasi LPPD yang disampaikan. Agar akuntabilitas dan transparansi bisa terwujud dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen maka perlu dievaluasi kembali mengenai ketentuan yang mengatur tidak semuanya penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan penyampaian Raperda tentang pelaksanaan APBD dalam satu tahun anggaran, diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah Kabupaten dan diperlukan Partisipasi aktif dari masyarakat atas informasi LPPD.

Penelitian yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh Kusmayadi (2005) dengan judul penelitiannya tentang “Upaya Mewujudkan *Good Government governance* Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah”, dengan objek penelitiannya Kabupaten-kabupaten di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang paling krusial dalam *good government governance* adalah akurasi dari informasi, khususnya informasi finansial dari Pemerintah Daerah. Inti dari *good government governance* adalah *accounting*, karena permasalahan pokok dalam *good government governace* adalah bagaimana perjalanan pemerintahan daerah

dapat dipertanggungjawabkan, dengan *bottom line* berupa pertanggungjawaban finansial.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian tentang Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak ini menggunakan teori Sedarmayanti (2012 : 7) menyatakan bahwa ada empat unsur prinsip utama yang bercirikan pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan

2. Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. Keterbukaan

Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.


4. Aturan hukum (*Rule of Law*)

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Dengan adanya prinsip-prinsip di atas, maka akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, dengan demikian maka baik buruknya pemerintahan bisa diketahui apakah Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut atau malah bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Kerangka berfikir penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Alur Kerangka Berfikir



2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Berdasarkan pada kerangka berfikir yang telah dipaparkan diatas, karena peneliti telah melakukan observasi awal terhadap obyek penelitian, maka peneliti berasumsi bahwa penelitian tentang Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak dalam Realitasnya belum dikatakan berhasil, karena jika dilihat dari yang telah dipaparkan di latar belakang masalah, masih terdapat beberapa permasalahan yang bertentangan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak seperti kurang responsipnya pihak pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, kurang transparansinya terkait dengan proyek pembangunan jalan, tidak diikut sertakannya masyarakat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana, tidak maksimalnya terkait hasil pembangunan jalan serta masih adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Dinas tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena dengan cara menggunakan jenis penelitian ini, maka peneliti dapat menggambarkan suatu objek penelitian dan dapat mengamati secara mendalam terkait dengan permasalahan yang ada, sehingga peneliti dapat menyimpulkan dan dapat mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Selain itu, metode penelitian deskriptif kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk dapat menggambarkan secara jelas bagaimana penerapan prinsip *good governance* di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.

Bodgan dan Taylor dalam Moloeng (2010 : 4), mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Jane Richie bahwa penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Dari kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada memerincikannya variabel-variabel yang terkait. Harapannya adalah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya akan dihasilkan sebuah solusi. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitiannya pun juga berbeda.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas yang akan dapat mengaburkan penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti akan membatasi objek dan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti melibatkan Pegawai Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, karena dinas tersebut merupakan penyedia pelayanan publik yang harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terkait sarana dan prasarana jalan dan jembatan. Selain itu peneliti juga melibatkan pihak swasta, dan masyarakat (*society*) karena mereka adalah pilar dari *good governance*.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* ini dilaksanakan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang berlokasi di Jalan Siliwangi Nomor 50. Lokasi ini sengaja dipilih karena Kabupaten Lebak merupakan salah satu dari 183 Kabupaten tertinggal yang ada di

Indonesia, dan di Provinsi Banten juga Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Selain itu lokasi ini dipilih karena keterbatasan waktu dan terkait dengan dana yang dimiliki oleh peneliti, peneliti juga ingin mengkaji secara mendalam terkait dengan permasalahan yang ada di Dinas Bina Marga, serta untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah dan menemukan jalan keluarnya, dan dapat diimplementasikan demi kesejahteraan yang lebih baik lagi.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam hal instrumen penelitian kualitatif, Lincoln and Guba dalam bukunya Sugiyono (2014 : 60) menyatakan bahwa :

“The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human instrument has been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has produced”.

Selanjutnya menurut Nasution dalam bukunya Sugiyono (2014:60) menyatakan :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama, alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalahnya, fokus penelitian, prosedur penelitian, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan

tidak jelas itu. Tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas mungkin akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat digunakan untuk menjangkau data pada sumber data yang lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi.

Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, rekaman dan foto-foto. Adapun alat-alat (instrument) yang digunakan dalam pengumpulan datanya yaitu sebagai berikut :

1. Buku catatan

Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Tetapi sekarang sudah banyak *notebook* yang dapat digunakan untuk membantu mencatat hasil wawancara.

2. *Tape Recorder*

Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan.

3. *Camera*

Untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Bungin (2007 : 53), dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang syarat informasi sesuai dengan fokus Penelitian. Jadi, Prosedur penentuan informan adalah salah satu hal yang penting. Kemudian menurut Morse dalam Denzin (2009 : 290), penentuan *key informan* disebut pemilihan partisipan pertama (*the primary selection*), yaitu pemilihan secara langsung ditemui. Sedangkan jika peneliti tidak dapat menentukan partisipan secara langsung, sebagai cara alternatif peneliti dapat melakukan pemilihan informan kedua (*secondary informan*).

Dalam penelitian ini, Informan dipilih secara *purposive* atau sengaja ditemukan dan dipilih sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang akan diteliti. Sugiyono mengemukakan bahwa penentuan sumber data pada orang yang diwawancarainya dilakukan secara *purposif*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2006 : 96).

Adapun informan-informan yang telah ditetapkan yang dapat dimintai keterangan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Koding Informan

| Koding | Nomor informan | Nama informan | Status/jabatan | Status informan |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| i1 Unsur Pemerintah | i1.1 | Ade Irfansyah, ST., MM | KASI, Perencanaan Pemb. Jalan | <i>Key informan</i> |

| | | | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | i1.2 | Tedy Rohyana, S.Sos., M.si | Kabid Umum dan Kepagawaian | <i>Key informan</i> |
| | i1.3 | Junaedi Ibnu Jarta | Ketua DPRD Kab. Lebak | <i>Secondary informan</i> |
| i2 Unsur Masyarakat | i2.1 | Abah Nunung, S.E | Ketua LSM JARUM | <i>Secondary informan</i> |
| | i2.1 | Muharam Albana, S.Sos., M.Si | Pemerhati Pembangunan Lebak | <i>Secondary informan</i> |
| | i2.3 | Syamsul, Hidayat, S.Sos | Aktivis Bem Banten | <i>Secondary informan</i> |
| | i2.4 | Yayat Dimiyati | APDESI Kab. Lebak | <i>Secondary informan</i> |
| | i2.5 | Sukayat | Tokoh Masyarakat | <i>Secondary informan</i> |
| | i2.6 | Agus Sutisna, S.Ip., M.Si | Akademisi Kabupaten Lebak | <i>Secondary Informan</i> |
| i3 Unsur Swasta | i3.1 | Munawar Aziz, S.Ikom | Direktur Eksekutif KADIN Lebak | <i>Secondary informan</i> |

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Untuk memenuhi kebutuhan data yang beraneka ragam tersebut, peneliti kualitatif menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara individual, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan arsip, serta penelitian lapangan. Antara metode satu dengan yang lainnya tidak saling terpisah, tetapi saling berkaitan dan saling mendukung untuk menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Sugiyono (2014 : 63) yaitu dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa dapat diobservasi dengan jelas).

Marshall dalam Sedarmayanti (2014 : 64) menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behaviour and the meaning attached to those behaviour*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak bertsruktur (*unstructured observation*). Selanjutnya Spradley, dalam susun Stainback (1988) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu *pasive participation, moderate participation, active participation, dan complete participation*.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung dan terang-terangan (*over observation*), yang artinya peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Observasi ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran secara jelas mengenai Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2014 : 72) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan wawancara bias juga digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.

Susan Stainblock dalam Sugiyono (2014:72), mengemukakan bahwa dengan menggunakan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

Denzin dan Lincoln dalam Gunawan (2013 : 161) yang sudah dialih bahasakan kedalam bahasa indonesia mengemukakan bahwa wawancara merupakan suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan. Ini bukan merupakan suatu alat yang netral, pewawancara menciptakan situasi tanya jawab yang nyata, dalam situasi ini jawaban-jawaban diberikan. Wawancara menghasilkan pemahaman yang terbentuk oleh situasi berdasarkan peristiwa-peristiwa interaksional yang khusus. Metode tersebut dipengaruhi oleh karakteristik individu pewawancara, termasuk ras, kelas, kesukaan dan gender.

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal.

Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau informan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari suatu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran informan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti sudah menyiapkan bahan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara dilakukan untuk mengungkap pemikiran atau gagasan tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak dan untuk mengetahui faktor penghambatnya.

Dalam proposal penelitian ini, peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan, sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara penerapan *good governance* ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara

| No | Indikator | Topik Pertanyaan | Informan |
|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Akuntabilitas | 1. Infrastruktur | KASI Perencanaan Jalan, |

| | | | |
|----|-----------------|--|--|
| | | | Masyarakat, DPRD |
| | | 2. Anggaran | KASI Perencanaan |
| 2 | Transparansi | 1. Anggaran | KASI Perencanaan, Kabid Umum, Masyarakat |
| 3. | Keterbukaan | 1. Partisipasi Masyarakat | KASI Perencanaan jalan, masyarakat, LSM, Aktivis dan DPRD |
| | | 2. Kritik dan Saran | Bidang Umum, KASI Perencanaan, masyarakat, LSM, |
| 4. | Aturan Hukum | 1. Implementasi Perda No 6 tahun 2014 | KASI Perencanaan Jalan, Kabid Umum |
| | | 2. Kepastian hukum | KASI Perencanaan, DPRD, masyarakat, LSM, Aktivis dan Kontraktor |

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat catatan harian, laporan, artempak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flasdisk*, data tersimpan di *website*, dan lain-lain.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental, dari seseorang (Sugiyono, 2007 : 82). Menurut Bungin (2008 : 121), teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.

Menurut Guba dan Lincoln dalam Gunawan (2013: 178) tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan pula oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada. Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, foto, dan karya-karya momental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.


Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil berupa foto-foto dan dokumentasi elektronik yang berupa rekaman. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan wawancara.

3.6.2 Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan Spradley.

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014:92) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1



Gambar 1. Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data juga merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. (Sugiyono, 2014 : 93).

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*”. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut. (Sugiyono, 2014 : 95)

3. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori, (Sugiyono, 2014: 99).

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakangnya, (Sugiyono, 2014 : 119).

Dengan demikian untuk menguji keabsahan data ada beberapa cara yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi

Triangulasi is a qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data source or multiple data collection procedures (William Wiersma, 1986). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan

berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu, (Sugiyono, 2014 : 125).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda-beda.

Menurut Bungin (2007 : 205), uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran inter subjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran *stakeholder*.

Dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Adapun untuk pengujian keabsahan data dalam penelitian Penerapan *Good Governance* di Dinas Bina Marga

Kabupaten Lebak ini, peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi teknik dan *Member Check*.

2 *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan, (Sugiyono, 2014 : 129).

3.8 Jadwal Penelitian

Dalam proses penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari bulan April Tahun 2014 hingga bulan Januari 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lebak

Secara Geografis Kabupaten Lebak berada pada posisi astronomi 6°18'-7°00' Lintang Selatan dan 105°25'-106°30' Bujur Timur, dengan memiliki luas wilayah sebesar 304.473 Ha (3.044,72 Km²). Secara administratif Kabupaten Lebak terbagi kedalam 29 Kecamatan, yang terbagi kedalam 5 Kelurahan dan 322 Desa. Dengan batas-batas wilayah antara lain Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Lebak pada Tahun 2013 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.239.660 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 635.951 jiwa, dan jumlah penduduk Perempuan 603.709 jiwa dan terdiri dari 341.137 Kepala Keluarga.

Kabupaten Lebak merupakan wilayah dengan dominasi aktivitas pertanian, dengan luas lahan pertanian (50% dari total luas wilayah), selain itu didukung pula oleh komposisi penduduk yang mayoritas bekerja disektor pertanian. Terbukti bahwa pada tahun 2010, penduduk yang bekerja di sektor ini mencapai 53,68%. Sementara sektor perdagangan, hotel, dan restoran dijadikan tumpuan

harapan hidup oleh 76.376 penduduk (16,08% dari total tenaga kerja). (Revisi RPJMD Kab. Lebak Tahun 2009-2014 : 13).

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak

Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak beralamat di Jl. Siliwangi No. 50, Rangkasbitung, Banten, Indonesia. Adapun Visi dan Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak yaitu sebagai berikut :

Visi :

Tersedianya sarana dan prasarana Kebina M 'argaan yang handal untuk mendukung investasi di Kabupaten Lebak yang bertumpu pada Pembangunan Perdesaan.

Misi :

- a. Mengembangkan prasarana Kebina Margaan berdasarkan pemanfaatan fungsi ruang dan memperhatikan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan prasarana Kebina Margaan.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia.

4.1.3 Uraian Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak

Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak. Isi dari Perda tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemeliharaan ;
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan ;
 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
 3. Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan.
 - d. Bidang Pembangunan
 1. Seksi Pembangunan Jalan ;
 2. Seksi Pembangunan Jembatan ;
 3. Seksi Administrasi Teknik Pembangunan.
 - e. Bidang Perencanaan dan Evaluasi ;
 1. Seksi Perencanaan Jalan ;
 2. Seksi Perencanaan Jembatan ;
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak berdasarkan Perda Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Bina Marga

Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi:

- 1) Kepala Dinas Bina Marga mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Kebina Margaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- 2) Untuk menyelenggarakan Tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan fungsi sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Kebina Margaan yang meliputi jalan dan jembatan;
 - b) Pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang Kebina Margaan;
 - c) Pembuatan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya;
 - d) Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Bupati;
 - e) Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan dinas;
 - f) Pemberian informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- g) Pembinaan dan peningkatan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan dinas;
- h) Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai pekerjaan umum kepada Bupati sebagai bahan untuk menentukan kebijakan atau membuat keputusan;
- i) Membangun dan mengerjakan serta memelihara sarana dan prasarana sesuai bidang tugasnya;
- j) Pertanggungjawaban tugas Kepala Dinas secara teknik administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Sekretariat

Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan, Peralatan dan Perbekalan serta umum.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan proses administrasi dan koordinasi kegiatan di bidang Kebina Margaan;
 - b) Melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, peralatan dan perbekalan;
 - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- 3) Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;

4) Sub-sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

- a) Sub Bagian dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi umum, kearsipan, surat menyurat, rumah tangga Dinas, perlengkapan, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi kantor dan kendaraan Dinas.
- b) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- c) Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran Pendapatan dan belanja dinas serta pengelolaan administrasi keuangan.

c. Bidang Pemeliharaan

Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Bidang pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas di Bidang Kebina margaan yang meliputi pemeliharaan rutin/berkala jalan/jembatan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan perumusan petunjuk teknis pengujian dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan operasional dan teknik fungsional pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 3) Bidang Pemeliharaan, membawahi :
- a) Seksi Pemeliharaan Jalan ;
 - b) Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
 - c) Seksi Administrasi Teknis Pemeliharaan.
- 4) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pemeliharaan.
- a) Seksi Pemeliharaan jalan, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota.
 - b) Seksi Pemeliharaan Jembatan, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan jembatan.
 - c) Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan, mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun kegiatan di bidang Pemeliharaan.
- d. Bidang Pembangunan
- Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Bidang pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang Kebina Margaan yang meliputi penendalian peningkatan dan pembangunan jalan/jembatan kabupaten/desa dan jalan kota.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), bidang pembangunan jalan/jembatan Kabupaten/Desa dan jalan Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Perumusan petunjuk teknis pengendalian operasional peningkatan dan pembangunan jalan/jembatan Kabupaten/Desa dan jalan Kota.
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kebina margaan, pengendalian operasional, peningkatan dan pembangunan jalan/jembatan Kabupaten/Desa dan jalan Kota.
 - c) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebina margaan.
- 3) Bidang Pembangunan, membawahi :
 - a) Seksi Pembangunan Jalan ;
 - b) Seksi Pembangunan Jembatan ;
 - c) Seksi Administrasi Teknik Pembangunan.
- 4) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembangunan.

- a) Seksi Pembangunan Jalan, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan Jalan Kabupaten/Desa dan Jalan Kota.
 - b) Seksi Pembangunan Jembatan, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan jembatan di Kabupaten/Desa dan di Kota
 - c) Seksi Administrasi Teknik Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pembangunan kegiatan pembangunan Jalan/jembatan Kabupaten/Desa Dan Kota.
- e. Bidang Perencanaan dan Evaluasi
- Tugas Pokok dan Fungsi :
- 1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengelolaan data dan statistik, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan Dinas.
 - 2) Untuk menyelenggarakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan dan penyusunan rencana program Dinas ;
 - b) Pemantauan, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas ;

- c) Pelaksanaan koordinasi program perencanaan program kegiatan Dinas ;
 - d) Pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas.
- 3) Bidang Perencanaan dan Evaluasi membawahi :
- a) Seksi Perencanaan Jalan ;
 - b) Seksi Perencanaan Jembatan ;
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- 4) Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Bidang Program dan Perencanaan.
- a) Seksi perencanaan jalan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data dalam rangka menyusun perencanaan teknis jalan ;
 - b) Seksi Perencanaan Jembatan, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan penyiapan data dalam rangka menyusun perencanaan teknis jembatan.
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian serta monitoring pelaksanaan program Dinas, mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya tersebut, maka Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak didukung oleh 116 tenaga pegawai. Untuk lebih rincinya bisa dilihat di tabel bawah berikut ini:

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak

| No | Nama | Jabatan | Jumlah |
|-----------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1. | Ir. H. Wawan Kuswanto, MM | Kepala Dinas | 1 |
| 2. | Supriyatna | Sekretaris | 1 |
| 3. | Tedi Rohyana, S.Sos., M.si | Kasubid. Kepegawaian | 1 |
| 4. | Heru Haryadi, SE | Kasubid. Umum dan alkam | 1 |
| 5. | Lilis Gustini, SE, Ak, M.si | Kasubid. Keuangan | 1 |
| 6. | Ahmad Hidayat, ST., MT | Kabid. Perencanaan dan Evaluasi | 1 |
| 7. | Ade Irfansyah, ST., MM | Kasi. Perencanaan Jalan | 1 |
| 8. | Ahmad Nasrudin, Amd | Kasubid. Perencanaan Jembatan | 1 |
| 9. | H. M. Indrawan, S.Sos., M.si | Kabid. Pembangunan | 1 |
| 10. | Irvan Suryatupika, ST., MT | Kasubid. Pembangunan Jalan | 1 |
| 11. | Herman Mulyana | Kasubid. Pembangunan | 1 |

| | | | |
|-----|----------------------|--|------------|
| | | Jembatan | |
| 12. | Entoy Saepudin, ST | Kabid. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 1 |
| 13. | Wahyu Novianto, ST | Kasubid. Pemeliharaan Jalan | 1 |
| 14. | Suggen Riyadi, ST | Kasubid. Pemeliharaan Jembatan | 1 |
| 15. | Agus Mahendra, ST | Kasubid. Adm. Teknik Pemeliharaan | 1 |
| 16. | Hamdan Soleh, ST | Plt. Ka. UPT Will I Rangkas | 1 |
| 17. | Atik Wahyulin, S.Sos | Ka. UPT Will II Leuwidamar | 1 |
| 18. | Juhdi | Kepala UPT. Wil III | 1 |
| 19. | Nanang Suryana, BE | Plt. UPT Wil IV Bayah | 1 |
| 20. | | Staf | 97 |
| | Jumlah | | 116 |

Sumber : Data Dinas Bina Marga, Agustus 2014

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dari sumber data Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak per Agustus tahun 2014 bahwa jumlah pegawai di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak berjumlah 116 orang pegawai.

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai PNS dan TKS di Dinas Bina Marga

Kabupaten Lebak

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|------------|--------|
| 1. | PNS | 71 |

| | | |
|----|---------------|------------|
| 2. | TKS | 45 |
| | Jumlah | 116 |

Sumber : Data Dinas Bina Marga Agustus 2014

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dari sumber data Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak pada bulan Agustus tahun 2014, jumlah pegawai Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak yang PNS dan TKS, yaitu jumlah pegawai Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak yang sudah PNS yaitu berjumlah 71 orang pegawai, dan yang TKS yaitu berjumlah 45 orang pegawai.

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|------------|
| 1. | S-2 | 7 |
| 2. | S-1 | 29 |
| 3. | D-3 | 8 |
| 4. | SLTA | 56 |
| 5. | SMK | 1 |
| 6. | STM | 3 |
| 7. | PAKET C | 5 |
| 8. | SLTP | 3 |
| 9. | SD | 2 |
| | Jumlah | 116 |

Sumber : Data Pegawai DBM Kab. Lebak, Agustus 2014

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas, dari sumber data Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak pada tahun 2014, tingkat pendidikan Pegawai di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak diantaranya yaitu tingkat pendidikan pegawai S2 berjumlah 7 orang, tingkat pendidikan pegawai S1 berjumlah 29 orang, tingkat pendidikan pegawai D3 berjumlah 8 orang, tingkat pendidikan pegawai SLTA berjumlah 56 orang, tingkat pendidikan pegawai SMK berjumlah 1 orang, tingkat pendidikan pegawai STM berjumlah 3 orang, tingkat pendidikan pegawai PAKET C berjumlah 5 orang, tingkat pendidikan pegawai SLTP sebanyak 3 orang, dan tingkat pendidikan pegawai SD yaitu berjumlah 2 orang.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah. Dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menghasilkan data baik berupa kata-kata, maupun tindakan. Data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara secara mendalam, kajian pustaka dan studi dokumentasi yang sesuai dengan judul penelitian. Data-data tersebut perlu dianalisis saat sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan.

Selain data berupa kata-kata dan penjelasan dari informan, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan data-data dari dokumentasi, studi pustaka, dan dokumentasi yang sengaja peneliti ambil sendiri melalui pengamatan langsung, dokumentasi tersebut bermacam-macam bentuknya diantaranya yaitu

profil dinas, Perda nomor 10 tahun 2007 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.

Dokumentasi yang peneliti ambil pada saat melaksanakan pengamatan dilapangan adalah berupa catatan lapangan peneliti dan foto tempat penelitian dan aktiitas wawancara peneliti beserta informan. Karena dokumentasi berupa foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menganalisis obyek yang sedang diteliti melalui segi-segi subjektif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, berdasarkan teknik analisis data yang digunakan yaitu teori Milles dan Huberman, maka data-data tersebut dianalisis selama penelitian sedang berlangsung. Data yang sudah diperoleh dari hasil penilaian yang ada dilapangan yaitu melalui observasi, wawancara, narasi, dan studi dokumentasi, maka dilaksanakan reduksi data untuk dapat mencari tema dan polanya.

4.2.2 Data Informan

Dalam penelitian ini yang berjudul Penerapan *Good Governance* di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Peneliti menentukan informan dengan cara teknik *purposif*, yakni penentuan informan dipilih yang dipilih berdasarkan dan tujuan tertentu. Informan yang dipilih merupakan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Informan tersebut terbagi kedalam dua kategori, yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* merupakan pihak yang memiliki kewenangan secara langsung dalam Penerapan prinsip-prinsip *good governance*, sedangkan *secondary informan* yaitu yang tidak terlibat secara langsung, namun memiliki

pengetahuan atau informasi terkait dengan program tersebut. Adapun yang terlibat dan menjadi objek dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabael 4.4
Daftar Informan

| No | Kode Informan | Informan | Status Informan |
|-----|---------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | i1.1 | Ade Irfansyah, ST, MM | <i>Key Informan</i> |
| 2. | i1.2 | Tedy Rohyana, S.Sos, Msi | <i>Key Informan</i> |
| 3. | i1.3 | Junaedi Ibnu Jarta | <i>Secondary Informan</i> |
| 4. | i2.1 | H. Nunung, S.E | <i>Secondary Informan</i> |
| 5. | i2.2 | Muharam Albana, S.Sos., M.Si | <i>Secondary Informan</i> |
| 6. | i2.3 | Syamsul Hidayat, S.Sos | <i>Secondary Informan</i> |
| 7. | i2.4 | Yayat Dimyati | <i>Secondary Informan</i> |
| 8. | i2.5 | Apih Sukayat | <i>Secondary Informan</i> |
| 9. | i2.6 | Agus Sutisna, S.IP., M.Si | <i>Secondary Informan</i> |
| 10. | i3.1 | Munaawar Aziz, S.Ikom | <i>Secondary Informan</i> |

4.2.3 Penyajian Data

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Sedarmayanti (2012 : 7) yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

2. Transparansi

Yaitu Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. Keterbukaan

Yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

4. Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

Yaitu Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Penerapan *Good Governance* di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak dapat diketahui berjalan dengan baik atau tidaknya berdasarkan empat prinsip *good governance* yang telah disebutkan di atas.

4.2.4 Akuntabilitas

Pertanggungjawaban akan suatu kegiatan harus dilaksanakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pertanggungjawaban ditujukan pada lembaga-lembaga yang bersangkutan atau pihak yang dikenai dampak kegiatan dalam suatu kegiatan.

Akuntabilitas pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak kepada masyarakat yaitu dengan cara melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan infrastruktur, mempertanggungjawabkan semua kebijakan atau keputusan yang telah diambil dan hasil kerjanya. Pemerintah Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak akan mempertanggungjawabkan semua dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan yang apabila pembangunan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Akuntabilitas atau hasil kinerja dari Dinas Bina Marga bisa dilihat dari hasil Pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang ada di Kabupaten Lebak, karena jalan merupakan akses yang sangat penting dalam roda perekonomian bagi masyarakat. Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga bisa dilihat dari hasil pembangunan jalan yang maksimal, memadai dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian maka Dinas Bina Marga harus bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Lebak agar roda perekonomian masyarakat Lebak semakin maju.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak sudah mengalami peningkatan, karena dulu hanya memakai *telford* saja dan sekarang sudah menggunakan *Rigid* (Konstruksi Beton), dengan demikian maka peningkatan tersebut dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat kabupaten Lebak karena peningkatan tersebut akan menjadikan hasil pembangunan infrastruktur jalan yang kualitasnya baik serta umur jalannya pun mejadi panjang. Sebagaimana diungkapkan oleh i1.2 :

“Infrastruktur yang dibangun oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak baik jalan maupun jembatan banyak peningkatan, terutama pada konstruksi jalan yang dulu memakai telford sekarang dengan Rigid (Konstruksi Beton) hal ini dilakukan agar kualitas jalan menjadi lebih baik dan umur jalan menjadi panjang, tetapi penggunaan konstruksi beton (Rigid) dirasa belum memadai dikarenakan keterbatasan anggaran, maka Dinas Bina marga melaksanakannya secara bertahap, dan akuntabilitas kinerja kami selama ini sudah cukup baik”.

(16 Maret 2015, Kantor Dinas Bina Marga Kab. Lebak, 10.00 WIB).

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh i1.1 bahwa Dinas Bina Marga ingin menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, ingin melayani masyarakat dengan baik yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan, namun itu semua tergantung anggaran yang diterima oleh dinas tersebut, karena anggaran yang diterima oleh dinas tersebut tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Padahal Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan i1.1 :

“Kami selaku pelaksana pembangunan infrastruktur ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan ingin memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi apa daya jika dana alokasi anggaran yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, anggaran yang kami terima sangatlah minim, anggaran yang didapatkan DBM dari APBD Lebak Tahun anggaran 2015 yaitu 250 miliar atau sekitar 11 persen dari total APBD lebak yang mencapai 2,1 Triliun, dan anggaran tambahan dari Provinsi yaitu sebesar Rp. 103.168.823.500. Anggaran tersebut sangat jauh dengan yang kami butuhkan, karena jika anggaran yang idealnya yang kami butuhkan sesuai dengan hasil observasi dan RENJA yaitu sebesar 420 Miliar Rupiah husus untuk pembangunan jalan.

(17 April 2015, Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, 10.30. WIB).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa Pemerintah Dinas Bina Marga sudah meningkatkan kontruksi jalan, dari yang dulunya menggunakan kontruksi jalan *Telpord* sekarang sudah menggunakan konstruksi *Rigid* (Jalan Beton). Selain itu anggaran merupakan hal yang dibutuhkan oleh Dinas Bina Marga dalam

pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, namun dana yang disediakan untuk Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, Anggaran yang dibutuhkan oleh dinas tersebut yaitu mencapai 420 Miliar Rupiah agar semua jalan yang ada di Lebak menjadi mulus dan tahan lama, pada tahun 2015 ini dinas tersebut menerima dana 250 Milyar atau 11 persen dari jumlah APBD Kabupaten Lebak yang mencapai 2,1 Triliun.

Namun jika dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga yang ada di lapangan, nampaknya dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur jalan belum memadai, atau belum maksimal dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa Pemerintah Dinas Bina Marga belum memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Hal ini bisa kita buktikan dengan hasil dari pembangunan Jalan yang belum lama dibangun tapi sudah mengalami kerusakan, hal ini juga diakibatkan karena ketidak sesuaian antara anggaran yang tersedia dengan hasil pembangunan yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh i2.5:

“Hasil kinerja dari Dinas Bina Marga kurang memuaskan, karena lihat saja jalan yang belum lama ini selesai dibangun atau diperbaiki, di jalan warung Banten misalnya, itukan harusnya kuat dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan, tapi pada kenyataanya jangankan bertahun-tahun baru beberapa bulan saja jalan sudah mulai ada yang bolong-bolong”.

(09 Februari, Di Rumah Bpk. Sukayat, 13.00)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh i2.4 bahwa infrastruktur jalan yang belum lama ini dibangun atau diperbaiki tapi sudah mengalami kerusakan

kembali, dan bahkan masih ada jalan di perdesaan yang sudah mengalami rusak berat tapi belum dibangun atau diperbaiki juga, bisa dilihat hasil wawancaranya :

“Infrastruktur jalan yang telah dibangun saya merasa masih kurang maksimal khususnya jalan menuju Kecamatan kita, bahkan mulai dari Kecamatan Cipanas sampai Kecamatan Lebakgedong saja itukan jalan baru bulan ramadhan dibangun tapi sekarang sudah mulai mengalami kerusakan lagi, jalan tersebut tidak kuat sampai setahun, baru berapa bulan saja sudah mengalami kerusakan, bahkan jalan di perdesaan yaitu jalan menuju Gunung Julang sana jalannya sudah rusak berat tapi belum diperbaiki juga”.

(19 Desember 2015, Kediaman Bpk. Yayat Dimiyati, 16.23 WIB).

Anggota DPRD juga mengungkapkan bahwa secara umum jalan di Lebak itu bisa dikatakan belum maksimal, karena jalan yang dibangun belumlah sesuai dengan harapan masyarakat, masyarakat mengharapkan bahwa jalan di Lebak bagus, tahan lama dan pembangunannya merata tidak hanya di perkotaan saja tapi jalan di perdesaanpun juga bagus, karena jalan merupakan roda perekonomian bagi masyarakat, apabila jalan bagus maka perekonomian masyarakatpun akan maju, namun itu semua kembali lagi kepada anggaran yang tersedia. Sebagaimana dikemukakan oleh i1.3 :

“Ya menurut saya bahwa pembangunan jalan di Kabupaten Lebak secara umum bisa dikatakan belum maksimal, karena kalau maksimal itu harusnya jalannya bagus, hasil pembangunannya juga tahan lama atau umur jalan tersebut panjang, atau bisa dikatakan berkualitas, dan pembangunannya pun juga merata, kalau saja begitu maka masyarakatpun juga puas dengan hasil kinerja dinas tersebut dan tidak hanya di perkotaan saja yang bagus, tapi jalan di perdesaan juga harus bagus. Karena jalan merupakan kebutuhan bagi masyarakat, tapi itu semua kembali lagi ke anggaran yang ada”.

(10 Agustus 2015, Kantor DPRD Lebak, 11.16 WIB).

Secara umum kualitas jalan di Kabupaten Lebak masih banyak yang harus dibenahi karena hasil pembangunannya tidak merata dan tidak maksimal. Hal tersebut terjadi karenakan jalan di perkotaan memang sudah cukup baik, namun

jika dilihat di daerah perdesaan atau di pelosok Kabupaten Lebak bahwa jalan di Lebak masih banyak ruas jalan yang mengalami rusak berat dan rusak ringan. Selain itu infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Lebak dari 835 Km panjang jalan di Kabupaten Lebak hingga saat ini sekitar 50 persennya, atau 419,5 Km dalam keadaan rusak, rinciannya yaitu 30 persen dalam keadaan rusak sedang, atau sekitar 251,7 Km dan 20 persen atau sekitar 167,8 Km dalam keadaan rusak berat.

Setiap tahun Dinas Bina Marga melakukan perbaikan, peningkatan dan pembangunan jalan, namun hasil pengerjaan jalan tersebut tidak maksimal dan bahkan perbaikan jalan hampir dilakukan di lokasi atau di titik yang sama pada tahun sebelumnya, sehingga perbaikan atau peningkatan jalan di Lebak tidak merata dan membebani anggaran, dengan demikian maka akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga masih harus dipertanyakan, untuk lebih jelas sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh i2.2 bahwa :

“Secara umum saya melihat bahwa di Kabupaten Lebak sudah cukup baik. Misalnya di wilayah sekitar perkotaan, tapi kita beranjak sedikit saja ke luar wilayah Kecamatan Rangkasbitung saya kira itu sudah kurang memadai dan apalagi di pelosok. Artinya bahwa secara umum infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak ini masih banyak yang harus dibenahi, jadi belum memadai dan Sudah jelas bahwa pembangunan di Kabupaten Lebak tidak maksimal, kalau melintasi jalan-jalan di Kabupaten Lebak kendaraan alat berat banyak terlihat diruas-ruas jalan, artinya bahwa usaha-usaha itu dilakukan untuk memaksimalkan jalan di Kabupaten Lebak yang sampai sekarang ini memang belum maksimal pembangunannya, Kalau akuntabilitas itu dilihat dari hasil kerjanya saja bagaimana dari awal kita sudah mengatakan bagaimana infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak harus lebih ditingkatkan lagi agar kuat lebih lama, atau juga kerusakan jalan itu dititik yang sama berulang-ulang diperbaiki di setiap tahun anggaran itu dimasukan, artinya saya melihat akuntabilitas mereka masih harus dipertanyakan”.

(05 Juni 2015, Sekretariat, 18.41 WIB).

Pernyataan yang hampir samapun juga dikemukakan oleh i2.3 bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak sejauh ini masih belum maksimal, karena masih banyak ditemukan beberapa ruas jalan baik jalan desa maupun jalan kota yang masih pada rusak ringan, jalan yang berlubang yang masih belum diperbaiki, sebagaimana diungkapkan oleh i2.3 :

“Menurut pandangan saya ini secara umum mungkin masyarakat juga bisa menilai bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang ada disekitar Kabupaten Lebak, sejauh ini menurut penilaian kita bersama masih belum maksimal. Artinya masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena masi banyak ditemukan di beberapa ruas jalan bahkan bukan hanya di jalan perdesaan saja, tapi beberapa titik di Kota Rangkasbitung juga masih ada beberapa jalan yang pembangunannya masih belum maksimal. Artinya masih banyak jalan yang bolong-bolong, kemudian rehab jalan juga masih belum merata masih banyak jalan yang berlubang tapi masih belum diperbaiki”.

(05 Juni 2015, Sekretariat, 19.16 WIB)

Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri yang mengungkapkan bahwa hasil pembangunan yang tidak maksimal diakibatkan karena perencanaan yang kurang matang, setiap program pembangunan harus dimulai dengan perencanaan yang matang, karena apabila dalam perencanaannya salah maka itu sama saja merencanakan kegagalan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan i3.1 :

“Begini proses pembangunan itu kan dimulai dari perencanaan, kalau perencanaannya salah itu sama saja merencanakan sebuah kegagalan. jadi Dinas Bina Marga atau dinas manapun dalam proses program pembangunan harus melakukan perencanaan dulu yah. Misalnya ada program pembangunan jalan berapa ratus Kilo itukan diperencanaan dulu, dari mulai RAB nya berapa, Aspeknya seperti apa, nah kalau perencanaannya salah itu kan sama saja merencanakan sebuah kegagalan entah itu dari harganya yang tidak sesuai. misalnya begini merencanakan pembangunan jalan di Desa Sobang yang di pelosok sana, nah perencanaan yang dipelosok sana tidak sama dengan perencanaan yang ada di daerah perkotaan karena dari cara mengangkutnya juga beda, tapi terkadang itu di sama ratakan, nah itu harus disesuaikan dalam

perencanaan. jadi dinas harus membuat perencanaan yang matang kemudian dilelangkan dan sesudah itu baru pengusaha mencari cara gimana caranya memberikan yang terbaik”.

(11 Maret 2016, Kantor KADIN Lebak, 10.15 WIB).

Hal yang hampir serupa juga diungkapkan oleh Akademisi kabupaten Lebak bahwa yang patut untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan hasil pembangunan yang tidak maksimal adalah Pemerintah Dinas Bina Marga kabupaten Lebak, karena Dinas Bina Marga yang mempunyai Program atau Rencana pembangunan tersebut, Dinas tersebut juga yang mempunyai anggaran dan mempunyai kewenangan untuk menindak tegas atau tidaknya terhadap rekanan yang melanggar. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh i.2.6 :

“Pertama tentu saja yaitu dari pihak pemerintah DBM, karena begini pemborong itu kan semuanya pasti pragmatif, mereka itu pengusaha dan yang namanya pengusaha yaitu pencari untung, jadi kalau mereka bisa melakukan satu langkah yang lebih menguntungkan dan itu merugikan rakyat pasti mereka akan ambil itu karena pragmatif tadi, tapi sebenarnya itu bisa dikontrol oleh pemerintah DBM, karena DBM lah yang mempunyai otoritas termasuk otoritas pemupuk pemerintahan. Oleh sebab itu pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal ini yaitu DBM karena mereka yang mempunyai program, anggaran, mereka punya otoritas dan mereka juga mempunyai perangkat untuk melakukan kontrol itu. sementara kalau pengusaha kan namanya orang sedang mencari keuntungan hukum ekonomi dimana-mana berlaku sekecil-kecilnya modal sebesar-besarnya keuntungan, jadi karena itu harus dikontrol maka ketika terjadi fakta ada proyek yang tidak sesuai spek ya pihak yang pertama bertanggungjawab adalah pemerintah DBM, bila perlu berikan sanksi, dihukum (dipidanakan), dihentikan dan setelah itu baru yang harus disalahkan adalah pihak kontraktornya”.

(19 Maret 2016, Kampus Latansa Mashiro, 12.10 WIB).

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak belum maksimal karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan masih banyak ditemukan di beberapa ruas jalan yang masih berlubang atau rusak ringan dan rusak sedang baik di jalan perdesaan maupun

jalan kota. Padahal jalan merupakan hal yang sangat vital bagi perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak. Karena mayoritas penduduk di Lebak sebagai petani maka apabila akses jalan menuju Kota kurang memadai maka hal tersebut akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Lebak melambat karena mereka menjual hasil pertaniannya dari Desa ke Kota.

Anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur pembangunan jalan di Kabupaten Lebak harus sesuai dengan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan juga sesuai dengan harapan masyarakat, namun pada kenyataan yang ada di lapangan bahwa dana yang disediakan dengan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil yang ada, maka dana yang disediakan dengan hasil pembangunannya tidak seimbang, selain itu masih ada kecurangan dalam hal teknis. Sebagaimana diungkapkan oleh i2.2:

“Dana yang disediakan oleh DBM (Dinas Bina Marga) dengan pembangunan yang ada itu sangat tidak sesuai. Anggaran yang diberikan kepada Dinas Bina Marga itu harusnya cukup, tapi pada kenyataannya anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tidak sesuai dengan hasil yang ada. Jadi dana yang disediakan dengan pembangunan yang ada itu tidaklah seimbang”.
(05 Juni 2015, Sekretariat 18.41 WIB).

Hal yang senadapun juga dikemukakan oleh i2.3 bahwa jumlah anggaran dengan hasil pembangunan yang ada itu sangatlah jauh perbandingannya, karena jumlah anggaran dengan hasil pembangunan yang sudah dibangun tidaklah sinkron, anggaran yang disediakan oleh Dinas Bina Marga dengan hasil pembangunan yang ada sangatlah tidak sesuai, karena kualitas jalannya yang buruk maka hasil pembangunan jalannyapun tidaklah maksimal, hal demikian sesuai hasil wawancara dengan i2.3 :

“Kalau bicara sesuai anggaran mungkin anggaran itu sudah sesuai. Adapun dalam tahap pelaksanaannya, kita melihat jumlah anggaran dengan pembangunan yang ada itu sangat jauh perbandingannya. Dalam artian, misalnya dananya tersedia seratus juta untuk pembangunan jalan desa tersebut atau pembangunan infrastruktur jalan yang lainnya, kualitas jalan yang anggaran seratus juta dengan anggaran yang misalnya katakan tujuh puluh juta jadi sangat tidak sinkron, jadi pembangunan jalannya disediakan seratus juta tapi hasil pembangunannya seakan-akan hanya tujuh puluh juta jadi tidak sesuai dengan anggaran. Maaf ni ya kalau kita berbicara justifikasi nanti masuknya ke fitnah, tapi kalo kita berbicara fakta yang ada ya seperti itulah dan kita juga tidak menjustifikasi bahwa jalan ini anggarannya sekian, tapi pembangunannya seperti itu jadi itu memang benar tidak sesuai dengan anggaran yang ada”.

(05 Juni 2015, Sekretariat, 19.16 WIB).

Pernyataan yang hampir sama juga ditambahkan oleh i2.1 bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebak itu masih ada kejanggalan dalam hal teknis, dengan demikian maka hasil pembangunannya pun tidak maksimal. Anggaran yang disediakan seharusnya sudah cukup untuk pembangunan di ruas jalan yang akan dibangun, namun karena terjadinya kecurangan dalam hal teknis maka hasil pembangunan jalannya pun tidak maksimal, karena anggaran yang disediakan dan hasil pembangunan tidaklah sesuai :

“Kalau pembangunan sudah sesuai hanya kaitannya dengan Tekhnis. Artinya anggaran tersedia sekian, itu untuk sekian Kilometer misalnya. Yang jadi masalah disini adalah teknisnya, Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak juga sudah jelas tidak sesuai dengan harapan masyarakat”.

(22 April 2015, Sekretariat Jarum Lebak, 22:35 WIB).

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa Dinas Bina Marga belum bisa mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya, karena terjadi kecurangan dalam hal teknis seperti pengurangan tinggi jalan, bahan jalan yang tidak berkualitas dengan demikian maka anggaran yang disediakan dengan hasil pembangunan tidaklah sesuai sehingga jalan yang dihasilkan kualitasnya rendah dan mudah

rusak. Dengan demikian maka Dinas Bina Marga harus memperketat pengawasan agar tidak terjadi kecurangan dalam hal teknis dan dana yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan tidaklah sia-sia, dan apabila Dinas Bina Marga bisa mempertanggung jawabkan kinerjanya maka masyarakat akan percaya dan tidak akan ada unjuk rasa atau aksi dari masyarakat atau mahasiswa yang ditujukan kepada dinas tersebut.

Konstruksi jalan yang sudah dibangun itu secara teori seharusnya kuat dalam jangka waktu sepuluh tahun dan tiap tahunnya Pemerintah Dinas Bina Marga melakukan pemeliharaan jalan dengan cara memperbaiki jalan yang sudah rusak agar jalan tersebut tetap kuat dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sebagaimana diungkapkan oleh i1.1:

"Kualitas konstruksi Jalan itu secara teori harus kuat dalam jangka waktu Sepuluh Tahun, dan setiap tahunnya kami selalu melakukan pemeliharaan rutin agar jalan tersebut tetap bagus dan sesuai dengan harapan masyarakat".

(17 April, Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, 10.30 WIB).

Pernyataan tersebut juga ditambahkan oleh i1.2 bahwa perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait agar usia jalan itu lama dan sesuai dengan harapan dinas Bina Marga dan harapan masyarakat, karena jika usia jalan lama maka anggaran yang tahun depan bisa dialokasikan untuk pembangunan jalan yang lainnya.

"Berdasarkan Evaluasi kami di lapangan perlu adanya pengelolaan yang baik, terutama dalam menyikapi kendaraan yang melewati jalan melebihi kapaistas jalan (Over tonase), perlu adanya koordinasi dengan Dinas terkait misalnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pertambangan di Kabupaten Lebak, agar umur jalan lama dan sesuai dengan yang diharapkan oleh dinas kami dan hususnya juga masyarakat".

(16 Maret 2015, Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, 10.00 WIB).

Namun pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh i2.5 bahwa Pemerintah Dinas Bina Marga tersebut tidak melaksanakan Pemeliharaan Jalan dengan rutin sehingga jalan yang sudah rusak tersebut semakin bertambah parah, selain itu jalan yang sudah diperbaiki pun kualitasnya masih rendah sehingga menyebabkan pengemudi kendaraan roda dua (motor) sering mengalami kecelakaan akibat jalan yang rusak dan berlubang tersebut.

“Ya selama ini belum ada perbaikan jalan, padahal daerah ini merupakan tempat lokasi wisata, coba kalau diperbaiki jalannya mungkin semakin ramai pengunjungnya, tapi kalau keadaannya seperti begini jadi penghambat juga. Kasihan juga sama pengendara roda dua (motor), ada yang mengalami kecelakaan karena jalan rusak yang tidak segera diperbaiki oleh Pemerintah”.

(09 Februari 2015, Kediaman Bpk. Sukayat, 13.00 WIB).

Memang benar bahwa di Kecamatan Lebakgedong merupakan satu-satunya wisata Arung Jeram (*Rafting*) yang ada di Provinsi Banten, sudah seharusnya akses menuju lokasi wisata tersebut diperbaiki atau dimaksimalkan agar wisatawan yang datang ke lokasi tersebut tidak mengeluh karena jalannya yang rusak. Jika jalan menuju lokasi wisata tersebut dibangun dengan baik maka wisata ini akan semakin ramai dan banyak peminatnya serta akan menambah pendapatan bagi PEMDA Lebak.

Hal yang hampir sama juga ditambahkan oleh 1.2.4 bahwa perbaikan jalan di Kecamatan Lebakgedong menuju Kecamatan Sobang tidak segera diperbaiki, dengan demikian maka menghambat dalam perjalanan bagi masyarakat yang menggunakan jalan tersebut, padahal perjalanan dari Kecamatan Sobang menuju Kota Rangkasbitung bisa ditempuh dengan waktu 3 Jam tapi karena kondisi jalan

yang rusak maka perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam waktu 3 jam kini menjadi 5 jam perjalanan.

“Pengelolaan jalan itu seharusnya mereka rutin memperbaiki jalan yang rusak agar jalannya tetap tahan lama, tapi janganakan jalan di kita mengalami kerusakan ringan, dulu jalan di Kecamatan Lebakgedong menuju Kecamatan Sobang khususnya, yaitu bukan mengalami rusak ringan atau berlubang lagi, tapi sudah mengalami rusak berat, sehingga kasihan masyarakat yang menjalani perekonomian yang mau pada ke kota atau ke pasar, yang seharusnya dapat ditempuh dengan jangka waktu tiga jam perjalanan, ini sampai lima jam perjalanan karena kondisi jalan yang rusak, kan menghambat juga tuh. Nah itu dulu waktu pemerintah desanya sebelum saya sudah pernah dua kali mengajukan untuk pembangunan jalan ini tapi tidak ada kelanjutannya, saya berharap bahwa dinas tersebut cepat tanggap dan bertanggungjawab pada tugasnya dan melakukan pembangunan yang merata karena kasihan yang diperdesaan”.

(19 Desember 2015, Kediaman Bpk. Yayat Dimiyati, 16.23 WIB).

Hal yang senada juga dikemukakan oleh i2.1 bahwa jalan-jalan yang ada di Kabupaten Lebak masih banyak yang harus diperbaiki dan pemeliharaannya pun dinilai masih kurang maksimal, karena hampr setiap tahun perbaikan jalan dilaksanakan di titik jalan yang sama, hal demikian merupakan tidak adanya targetan waktu yang ditentukan oleh dinas tersebut sehingga membebani anggaran dan menyebabkan pembangunan jalan yang tidak merata. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan i2.2 :

“Sebetulnya lebih kepada pemeliharaan, ini misalnya coba aja rasakan pembangunan di Kabupaten Lebak, jalan-jalan masih banyak yang harus diperbaiki dan pemeliharaan jalan juga saya lihat masih tidak maksimal. Kalau saja kita lihat pada masa pembangunan Belanda, pembangunan Belanda itu pembangunan jalan, gedung, bendungan dan irigasi, itu bisa dirasakan lama tahunnya bahkan sampai puluhan tahun, tapi hari ini, di Kabupaten kita Kabupaten Lebak tiap tahun diperbaiki dan selalu diperbaiki lagi tanpa ada targetan waktu yang jelas berapa lama bertahannya jalan itu sehingga mengganggu perjalanan masyarakat. Artinya bahwa saya melihat pemeliharaannya pun ini masih harus ditingkatkan lagi setidaknya minimal jalan itu harus bertahan lama”.

(05 Juni 2015, Sekretariat, 18.41 WIB).

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan informan di atas bahwa Dinas Bina Marga seharusnya melakukan perawatan jalan agar usia jalan itu lama, namun pada kenyataannya perbaikan jalan hampir setiap tahun dilakukan di titik jalan yang sama sehingga membebani anggaran dan menyebabkan hasil pembangunan yang tidak merata. Dengan demikian maka Dinas Bina Marga seharusnya meningkatkan kualitas jalan dan perlu juga meningkatkan pengawasan agar hasil pembangunan jalanpun maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Kontrol pembangunan merupakan suatu syarat agar pelaksanaan pembangunan itu berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas pembangunanan yang maksimal dan sesuai dengan harapan, dengan dilaksanakannya kontroling maka akan diketahui pembangunan tersebut sesuai dengan prosedur atau tidak. Sebagaimana diungkapkan oleh i1.1:

“Selama ini kami melaksanakan kontroling dalam pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan, supaya pembangunan tersebut membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan kami dan masyarakat. Dan pembangunannya pun juga maksimal serta sesuai dengan prosedur pembangunan jalan, dan kami juga telah melakukan kontroling dengan baik”.

(17 April 2015, Kantor Dinas Bina Marga Kab. Lebak, 10.30 WIB).

Hal demikian juga dikemukakan oleh i.3.2 bahwa apabila pekerjaan tersebut sudah selesai maka ada serah terima pekerjaan selesai antara dinas dengan pengusaha, dan sebelum disahkan hasil pekerjaannya maka dinas tesebut mengecek dulu hasil pekerjaannya, mulai dari ketebalan atau ketinggian, lebar, dan kualitas, Dinas Bina Marga juga melakukan pengukuran tinggi ditengah-tegah jalan dengan menggunakan bor, atau koring untuk mengetahui kualitas jalan atau

untuk mengukur ketinggian di tengah jalan. untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari hasil wawancara dengan i3.1 yaitu sebagai berikut :

“Pasti ada serah terima yah, karenakan itu yang negara jadi mereka harus bertanggungjawab terkait uang yang diberikan dalam program pembangunan, maka dicek dulu bener gak nih ketebalannya sekian, kualitasnya, itu pasti ada checking dari mereka dievaluasi, sistemnya berlapis mulai dari inspektorat, BPK, BPKP juga, jadi gak sembarangan itu. dan terkait dengan pengukuran ketinggian jalan di tengah-tengah jalan juga dicek tuh ketebalannya, sudah sangat ketat sekarang itu bisa di bor dengan menggunakan coredrill, makanya pengusaha juga gak mau main-main, kan kurang satu centimeter juga nanti di kalikan berapa Kilo Meter dan itu dikurangi pembayarannya, ya pokoknya sudah sangat ketatlah”.

(11 Maret 2016, Kantor KADIN Lebak 10.15 WIB).

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Anggota DPRD Lebak bahwa Dinas Bina Marga melaksanakan kontroling terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan namun dinas tersebut kekurangan tenaga pengawasan, sebagaimana dikemukakan oleh i1.3 :

“Untuk kontrol pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga itu memang mereka melaksanakannya. Setiap pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Bina Marga itu mereka wajib mengawasinya, karena sudah ada bagiannya dari Dinas tersebut, yaitu bidang pengawasan, dan memang benar bahwa dinas tersebut kekurangan pegawai dalam bidang pengawasan, dan mereka juga harusnya lebih meningkatkan kualitas SDM yang ada di dinas tersebut”.

(10 Agustus 2015, Kantor DPRD Lebak, 11.16).

Namun pernyataan yang berbeda dikemukakan oleh i2.3 bahwa Dinas Bina Marga memang melaksanakan kontroling terhadap pelaksanaan pembangunan-pembangunan yang sedang dilaksanakan, namun mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, karena jika mereka melaksanakan kontroling dengan baik maka hasil pembangunan jalan pun akan maksimal dan berkualitas.

“Kalau pelaksanaan kontroling yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga itu sudah berjalan. Adapun kalau kita berbicara panismen terhadap

kontraktor-kontraktor yang nakal atau mungkin pelaksana proyeknya itu belum maksimal juga, karena banyak jalan yang baru dibangun beberapa bulan saja sudah rusak kembali. Kemudian kalau kita kembalikan ke bahan jalan tersebut saya kira jika kita berbicara KW saja masih belum masuk KW satu atau KW dua, karena baru dua sampai tiga bulan dibangun sudah terlihat rusak kembali”.

(05 Juni 2015, Sekretariat, 19.16 WIB).

Pernyataan yang hampir samapun juga diungkapkan oleh i2.5 bahwa jalan yang sudah dibangun itu rata-rata mengalami kerusakannya bukan di pinggir, akan tetapi jalan yang sudah dibangun mengalami kerusakan di tengah-tengah badan jalan, untuk lebih jelasnya hasil wawancara dengan i2.5 sebagai berikut :

“Kontraktor sekarang sudah pada pintar-pintar, kalau kita melihat ke belakang bahwa dulu jalan itu rusaknya di samping atau pinggirnya, tapi kalau sekarang jalan itu rusaknya di tengah-tengah, ya anda lihat sendiri jalan masih bagus tapi kok tengahnya ada saja yang bolong-bolong, nah itukan mereka pintar bisa saja untuk mengelabui pengawasan/kontrol dari Dinas Bina Marga, LSM atau yang lainnya, kan biasa suka dikontrol atau diceklah tingginya sesuai apa tidak.

(09 Februari 2015, Kediaman Bpk. Sukayat, 13.00 WIB).

Akademisi Kabupaten Lebak juga menambahkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga belumlah maksimal, sebagaimana diungkapkan oleh i2.6 sebagai berikut:

“Akuntabilitas sudah ada, artinya begini misalkan contoh reelnya begini ada 10 proyek yang semuanya harus akuntabel, mungkin yang tujuh sampai delapan iya tapi kedua proyek belum, kira-kira begitulah. jadi harus fair juga karena saya melihat tidak semuanya proyek Dinas Bina marga jelek tidak juga gitu kan”.

(19 Maret 2016, Kampus Latansa Mashiro, 12.10 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa Kontraktor bisa saja mengakali prosedur yaitu melakukan kecurangan berupa pengurangan tinggi di tengah-tengah badan jalan, jika kita lihat faktanya bahwa kebanyakan jalan yang belum

lama dibangun ditengahnya sudah mengalami kerusakan alias berlubang, tapi pada sisi badan jalan masih pada mulus. Untuk itu maka LSM dan Masyarakat sebagai sosial kontrol harus lebih meningkatkan pengawasannya agar hasil pembangunan jalan menjadi maksimal.

4.2.5 Transparansi

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya hasil-hasil yang telah dicapai.

Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang atau *civil society* berhak untuk mengetahui setiap proses pembuatan dan pengambilan keputusan dipemerintahan. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan di lingkungan suatu organisasi, maka keadilan pun dapat ditumbuhkan.

Transparansi juga merupakan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, dengan demikian maka Pemerintah Dinas Bina Marga harusnya menyediakan akses seluas-luasnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh informasi.

Bentuk transparansi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak terhadap masyarakat dalam kinerja dan kegiatan biasanya dalam proses pembangunan, yaitu salah satunya dengan cara melakukan transparansi Lelang melalui LPSE, selain itu Dinas Bina Marga juga memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai pembangunan melalui Komisi Transparansi Kabupaten Lebak. Seperti yang diungkapkan oleh i1.1:

*”Berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, dalam pelaksanaan Transparansi kami memberikan informasi melalui Komisi Transparansi Kabupaten Lebak, karena selama ini kami belum mempunyai website atau Blog, tapi Insya Allah untuk tahun ini kami sudah merencanakan untuk membuat website khusus untuk Dinas Bina Marga,
(17 April 2015, Kantor Dinas Bina Marga kabupaten Lebak, 10.30 WIB).*

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh i1.2 bahwa Dinas Bina Marga setiap bulannya rutin memberikan informasi kepada Kantor Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak, dinas tersebut selalu memberikan laporan terkait informasi hasil pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

“Untuk anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Bina Marga kami selalu mempublikasikannya, dan itu sudah diketahui oleh Publik hal itu dapat dilihat di Kantor Transparansi Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak”.
(16 Maret 2015, Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, 10.00 WIB).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh i2.2 bahwa terkait dengan keterbukaan informasi publik dinas tersebut sudah patuh terhadap aturan, mulai tahun 2014 pelelangan proyek di Dinas Bina Marga sudah dilaksanakan secara online yaitu melalui LPSE :

“Ya saya lihat di Kabupaten Lebak khususnya Dinas Bina Marga mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Untuk pelelangan proyek itu sendiri dari tahun 2014 itu sudah online, yaitu melalui LPSE, terus mengenai informasi yang lainnya itu melalui Komisi Transfaransi dan Partisipasi (KTP) yang harusnya kita bisa mengakses informasi melalui itu mengenai dinas yang bersangkutan dan Legislatif”.
(05 Juni 2015, Sekretariat, 18.41 WIB).

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Dinas Bina Marga sudah melaksanakan transparansi dengan baik yaitu dengan cara meberikan informasi kepada masyarakat atau LSM dan yang lainnya jika mereka meminta atau ysg

mereka butuhkan, selagi itu bukan dokumen rahasia maka dinas tersebut memberikan informasi atau data yang diminta, selain itu dinas tersebut juga mempublikasikan informasi anggaran yang diterima oleh dinas tersebut dan memberikan laporan tentang semua kegiatannya kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.

Namun pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh Akademisi Kabupaten Lebak bahwa secara umum pelelangan proyek di Lebak sudah dilaksanakan sudah standar dan normatif, namun dalam hal ini ada kejanggalan yaitu terkait dengan keterbukaan yang kurang maksimal, Dinas Bina Marga masih kurang maksimal dalam pelaksanaan transparansinya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari hasil wawancara dengan i2.6 :

“Secara umum saya kira dalam pelelangan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Lebak, bukan hanya di DBM saja tapi secara umum standarlah, saya kira prosedur standar sudah dilaksanakan. Artinya tentu saja pengumuman tender dibuka lewat LPSE itu sudah dilakukan, jadi secara umum saya kira proses tender ya tidak jauh berbeda. Iya artinya kalau prosedur normatiflah, prosedur normatifnya sudah dilaksanakan hanya paling yang masih bermasalah misalnya kualitasnya agak kurang, kemudian keterbukaannya belum maksimal, artinya jika dilihat dari tolak ukurnya transparansi dan keterbukaan ya mereka sudah melaksanakannya hanya dalam pelaksanaannya ini mereka belumlah maksimal”.
(19 Maret 2016, Kampus Latansa Mashiro, 12.10 WIB).

Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh i2.1 bahwa anggaran yang diterima oleh Dinas Bina Marga tidak semua masyarakat mengetahuinya, hanya sebagian orang atau organisasi dari masyarakat saja yang mengetahui anggaran yang diterima oleh dinas tersebut.

“Tidak semuanya mengetahui jumlah anggaran yang diterima oleh Dinas Bina Marga, tapi hanya bebarapa orang saja yang mengetahuinya, paling juga hanya LSM dan hanya kontraktor yang mengetahui, dan masyarakat juga tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh

Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak untuk pembangunan infrastruktur Jalan”.

(22 Mei 2015, Sekretariat Jarum Lebak, 22.35 WIB).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh i2.3 bahwa tidak semua masyarakat mengetahui anggaran yang diterima oleh Dinas Bina marga, yang mengetahui hanya sebagian orang atau hanya organisasi dari masyarakat dan mahasiswa saja yang mengetahui jumlah anggaran yang diterima dinas tersebut, lebih jelasnya bisa dilihat hasil wawancara dengan i2.3 :

“Kalau masyarakat secara umum tidak semuanya mengetahui, ada beberapa unsur dari beberapa kelompok masyarakat mungkin ada yang mengetahui perihal anggaran untuk jalan. Bisa ambil contoh dari beberapa aktivis mahasiswa, itukan dari masyarakat juga, kemudian LSM juga yang notabene mereka adalah kontrol sosial dari masyarakat mungkin diantara mereka banyak yang tahulah tentang anggaran. Tapi kalau kita berbicara secara umum tidak diketahui oleh semua masyarakat, tetapi kita sering melihat juga biasanya pemerintah atau pelaksana proyek pembangunan menyediakan papan proyek di tempat pembangunan jalan tersebut”.

(05 Juni 2015, Sekretariat, 19.16 WIB).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Anggota DPRD Lebak bahwa tidak semua masyarakat mengetahui anggaran yang diterima oleh dinas tersebut untuk pembangunan, tapi hanya sebagian orang-orang saja yang mengetahuinya yaitu dari organisasi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh i1.3 :

“Masyarakat secara umum atau semua masyarakat tidak mengetahuinya, hanya segelintir orang saja yang mengetahui hal-hal tersebut, karena masyarakat kita tidak semuanya ingin mengetahui tentang hal-hal semacam itu. Namuin dalam kaitannya dengan transparansi dinas tersebut sudah transparan, sekarangkan sudah ada Komisi Transaransi dan Partisipasi, jadi dinas tersebut juga memberikan informasi laporan tentang anggaran dan kegiatan-kegiatannya kesana, kalau masalah anggaran paling juga yang mengetahui hanya organisasi dari masyarakat saja yang mengetahuinya”.

(10 Agustus 2015, Kantor DPRD Lebak, 11.16 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak selama ini belum mempunyai *Website* untuk memberikan informasi mengenai kegiatan tentang Dinas, sehingga Dinas Bina Marga memberikan informasi mengenai kegiatan Dinas yaitu di Komisi Transparansi Kabupaten Lebak.

Selain itu bentuk transparansi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, Mahasiswa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jika ada yang meminta data dan informasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana diungkapkan oleh i1.1 :

“Selain memberikan informasi di Komisi Transparansi Kabupaten Lebak, kami juga melayani masyarakat ataupun dari lembaga lain yang membutuhkan data dan informasi mengenai pembangunan, selagi data itu bukan dokumen rahasia Dinas, dan bentuk transparansi kami yang paling mudah untuk diketahui oleh masyarakat yaitu papan proyek pembangunan jalan, disetiap pembangunan jalan kami menyediakan papan proyek pembangunan disitu sudah dijelaskan berapa anggarannya, darimana asal anggaran tersebut dan siapa kontraktornya”
(17 April 2015, Kantor Dinas Bina Marga, 10.30 WIB).

Hal senada juga diungkapkan oleh i2.3 bahwa Dinas Bina Marga selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh Mahasiswa dan LSM selagi data yang diminta bukan dokumen rahasia Negara, maka dokumen yang diminta atau yang dibutuhkan oleh masyarakat akan diberikan oleh dinas tersebut, karena sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik yaitu Undang-undang nomor 14 Tahun 2008.

“Kalau kita meminta data atau informasi kepada Dinas terkait, selagi itu bukan dokumen rahasia negara, itu pasti diberikan oleh dinas terkait karena sekarang sudah jamanya informasi terbuka, bahkan dalam undang-undang sekarang itu sudah diberikan kebebasan yang sangat luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi pemerintahan. Saya rasa Dinas Bina Marga sudah memberikan informasi kepada masyarakat

melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP), dan memang data tersebut seharusnya diminta kepada HUMAS yang ada di dinas tersebut”. (05 Juni 2015, Sekretariat, 19.16 WIB).

Dinas Bina Marga juga mewajibkan kepada kontraktor agar memasang papan proyek, karena papan proyek merupakan bentuk transparansi dari dinas tersebut dan dengan memasang papan proyek maka masyarakat akan mengetahui jumlah anggaran yang digunakan, siapa kontraktornya dan dari mana asal anggaran yang digunakan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh i1.2:

“Dinas Bina Marga selalu memerintahkan kepada kontraktor, agar memasang papan proyek pada setiap ruas jalan yang sedang diperbaiki, atau peningkatan jalan, maupun pembangunan jalan dan jembatan, agar masyarakat mengetahui siapa kontraktornya dan berapa biayanya”. (16 Maret 2015, Kantor Dinas Bina Marga Kab. Lebak, 10.00 WIB).

Pemerintah Desa Ciladaeun juga menambahkan bahwa disetiap pembangunan jalan ada papan proyeknya supaya masyarakat yang ada disekitar mengetahui tentang jumlah anggaran yang digunakan dalam pembangunan jalan tersebut dan berapa lama pembangunan tersebut dilaksanakan, sebagaimana dikemukakan oleh 1.2.4 :

“Ya hampir disetiap pembangunan jalan yang sedang dilaksanakan itu dipasang papan proyek, karena itu merupakan transparansi, jadi masyarakat disekitar akan mengetahui terkait anggaran yang digunakan, dengan demikian jika diadakan plang proyek maka masyarakat juga mengetahui jumlah anggarannya dan jangka waktu pembangunannya”. (19 Desember 2015, Kediaman Bpk. Yayat Dimiyati, 16.23 WIB).

Hal demikian juga ditambahkan oleh Anggota DPRD Lebak bahwa setiap jalan yang sedang dibangun, diperbaiki ataupun sedang peningkatan jalan itu disediakan papan proyek, supaya masyarakat mengetahui anggaran yang digunakan dalam pembangunan jalan tersebut, lebih jelasnya hasil wawancara dengan i.1.3 :

”Dalam hal ini, biasanya disetiap pembangunan jalan yang sedang berlangsung itu disediakan papan proyek. Hal ini berkaitan dengan transparansi, karena dengan adanya papan proyek maka masyarakat akan mengetahui berapa jumlah anggaran yang disediakan dalam pembangunan jalan tersebut gitukan”.

(10 Agustus 2015, Kantor DPRD Lebak, 11.16 WIB).

Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Lebak juga menambahkan bahwa disetiap pembangunan yang sedang dilaksanakan di kabupaten lebak, entah itu perbaikan, peningkatan atau pembangunan jalan selalu dipasang papan proyek pembangunan, karena memasang papan proyek adalah kewajiban serta merupakan bentuk transparansi, dan memang setiap pengusaha juga tidak mau mengalami permasalahan, khususnya mempunyai permasalahan dengan dinas terkait, sebagai mana diungkapkan oleh

i3.1 :

“Papan proyek itu kan merupakan kewajiban, saya kira setiap pengusaha ingin pekerjaannya lancar, dan tidak ada masalah. salah satu prosedur yaitu harus memasang papan proyek pembangunan. saya juga pernah mengecek ke lapangan di daerah terpencil, nah disana pada saat pelaksanaan pembangunan disana dipasang papan proyeknya, terkait dengan pungutan-pungutan yang seperti itu hal di lapangan memang dinamis yah, jadi kawan-kawan pengusaha itu menanggung beban pembiayaan diluar RAB, itu kadang-kadang mereka curhat ke saya. tapi sepanjang itu dianggap tidak memberatkan maka mereka mengaggapnya bukan jatprem. saya kira begini yang paling penting bagi kami di KADIN peningkatan pertumbuhan ekonomi di Lebak ketika mulai pekerjaan itu melibatkan stakeholder lokal, misalnya begini minimal kami harus merekrut tokoh pemuda setempat untuk dijadikan pengawas agar pembangunannya maksimal dan jika disana ada buruh juga maka kami rekrut untuk dijadikan karyawan kita. jadi Bahasa yang kami gunakan di pengusaha itu bukan Jatprem tapi pemberdayaan warga lokal, sehingga tidak muncul kesan warga setempat itu minta jatah jadi gak begitu modelnya, sekarang sudah pemberdayaan ya. kalau jaman dulu memang mungkin saja bisa terjadi. tapi model sekarang karena sudah makin melek, sudah banyak perkembangan jadi hal-hal seperti itu sudah tidak ada, kalau yang sudah saya alami ya tapi ini relatif loh karena setiap orang pengalamannya beda-beda. sepanjang pengetahuan saya sekarang jarang ada masyarakat yang menghambat pembangunan, apalagi di Kota”.

(11 Maret 2016, Kantor KADIN Lebak, 10.15 WIB).

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas, bahwa setiap dilaksanakannya pembangunan infrastruktur jalan maka akan dipasang papan proyek pembangunan, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui tentang jumlah anggaran yang digunakan dalam pembangunan infrastuktur jalan, siapa kontraktornya dan berapa lama jangka waktu pembangunan tersebut dilaksanakan. Karena memasang papan proyek merupakan bagian dari transparansi publik.

Namun pada kenyataannya yang ada dilapangan sangatlah berbeda, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jarum (Jaringan Relawan untuk masyarakat) Kabupaten Lebak bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan jalan di suatu wilayah tertentu disana banyak yang tidak menyertakan papan/plang proyek, padahal papan proyek itu sangat penting bagi masyarakat sebagai sosial kontrol dan dengan adanya papan proyek masyarakat juga bisa mengetahui berapa jumlah anggaran yang digunakan, siapa pemenang tender tersebut dan masyarakat juga mengetahui jangka waktu pembangunan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh i2.1:

“Kalau prosesnya itu diekspos, namun ketika ini setelah dilelangkan, memang kesalahan ada di pihak Dinas, ketika ada pengerjaan. Artinya pemenang lelang itu harus memasang papan proyek, itu ada di kontrol sebetulnya harus. Tapi pada kenyataannya, pelaksanaan pembangunan jalan banyak yang tidak disertakan papan proyek, tujuannya kenapa, ya kalau papan proyek itu dipasang, maka masyarakat sekitar akan mengetahui, misalnya oh jalan ini sekian kilo dan jumlah anggarannya sekian, itu kembali lagi ke Dinas, ketika ada salah satu pemenang tender yang tidak menyertakan papan nama proyek mestinya mereka menegurnya”

(22 Mei 2015, Sekretariat Jarum Lebak, 22.35 WIB).

Hal senada juga diungkapkan oleh i2.3 bahwa di beberapa wilayah yang sedang dilaksanakannya pembangunan infrastruktur jalan memang ada papan proyeknya, akan tetapi papan proyek tersebut tidak dipasang di pinggir jalan yang sedang dibangun, melainkan ada saja papan proyek yang dipasang di depan warung atau di depan sekolah yang ada di lingkungan sekitar sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya papan proyek tersebut.

“Beberapa wilayah atau beberapa tempat memang ada, cuma apakah plang itu ditempatkan sebagaimana mestinya, harus terlihat oleh publik itu saya tidak tahu. Bisa saja begini, plang itu kan harusnya terlihat oleh publik tapi plang tersebut disimpan dipinggir sekolah atau dipinggir warung misalnya sehingga orang sukar untuk melihat plang proyek itu, tapi sebagian besar memang kalo diwilayah perkotaan yaitu dipasang”.
(05 Juni 2015, Sekretariat, 18.41 WIB).

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh i2.5 bahwa masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang digunakan karena tidak adanya papan proyek yang seharusnya dipasang dalam suatu pembangunan infrastruktur jalan :

“Pembangunan jalan Hotmik ini kan baru selesai dibangun, disini saya tidak melihat berapa jumlah anggaran yang disediakan oleh pemerintah, tidak seperti waktu pembangunan jembatan. Padahal dulu waktu pembangunan jembatan ada papan proyeknya jadi kita tahu berapa anggaran yang digunakan dan darimana anggaran tersebut”
(09 Februari 2014, Kediaman Bpk. Sukayat, 13.00).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa masih ada saja papan proyek yang tidak di pasang di tempat yang sebagaimana mestinya, yang seharusnya papan proyek itu dipasang ditempat yang seharusnya bisa dilihat banyak orang dan masih terdapat juga pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang tidak memasang papan proyek seperti pembangunan di Kecamatan Lebakgedong dan di Kecamatan Cimarga, disana tidak ada papan proyek yang dipasang.

Namun pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri kabupaten Lebak bahwa hal demikian hanyalah asumsi dan tidak benar adanya, karena orang-orang hanya melihat dari sisi permukaannya saja tentang H. Jaya Baya, orang-orang hanya menilai dari suksenya Jaya Baya saja karena memang H. Jaya Baya adalah pengusaha besar yang sukses, dan dalam sektor bisnis siapapun juga bisa mencapai hal tersebut, siapapun berhak untuk berusaha, sebagai mana diungkapkan oleh i3.1 :

“Nah ini memang dalam proses check anda balance sah-sah saja Mahasiswa atau aktivis memberikan pengawasan atau memberikan kritik, tetapi ketika memberikan kritik itu harus berdasarkan fakta dan data bukan berdasarkan asumsi, ya dicek saja pemenang jalan karena ada disitu siapa yang memenangkannya disana ada, ya saya kira itu adalah asumsi. Saya kira orang hanya melihat dari suksenya Jaya Baya, Jaya Baya ini kan pengusaha yang besar jadi mereka melihat dari sisi permukaannya saja tapi kalau kita lihat dari sistem itu gak boleh ada monopoli, ya itu hanya asumsi saja karena hanya melihat dari permukaannya saja, orang melihat mobil Jaya baya berlalu lalang gitukan, ya kalau dalam sektor bisnis siapapun itu bisa tidak hanya Jaya Baya berhak untuk berusaha”.

(11 Maret 2016, Kantor KADIN Lebak, 10.15 WIB).

Namun pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh Akademisi Kabupaten Lebak bahwa memang benar bahwa yang mendominasi proyek pembangunan infrastuktur jalan yang ada di Kabupaten Lebak adalah H. Jaya Baya, karena memang benar jika dilihat dari struktur organisasi KADIN dan GAPENSI Lebak bahwa ketuanya adalah Sumantri Jaya Baya. Selain itu bahwa Akademisi Lebak juga mengatakan bahwa kalau proses lelang proyek yang dilaksanakan di LPSE meskipun sudah melalui elektronok tapi hal demikian hanyalah formalitas saja karena sudah ada perjanjian dibawah tangan. sebagaimana diungkapkan oleh i.2.6:

“Itu sudah rahasia umum sejak dari dulu, artinya semua orang sudah mengetahui hal tersebut, apalagi kan sekarang ketua GAPENSI nya juga Sumantri Jaya baya, ya otomatislah sudah tahu dari dulu kalau proyek-proyek itu dibagi-bagi disana, artinya bahwa anggapan itu benar adanya, benar dalam artian memang tidak semua proyek oleh keluarga beliau, tetapi bahwa banyak proyek yang di garap oleh kroni-kroni beliau itu

emang iya, yaitu tadi kalau proseduralnya normative tapi selalu ada transaksi atau kesepakatan dibawah tangan. Jadi misalnya begini proyek dibuka kemudian masuklah 10-11 rekanan yang ikut lelang proyek, nah biasanya modus yang sering saya amati itu dari 10 atau 11 itu jadi sudah ada vloting. misalnya pemenangnya si ini gitu loh, iya memang itu formalitas saja tapi tidak semuanya kayak gitu juga dan mungkin juga tidak banyak tapi ya model modus-modus kayak begitu selalu ada. jadi prosedur ditempuh sesuai dengan kaidah-kaidah biar kelihatan transparan jadi nanti kelihatan pemenangnya siapa”.

(19 Maret 2016, Kampus Latansa Mashiro, 12.10 WIB)

Dari hasil wawancara di atas sudah jelas bahwa yang mendominasi proyek pembangunan di Kabupaten Lebak adalah keluarga H. Jaya Baya, dan dalam pelelangan proyek yang dilaksanakan melalui LPSE itu hanyalah formalitas saja karena sudah ditentukan pemenangnya meskipun tidak semuanya demikian tapi, yang namanya kecurangan sekecil apapun itu akan merusak citra organisasi. Dengan demikian seharusnya oknum-oknum yang merasa demikian seharusnya sadar akan hal yang telah dilakukannya.

4.2.6 Keterbukaan

Keterbukaan dalam menjalankan Pemerintahan merupakan hal yang sangat mutlak diperlukan dalam sebuah Negara Demokrasi. Keterbukaan yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Sikap keterbukaan juga merupakan prasyarat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Keterbukaan disini yaitu dalam bentuk partisipasi dari masyarakat mengenai pembangunan inprastruktur dan dalam bentuk kritik dan saran untuk Dinas Bina Marga terkait dengan pelaksanaan Pembangunan sehingga pihak Dinas Bina Marga dan masyarakat terjalin komunikasi yang harmonis.

Dalam keterbukaan ini masyarakat harus ikut berperan serta atau berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu mulai dari dilaksanakannya proses perencanaan pembangunan sampai dengan selesainya pembangunan tersebut. Dengan demikian maka masyarakat akan dapat merasakan manfaatnya dari hasil pembangunan. Hal ini diungkapkan oleh i1.2:

“Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam proses dan pelaksanaan pembangunan, terutama masyarakat setempat yang berada dalam lokasi kegiatan, apabila masyarakat berperan aktif maka masyarakatpun dapat merasakan manfaatnya”.

(16 Maret 2015, Kantor Dinas Bina Marga, 10.00 WIB).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh i1.1 bahwa masyarakat juga dilibatkan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan, dan memang pada dasarnya masyarakat itu harus terlibat dalam pembangunan, meskipun pengusulan pembangunan dilaksanakan pada saat MUSRENBANG Kecamatan tapi masyarakat juga bisa saja mengusulkan langsung kepada Dinas Bina Marga, dan bahkan ada juga masyarakat yang mengusulkan pembangunan kepada anggota DPRD, lebih jelasnya bisa dilihat hasil wawancara dengan i1.1 sebagai berikut :

“Ya selama ini masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan, dan bentuk partisipasi mereka yaitu mengusulkan langsung lokasi jalan yang ingin dibangun, dan selain itu banyak juga kepala Desa yang mengusulkan terkait dengan jalan yang ingin dibangun, atau ada juga yang mengusulkan melalui DPRD”.

(17 April 2015, Kantor Dinas Bina Marga, 10.30 WIB).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan masyarakat dilibatkan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan, pada proses pembangunan yaitu masyarakat mengusulkan tentang rencana pembangunan, ikut dalam rapat terbuka dan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat bisa berpartisipasi yaitu dengan cara

mengawasi pembangunan yang sedang dilaksanakan (kontrol sosial) agar jalan yang dibangun sesuai dengan harapan masyarakat dan masyarakat sekitar bisa merasakan sendiri manfaatnya.

Namun pada kenyataannya masyarakat yang seharusnya dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan ternyata tidak dilibatkan, masyarakat yang seharusnya dilibatkan mulai dari proses perencanaan sampai dengan selesainya pembangunan tersebut, tapi pada kenyataannya masyarakat hanya jadi penikmat dari hasil pembangunannya saja, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pembangunan jalan yang telah dilaksanakan. Hal ini diungkapkan oleh i2.5 :

“Kami sebagai masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan dan proses pembangunan, kami juga sempat mengajukan usulan perbaikan jalan, namun sampai saat ini belum diperbaiki juga. Dan selain itu selama ini kami hanya menikmati hasil pembangunannya saja kalau dalam proses pembangunannya kami tidak dilibatkan”.
(09 Februari 2015, Kediaman Bpk. Sukayat, 13.00 WIB).

Pada saat pelaksanaan pembangunan masyarakat harusnya mempunyai peran aktif, bukan hanya wartawan atau LSM saja yang merupakan bagian dari sosial kontrol tapi masyarakat yang lebih kuat dalam hal itu karena mereka membangun infrastruktur itu untuk masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan agar pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga berkualitas. Sebagai mana diungkapkan oleh i2.1:

“Sebetulnya masyarakat itu juga harus mempunyai peran, secara masing-masing lingkungan, ketika ada pembangunan ya harus punya peran. Artinya bukan hanya wartawan atau LSM saja yang merupakan bagian dari sosial kontrol, itu masyarakat juga sebenarnya harus berperan terkait dengan partisipasi masyarakat, sekarang begini pembangunan baik itu hotmik maupun lapen kita bisa melihat, hotmik yang mestinya sekian senti meter namun pada pelaksanaannya kontraktor tidak sesuai dengan prosedur nah disinilah harusnya masyarakat berperan. Artinya ketika ini tidak sesuai ya kita pada pihak Dinas harus berani karena ini berkaitan

dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tapi ya kalo kita diam sama sekali dimanakah peran serta masyarakat. Nah sekarang Lapen, batu itukan berkelas kita ambil contoh tentang pelebaran bahu jalan yang jalur maha lihat berapa senti meter yang mereka gali dan batu apa yang dimasukan, disitulah masyarakat juga ikut terlibat agar masyarakat merasakan hasil dari pembangunan yang berkualitas, seharusnya masyarakat lebih peduli dengan hal-hal seperti itu, agar bisa menikmati hasilnya juga”

(22 Mei 2015, Sekretariat Jarum Kabupaten Lebak, 22.35 WIB).

Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh i.2.4 bahwa masyarakat lebak tidak semuanya mengetahui tentang alur partisipasi dalam pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat disekitar tidak mengawasi pembangunan yang sedang dilaksanakan :

“Mungkin tidak semua masyarakat Lebak mengetahui alur partisipasi dalam pembangunan, hususnya di Kecamatan Lebakgedong bahwa partisipasi masyarakat hanya sebatas mengusulkan saja, tapi dalam pelaksanaannya mereka tidak berpartisipasi, seharusnya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya yaitu dengan cara mengawasi pembangunan yang sedang dilaksanakan”.

(19 Desember 2015, Kediaman Bpk. Yayat Dimiyati, 16 23 WIB).

Dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat sekitar kurang berperan aktif dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan, padahal masyarakat harus berperan aktif dalam pelaksanaannya, dengan berperan aktif maka masyarakat sekitar mengetahui jika ada kecurangan dalam pembangunan, selain itu jika terdapat kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan, maka masyarakat harus berani melaporkan atau mempertanyakannya kepada dinas terkait agar pembangunan yang dihasilkan menjadi maksimal.

Kritik dan saran merupakan hal yang baik untuk memperbaiki kinerja suatu Instansi Pemerintahan, dengan demikian maka Dinas Bina marga sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat, selain itu Dinas Bina Marga

juga tidak membatasi kritik dan saran dari masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh i1.2:

“Dinas Bina Marga tidak alergi terhadap kritik, apalagi kritik yang bersifat konstruktif, dan Dinas kami juga membuka diri kepada masyarakat sepanjang bisa dilaksanakan secara dialog atau melalui perwakilan di DPRD. dan masukan dari masyarakat bisa diakomodir apalagi melalui jalur Komisi IV DPRD lebak terbatas”
(16 Maret 2015, Kantor Dinas Bina Marga, 10.00 WIB).

Hal demikian dibenarkan oleh i1.3 bahwa ada saja dari masyarakat atau kepala desa yang mengusulkan langsung kepada orang dinas agar jalan tertentu segera dibangun dan ada juga masyarakat yang memberikan kritik dan saran terkait kinerja mereka.

“Ya benar bahwa banyak dari kalangan masyarakat atau Kepala Desa yang langsung datang ke rumah untuk mengusulkan pembangunan, selain itu dari mereka juga ada saja yang memberikan kritik dan saran yang ditujukan kepada Dinas Bina Marga, mereka datang ke saya karena kalau langsung datang ke Dinas kejauhan dan selain itu tidak adanya networking dengan pihak Dinas, padahal kalau masalah pembangunan itu sudah ada di MUSRENBANG Kecamatan, tapi gak ada salahnya kok mereka mengusulkan keada saya karena ya menyalurkan aspirasi dari masyarakat karena saya kan sebagai wakil dari mereka.
(10 Agustus 2015, Kantor DPRD Lebak, 11.16 WIB).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh i2.3 bahwa dinas tersebut membuka akses bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran terkait kinerja mereka, bisa dilihat hasil wawancara dengan i2.3 :

“Semua dinas, semua unsur yang terlibat pemerintahan saya kira harus bisa memberikan akses seluas-luasnya perihal Dinas Bina Marga ini karena sudah termasuk dari bagian pemerintahan, seyogyanya juga harus membuka kritikan dan bisa menerima masukan dan sebagainya, ya selama ini Dinas Bina Marga sudah membuka dan menerima itu semua”.
(05 Juni 2015, Sekretariat, 19.16 WIB)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh i2.1 bahwa masyarakat terkadang bersifat masa bodo terkait dengan pembangunan, sehingga hanya LSM atau

wartawan saja yang menyampaikan aspirasinya, padahal jika masyarakat yang datang langsung ke dinas untuk mempertanyakan kualitas mungkin lebih baik lagi.

“Kembali lagi ke masyarakat, kadang-kadang masyarakat tidak mau pusing, makanya melalui LSM atau Wartawan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, Dinas juga punya alasan apalagi Dinas secara tekhnis lebih menguasai, sekarang kita tanya ke LSM sama wartawan dia tahu apa ya paling secara kasat mata aja, oh ini ketebalannya segini ya kan, secara tekhnis tidak menguasai, tapi kalo masyarakat datang langsung ke Dinas Bina Marga mempertanyakan kualitas, saya yakin Dinas Sendiri akan merespon. Tapi sekarang ini masyarakat tidak mau pusing, hanya ngomong ke LSM, LSM ngomong ke Dinas. Ketika berbicara tekhnis, kalau bicara dengan masyarakat susah, pihak Dinas juga susah tidak bisa beralasan tapi ketika bicara dengan wartawan atau LSM pasti mereka beralasan, tapi sayangnya masyarakat kita tidak mau ambil pusing”.

(22 April 2015, Sekretariat Jarum Kabupaten Lebak, 22. 35 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa Dinas Bina Marga membuka diri bagi masyarakat yang ingin memberikan Kritik dan saran, selain itu masukan dari masyarakat itu di masukkan dalam kerangka proses pembangunan dan masukan dari masyarakat tersebut bisa diakomodir melalui jalur Komisi IV DPRD Kabupaten Lebak.

Dinas Bina Marga selalu menindak lanjuti setiap pengaduan dari masyarakat, karena fungsi jalan sangatlah vital bagi masyarakat dan masukan dari masyarakat juga bisa diakomodir melalui jalur komisi IV DPRD Kabupaten Lebak dalam rapat terbatas, sebagaimana diungkapkan oleh i1.2 :

“Dinas Bina Marga selalu menindaklanjuti setiap pengaduan atau masukan dari masyarakat, apalagi fungsi jalan dan jembatan sangat vital bagi masyarakat dan masukan dari masyarakat bisa diakomodir melalui jalur Komisi IV DPRD Lebak dalam rapat terbatas”.

(16 Maret 2015, Kantor Dinas Bina Marga Kab. Lebak, 10.00 WIB).

Namun pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh i1.1 bahwa Dinas Bina Marga tidak menindaklanuti semua masukan dari masyarakat, karena dinas tersebut sudah mempunyai program yang direncanakan dan mempunyai keterbatasan anggaran, jika memang usulan dari masyarakat terkait dengan pembangunan jalan itu benar adanya dan anggaran yang ada di Dinas Bina Marga tersedia, maka jalan tersebut akan dibangun dan jika tidak mencukupi maka akan dimasukkan pada program tahun selanjutnya :

“Setiap pengaduan atau masukan itu tidak semuanya kami tindak lanjuti. Contoh ada sebagian dari masyarakat yang mengajukan agar jalan tertentu segera dibangun dengan beton misalnya, kami tidak serta merta langsung menindaklanjuti masukan tersebut, kami bekerja sesuai dengan program yang sudah direncanakan sebelumnya kami cek dulu ke lapangan benar enggak jalan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh si pengusul tadi, dan apabila jalan tersebut memang benar adanya dan anggaran kami mencukupi ya kami bangun, tapi apabila anggaran kami tidak mencukupi maka kami akan memasukannya dalam rancangan program untuk tahun berikutnya”.

(17 April 2015, Kantor Dinas Bina Marga Kab. Lebak, 10.30 WIB).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh i2.6 bahwa dinas tersebut memang terbuka dalam hal menerima kritikan dan saran atau terkait dengan usulan pembangunan dari masyarakat, namun usulan dari masyarakat itu tidak semuanya dikabulkan. Bisa dilihat dari hasil wawancara :

“Kalau masalah terbuka atau tidak terbukanya, Pemerintah Dinas Bina Marga itu terbuka dalam hal menerima pengaduan masyarakat, khususnya usulan untuk pembangunan mereka sangat terbuka, dan mereka juga menerima kritikan dari kita, Cuma masukan dan kritikan dari kami itu saya rasa sia-sia saja karena tidak ada pengaruhnya suara kita ini ya mungkin mereka menganggap bahwa kami ini hanya masyarakat kecil”.

(09 Februari 2015, Kediaman Bpk. Sukayat, 17.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas bahwa Dinas Bina Marga tidak alergi terhadap kritik dan saran yang ditujukan kepada dinas tersebut, adapun usulan dari

masyarakat untuk pembangunan jalan itu diakomodir dulu dan dibahas dengan Komisi IV DPRD melalui rapat terbatas, karena Dinas Bina Marga melihat Anggaran yang tersedia, apabila dananya mencukupi untuk pembangunan jalan yang diusulkan maka akan dilaksanakan pembangunan. Tapi apabila dana tidak mencukupi maka usulan dari masyarakat akan dimasukkan dalam rencana pembangunan tahun yang akan datang.

4.2.7 Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Landasan hukum yang digunakan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak meliputi, Undang-undang 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi Banten, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Kabupaten Lebak. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata letak Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Lebak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014.

Jika ada yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan, maka akan dikenakan sanksi yang tegas, karena Dinas Bina Marga ingin menerapkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan landasan yuridisnya serta asas-asas umum pemerintah yang baik. Seperti halnya diungkapkan oleh i1.1:

“Jika ada dari pihak kontraktor yang melakukan pelanggaran, maka kami akan memberikan Sanksi Black List kepada Pengusaha yang melanggar, siapapun itu dan PT atau CV apapun kami tidak peduli karena kami ingin menegakkan hukum dan kami ingin melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik”.

(17 April 2014, Kantor Dinas Bina Marga, 10.30 WIB).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh i1.1 bahwa Pemerintah Dinas Bina Marga akan memberikan sanksi *black list* bagi kontraktor yang melanggar prosedur, hal tersebut sesuai dengan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang hukum perdata Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.

“Apabila pihak rekanan tidak patuh terhadap ketentuan yang sudah tertulis di dalam perjanjian yang tertuang di dalam dokumen kontrak, maka berdasarkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak selaku PKK (Pejabat Pembuat Komitmen), berhak memutuskan SPK melalui pemberhentian tertulis dan kepada perusahaanlah yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi hitam (Black List)”.

(16 Maret 2015, Kantor Dinas Bina Marga, 10.00 WIB).

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh anggota DPRD Kabupaten Lebak, bahwa Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak sudah cukup tegas dalam menerapkan sanksi bagi para kontraktor yang melanggar prosedur yang sudah tertera didalam dokumen kontrak, dinas tersebut tidak segan-segan untuk

memblack list kontraktor yang melanggar prosedur. Sebagaimana diungkapkan oleh i.1.2 :

“Ya mereka sudah tegas dalam menerapkan sanksi bagi para pegawai kontraktor jika ada yang melanggar prosedur, mereka tidak segan-segan untuk memblack list PT atau CV yang tidak sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan”.

(10 Agustus 2015, Kantor DPRD Lebak, 11.16 WIB).

Dinas Bina Marga juga tegas dalam menindaklanjuti kontraktor yang tidak memasang papan proyek pembangunan tanpa melihat siapa pemilik CV nya, apabila mereka tidak memasang plang proyek maka ditindak tegas oleh Dinas Bina Marga.

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Dinas Bina Marga ingin menerapkan Prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dengan cara menerapkan Sanksi yang tegas bagi para kontraktor, jika ada kontraktor yang tidak patuh terhadap ketentuan yang sudah tertulis di dalam perjanjian yang tertuang di dalam dokumen kontrak maka sesuai dengan kitab Undang-undang hukum perdata Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak yaitu sesuai dengan pasal 1266 dan 1267, maka Dinas Bina Marga berhak untuk memutuskan kontrak melalui pemberitahuan secara resmi yaitu secara tertulis dan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa *Black List*.

Peraturan Daerah wajib dilaksanakan karena merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang telah ditetapkan, dengan demikian maka Dinas Bina Marga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dengan memberikan data kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan infrastruktur, seperti halnya yang dikemukakan oleh i1.2 :

“Pelaksanaan Perda harus dilaksanakan, karena merupakan bentuk kepatuhan hukum dan aturan. Dalam Dinas Bina Marga telah melaksanakan Perda Nomor 6 tahun 2014 dengan memberikan data Kegiatan yang menyangkut infrastruktur jalan dan jembatan melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak”.
(16 Maret 2015, Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, 10.00 WIB).

Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme merupakan suatu hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good governance*, Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak tidak melakukan praktek KKN dan Dinas Bina Marga juga menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaksana proyek yang melakukan pelanggaran, sebagaimana diungkapkan oleh i1.1:

“Ya semoga aja itu orangnya bukan saya, dan jika memang di Dinas Bina Marga ini terjadi praktek kotor semacam itu, kita tanya saja sama mereka siapa orangnya dan itu bisa saja diusut tuntas, tapi kenyataannya selama ini belum ada pegawai Dinas Bina Marga yang melakukan pelanggaran apalagi praktek kotor semacam itu. Apalagi sekarang pelelangan proyek mulai dari tahun 2014 kita sudah online yaitu melalui LPSE, Dan kita juga malah bersikap adil, kita tidak pandang bulu sama para pelaksana proyek yang melakukan pelanggaran, siapaun itu kita tindak tegas”.
(17 April 2015, Kantor Dinas Bina Marga, 10.30 WIB).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Dinas Bina Marga juga telah melaksanakan Perda Nomor 6 Tahun 2014 yaitu memberikan data kegiatan yang menyangkut infrastruktur jalan dan jembatan melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak.

Selain itu pihak Dinas Bina Marga juga menegaskan bahwa di dinas tersebut tidak adanya praktek-praktek kotor semacam Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal demikian karena sampai saat ini belum ada satupun dari pegawai Dinas Bina Marga yang terkena kasus tersebut, jika ada kasus semacam itu maka Dinas Bina Marga tidak akan segan untuk melaporkannya agar masalah tersebut bisa di usut sampai tuntas. Pelelangan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Bina

Marga pada tahun 2014 sudah dilaksanakan secara online yaitu melalui LPSE agar pelelangan proyek lebih transparan. Selain itu dinas tersebut juga bersikap adil tanpa pandang bulu untuk menindak tegas kontraktor yang tidak mengikuti ketentuan yang telah tertulis dalam kontrak.

Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh Akademisi Kabupaten Lebak bahwa memang benar adanya bahwa dalam proyek pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Lebak masih ada saja pungutan liar, atau dalam artian potongan sekitar lima persen atau 10 persen, sebagai mana diungkapkan oleh i.2.6 sebagai berikut :

“Setahu saya dari informasi para rekanan memang benar adanya dan itu terjadi, pungutan liar dalam pengertian potongan gitu yah entah lima persen, sepuluh persen ketika proyek itu kemudian cair atau bahkan sudah dimulai, nah itu yang saya tidak tahu karena namanya pemerintahan sudah mempunyai sistem, artinya bisa saja itu keinginan institusi atau pejabat yang lebih tinggi dari itu, tetapi bisa jadi itu dari Dinas Bina Marga sendiri, tapi saya tidak bisa memastikan itu, saya kira bahwa banyak orang juga sudah mengetahui bahwa potongan-potongan itu baik inten potongan tertentu, maupun potongan lainnya yang berasal dari lingkungan sistem ya itu terjadi, dan kalau hal demikian semua orang juga sudah tahu lah .

(19 Maret 2016, Kampus Latansa Mashiro, 12.10 WIB).

Selain itu dari Lembaga Swadaya Masyarakat juga yang merupakan mempunyai kontrol sosial, tapi malah ikut-ikutan mencari keuntungan dan mengatasnamakan lembaga untuk memeras, selain itu masih ada juga wartawan yang nakal yang mempunyai niatan untk mencari keuntungan dengan cara mempunyai dua peran yaitu mengaku sebagai anggota LSM dan disisi lain sebagai wartawan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari hasil wawancara dengan i2.6 :

LSM juga sama konyolnya, LSM yang besiknya menjadi Anjing Pengawal atau (watchdog) tapi mereka juga malah sama saja, tapi maaf tentunya gak semua LSM seperti itu tapi adalah dan akhirnya mengaiskan peran di dua kaki gitu yah, maksudnya disatu sisi tampaknya mereka ini ikut mengawasi tapi sebetulnya juga ngikut juga gitukan, artinya ketika ada persoalan yang dilakukan oleh rekanan ya mereka teriak tetapi teriakan mereka akan terhenti kalau pihak rekanan mau berpikir, yaitukan praktek-praktek kolusi yah dan praktek-praktek kolusif seperti itu memang terjadi secara sistematis antara pemerintah, LSM dan privat sector atau pengusaha. padahal kalau kita bicara otonomi daerah dan good governance berartikan tiga pilar ini (Pemerintah, masyarakat dan pengusaha) harus sinergi dalam pengertian positif tidak kolusif, sehingga yang terjadi saya melihat ini lebih sering yang menonjol konfliknya dalam ketiga pilar ini, kalau soal-soal itu saya meneliti juga tetapi sekali lagi tidak detil ke LSM mana yang saya maksud, tapi secara umum kan memang itu terjadi, yang saya tahu wartawan dan LSM itu, ya oknum yah mereka tidak berhubungan dengan koran ini pasti meskipun ada wartawan itu ya pasti wartawan yang nakal itu tapi ya itu urusan pribadi mereka, yang sering kali malah sering merangkap mengutip mereka yah memang begitulah kenyataannya. ada orang yang mengaku pers juga, ngaku LSM juga iya, tapi sebagai LSM ko kerjanya tidak mengawasi, tidak memberdayakan ya katakanlah kolusif atau Bahasa kasarnya memeras, dan pers juga yang mestinya ikut mengontrol, menginformasikan tapi juga malah melakukan tindakan-tindakan yang begitu ujung-ujungnya samalah mencari duit meskipun itu tidak semuanya tapi ada oknumlah”.

(19 Maret 2016, Kampus Latansa Mashiro, 12.10 WIB).

Hal yang senada juga ditambahkan oleh i2.3 bahwa masih ada praktek-praktek kotor yang dilakukan di dinas tersebut, meskipun pelelangan sudah dilakukan secara online tapi tetap saja di dalamnya masih ada yang bermain.

Lebih jelasnya hasil wawancara dengan i2.3 :

“Kita sebagai kontrol sosial, mungkin kenapa bisa ditanyakan oleh seorang mahasiswa pada saya, saya yakin ini sudah menjadi rahasia kita bersama tetapi sekarang sudah ada KTP, dan LPSE, tapi meskipun sudah ada LPSE juga bisa saja orang LPSE bermain dengan pihak ketiga yaitu pemilik PT atau pelaksana-pelaksana proyeklah, saya yakin sebegian ada praktek-praktek kotor semacam itu. Dan yang sangat disayangkan justru kontrol dari penegak hukumnya, jika ada pelanggaran seperti itu seharusnya ada tindakan, nah yang menjadi sorotan saya kalau praktek setor menyeter proyek atau misalnya semacam nepotisme dalam pelelangan proyek segala macam itu sudah menjadi rahasia kita bersamalah tapi kan penegak hukum ini yang seharusnya bisa bergerak

dan kita sebagai orang yang mewakili masyarakat, kalau orang bilangkan aktivis, dalam arti orang yang selalu memberikan kontrol kepada pemerintah kita mengancam sekaligus tidak mengharapkan praktik-praktik kotor seperti itu”.

(05 Juni 2015, Sekretariat, 19.16 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa praktek-praktek kotor yang dilakukan antara Dinas Bina Marga dengan Kontraktor sudah menjadi rahasia kita bersama, , penegakkan hukum di Dinas Bina Marga masih dianggap lemah, dengan demikian maka hukum harus ditegakkan dan kontrol dari penegak hukum harus ditingkatkan agar praktek-praktek kotor di dalamnya tidak terjadi.

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Akademisi Kabupaten Lebak bahwa dengan adanya LPSE itu sama saja tidak menjamin bahwa pelaksanaan pelelangan proyek pembangunan akan berjalan dengan bersih tanpa ada unsur KKN, karena meskipun sudah ada LPSE tapi kecurangan atau kongkalikong didalamnya masih bisa saja terjadi yaitu perjanjian dibawah tangan, karena yang mengoperasikan LPSE itu sendiri adalah manusia, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh i.2.6 :

“Yaiya kalau bicaranya pakai kacamata kuda menganggap bahwa LPSE itu adalah mahluk yang sungguh-sungguh bernyawa tidak aka nada orang yang melakukan kecurangan, jangan berpikir konyol dah yang jadi masalah kan LPSE dioperasikan oleh manusia juga jadi kita tidak bisa mengatakan LPSE adalah berintegritas itu tidak bisa, yang harus berintegritas adalah orang mengelola LPSE. jadi omong kosong bahwa karena tender sudah memakai LPSE tidak bisa direkayasa, tidak bisa di curangin itu omong kosong, itu tetap saja bisa, ya kalau KADIN, GAPENSI dan DBM pasti bicara normative saja, dan kalau bicara normative ya memang seolah-olah LPSE tidak melakukan kecurangan, nah persoalannya kan curangnya kan tidak di internet, orang tidak bisa masuk ke dunia internet inikan dunia maya kan, tetapi yaitu sebelum tadi artinya kalau orang yang sudah memahami kontesnya ya sudah tau betul lah jadi orang alim atau orang manapun juga tidak bisa dibohongi dengan cara bodoh”.

(19 Maret 2016, Kampus Latansa Mashiro, 12.10 WIB).

Dinas Bina Marga kurang tegas terhadap hukum, sehingga kontraktor masih ada saja yang melanggar, jika dinas tersebut tegas terhadap hukum maka kemungkinan kecil bagi kontraktor untuk melakukan pelanggaran, dan sudah jelas pembangunan yang ada pun juga akan maksimal, seperti halnya yang dikemukakan oleh i2.5 :

“Kalau saja pemerintah Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar, otomatis mereka (rekanan/kontraktor) tidak bakalan melanggar lagi karena mereka sudah pasti takut dengan hukum, cuma kadang saya pikir juga sebenarnya siapa yang patut disalahkan, apakah pihak pemerintahnya atau kontraktornya, nah disitulah polemiknya apakah mereka itu pada bekerjasama untuk bermain curang sehingga menyebabkan pembangunan jalan yang gak maksimal”.

(09 Februari 2015, Kediaman Bpk. Sukayat, 13.00 WIB).

Selanjutnya pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh i2.1 jika ada permasalahan maka seharusnya mereka yang bertanggung jawab, namun pada kenyataannya yang ada dilapangan ketika ada permasalahan seakan-akan hanya putus ditengah jalan saja tanpa diselesaikan sampai tuntas.

“Kembali lagi kepenegakkan hukum, karena kan setiap Dinas mempunyai tanggungjawab masing-masing dan ketika ada permasalahan mereka harus bertanggungjawab, namun pada kenyataannya itu tadi, ketika ada permasalahan ya seakan-akan putus ditengah jalan saja”.

(22 Mei 2015, Sekretariat Jarum Kab. Lebak, 22.35 WIB).

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut bahwa Dinas Binas Marga tidak menunjukkan sikap tegas terhadap para pelaksana proyek yang melakukan pelanggaran, yaitu bisa dilihat bahwa jika ada permasalahan cuma hanya putus ditengah jalan saja, dan pelaksana proyek yang melakukan pelanggaran juga tidak dipidanakan tetapi hanya diberikan sanksi *Black List* saja.

Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh i3.2 bahwa Dinas Bina Marga sangat tegas dalam penegakkan hukum dan bukan hanya sanksi black list saja , tapi ada juga sanksi pengembalian anggaran jika proyek tpembangunan dianggap gagal toital dan bahkan ada juga yang dipidanakan jika ada unsur korupsi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat hasil wawancaranya:

“Sangat tegas bahkan sampai ada sanksi black list dan jika ada unsur korupsi maka di pidanakan juga, dalam hal ini dilihat dari tingkat kesalahannya tapi sebelumnya ada surat teguran dulu dari dinas, kalau melakukan pekerjaan tidak sesuai ya akan diberikan sanksi yang sangat tegas dan kalau pengusaha yang nakal yang tidak mendengarkan teguran dari Dinas Bina Marga maka diblack list minimal 1,5 tahun dan paling lama 3 tahun black list, ya pokoknya dilihat dari tingkat kesalahannya ada yang hanya dikasih bintang atau ditandai, diblack list, pengembalian anggaran, pemutusan kontrak dan bahkan ada yang di pidanakan juga banyak ya”.

(11 Maret 2016, Kantor KADIN Lebak, 10.15 WIB).

Bersikap adil merupakan salah satu penegakan hukum yang baik dalam suatu instansi pemerintahan, dengan demikian maka Dinas Bina Marga menegakkan hukum dengan bersikap adil dan tak pandang bulu bagi pelaksana proyek yang melanggar. Sebagaimana diungkapkan oleh i1.1 :

“Ya kami bersikap adil dalam penegakkan hukum, kami tidak pandang bulu mau siapapun pemeilik PT atau CV tersebut jika mereka melanggar kami berikan sanksi yang sama seperti halnya kami berikan biasanya kepada yang lainnya”.

(17 April 2015, Kantor Dinas Bina Marga, 10.30 WIB).

Namun pendapat yang berbeda diungkapkan oleh i2.3 bahwa jika dinas terkait dengan pemilik proyek bermain kotor, maka konsekuensi yang seharusnya didapat oleh pemilik proyek itu bias terhapus oleh prektiek-raktek kotor yang dilakukan, dengan demikian maka hasil pembangunan yang ada tidak akan maksimal. Lebih jelasnya hasil wawancara dengan i2.3 :

“Kalau Dinas Bina Marga juga bermain dengan pemilik proyek atau pihak ketiga itu kalo bisa disogok atau yang lain sebagainya konsekuensi yang seharusnya didapat oleh pemilik proyek itu bisa terhapus oleh praktik-praktik kotor tadi, yang menjadi permasalahannya Dinas Bina Marga ini ya kita harapkan memang mereka bersih, orang-orang yang independen dan berani dalam hal penegakan hukum, apabila ada pemilik proyek atau pemenang tender melakukan kecurangan dalam hal pelaksanaan proyeknya, misalnya proyek itu kualitas jalannya buruk atau sebagainya, itu seharusnya di berikan panisemen atau hukuman entah itu dia melakukan rehab pembangunan jalan kembali atau diganti melakukan pembangunan jalan ulang atau sebagainya. Sudah menjadi rahasia kita semua bahwa DBM melakukan praktik sogok menyogok jadi kalau kualitas pembangunannya buruk kemudian diketahui oleh Dinas tersebut seharusnya kan mereka itu memberikan panisemen terhadap pelaksana proyeknya tetapi kalo kita berbicara jika ada praktek kotor sogok menyogok atau untuk menutupi keburukan proyeknya itu gimana mau bersikap adilnya”.

(05 Juni 2015, Sekretariat, 19.16 WIB).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Akademisi Kabupaten Lebak bahwa memang Dinas Bina Marga melaksanakan hukum, memberikan sanksi bagi kontraktor yang melanggar, tapi dalam menerapkan hukumnya ini Dinas Bina Marga kurang maksimal, karena masih ada saja beberapa rekanan atau kontraktor yang sudah jelas melaksanakan pelanggaran tapi masih aman-aman saja. Dalam hal ini biasanya permasalahan diselesaikan secara adat atau kekeluargaan antara Dinas Bina Marga dengan rekanan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh

i.2.6 :

“Menurut saya ada upaya dari DBM untuk memberikan sanksi hukum, minimal teguran terhadap kontraktor yang nakal, atau kontraktor yang tidak melaksanaka pekerjaan sesuai dengan prosedur. tapi saya tidak melihat belum sepenuhnya juga, artinya bahwa masih ada satu atau dua kontraktor yang masih melakukan pelanggaran tapi aman-aman saja tanpa diberikan pelanggaran black list atau yang lainnya, itu benar adanya meskipun tadi itu saya tidak tahu percis dan meskipun saya tahu gak mungkin juga saya memberikan nama rekanannya yah karena privasi juga, tapi informasi publik ya saya tahulah bahwa ada kontraktor yang nakal tapi tidak diberikan hukuman itu ada meskipun tidak banyak ya itu tadi intinya belum maksimal, ya bahwa penegakan hukumnya lemah jadi

banyak yang diselesaikan atau Bahasa sininya diselesaikan secara adat yah, atau secara kekeluargaan dan itu memang menjadi kesalahan yang fatal kalau di lihat dari konsep penerapan prinsip good governance karena kemudian tidak ada efek jera bagi rekanan yang melakukan kesalahan, tetapi sekali lagi saya tidak tahu percis perusahaan siapa dan rekanannya siapa, tapi jika informasi itu menyebar di publik ya berarti ken memang benar adanya”.

(19 Maret 2016, Kampus Latansa Mashiro, 12.10 WIB).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Dinas Bina Marga tidak tegas dalam penegakkan hukum karena masih ada saja permasalahan yang diselesaikan secara kekeluargaan atau adat, padahal hal demikian adalah fatal jika dilihat dari konsep prinsip *good governance*, selain itu jika kedapatan pelanggaran dalam suatu proyek maka mereka seakan-akan tidak menindak lanjuti, hal demikian terjadi karena sudah ada panismen yang disetujui oleh mereka.

Seharusnya hal demikian tidaklah terjadi jika memang kualitas jalan di Lebak ingin maksimal, jika kedapatan melakukan kecurangan seharusnya mereka tidak hanya diberikan sanksi *black list* saja tetapi disuruh memperbaiki, meningkatkan kualitasnya atau bahkan membangun ulang jalan kembali. Dengan demikian maka mereka akan sukar untuk melakukan kecurangan, namun praktek-praktek kotor semacam itu susah dihilangkan jika pengawas dari dinas tersebut bisa disogok atau sudah mempunyai panismen dengan kontraktornya.

Selain itu Akademisi kabupaten Lebak juga mengharapkan agar Pemerintah Dinas Bina Marga agar meningkatkan integritas dari para pejabatnya, karena selama ini integritas di Dinas Bina Marga sangatlah lemah, sebagaimana diungkapkan oleh i.2.6 :

“Pertama pemerintah DBM harus kembali kepada norma kaidah regulasi dan mengamati perintah undang-undang tentang bagaimana tender dilakukan, proyek dijalankan. dan yang kedua yaitu integritas, saya kira ini Yang paling lemah itu hanyalah soal integritas, misalnya kalau kita bicara E-Government itu kan soal computer, soal jaringan, soal web semua orang sudah tahu, tetapi sepinter apapun orang memahami soal-soal perangkat teknis tapi kalau tidak didukung oleh integritas yang tinggi, integritas yang baik maka e-govermen itu sama saja tidak akan memberikan dampak positive yang berarti, jadi kata kuncinya adalah integritas dari pada pejabatnya, para pengelola proyek mulai dari Kepala Dinas, para KPA, kekuasaan penggunaan anggaran atau mikro-mikro yah kalau dulu mah. integritas itu yang harus dikedepankan, harus dijaga dan disebarluaskan, para kontraktor itu harus dipaksa agar menjaga integritas, yaitu dengan cara mulailah dari diri sendiri sebab kalau para pejabatnya sendiri sudah bisa disuap, bisa disogok itu susah. Itu saja saran dari saya, sekali lagi yang pertama regulasi ditakuti, yang kedua soal integritas lalu setelah itu baru bicara masalah kekyurangan kekurangan-kekurangan fasilitas misalnya perangkat yang kurang dan yang lainnya, integritas itu sangat penting itu”.

(19 Maret 2016, Kampus Latansa Mashiro, 12.10 WIB).

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, dan penulis juga ingin mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di dinas tersebut, adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan aturan hukum (*rule of law*).

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu selain melalui studi kepustakaan, peneliti juga melakukan observasi serta *interview* (wawancara) kepada beberapa informan yang telah ditentukan. Wawancara kepada informan dilakukan agar peneliti mendapatkan data yang valid terkait dengan masalah yang diteliti dari informan yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Sedarmayanti, yaitu ada empat prinsip *good governance* yang harus diterapkan dalam suatu organisasi. Adapun empat prinsip yang dimaksud adalah Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Aturan Hukum (*Rule of law*).

Petama, mengenai Akuntabilitas, adapun bentuk pertanggung jawaban yang dilaksanakn oleh pemerintah Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak yaitu mereka bekerja sesuai dengan Tupoksinya masing-masing. Yaitu dengan cara melakukan pembangunan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, baik jalan dan jembatan desa maupun kota, karena Dinas Bina Marga juga ingin menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang di intruksikan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Bupati Lebak.

Namun itu semua tergantung pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada Dinas Bina Marga, karena anggaran yang diterima oleh Dinas Bina Marga yaitu pada tahun anggaran 2015 Dinas Bina Marga meneirma anggaran 250 Miliar Rupiah atau 11 persen dari jumlah APBD Kabupaten Lebak yang mencapai 2,1 Triliun Rupiah, dan anggaran tambahan dari Provinsi yaitu sebesar Rp. 103.168.823.500. Anggaran tersebut sangat jauh dengan yang dibutuhkan oleh Dinas Bina Marga, karena jika anggaran yang idealnya yang diibutuhkan sesuai dengan hasil observasi dan RENJA yaitu sebesar 420 Miliar Rupiah husus untuk pembangunan jalan. Dengan demikian maka pembangunan tidak akan berjalan dengan maksimal, dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, selain itu yang menjadi hambatan dalam penerapan *good governance* di Dinas Bina Marga yaitu sumber daya manusia yang dimiliki.

Akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga masih dipertanyakan oleh pemerhati pembangunan Kabupaten Lebak dan Aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA), karena hasil kinerja yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu hasil pembangunan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan yang tidak maksimal, sehingga umur jalan yang sudah dibangun tidak bertahan lama.

Jika mengacu pada teori yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan pembangunan jalan, bahwa jalan itu harus kuat dalam jangka waktu sepuluh tahun, dan setiap tahunnya dilaksanakan perawatan rutin agar usia jalan tersebut sesuai dengan yang direncanakan, namun pada kenyataannya bahwa jalan yang sudah dibangun, atau diperbaiki itu tidak bertahan lama karena baru lima sampai enam bulan saja sudah rusak atau pada berlubang kembali.

Perbaikan atau peningkatan jalan, tiap tahunnya hampir dilaksanakan pada titik lokasi yang sama tanpa ada targetan waktu berapa lamanya usia jalan tersebut, sehingga hanya membebani anggaran dan menyebabkan pembangunan jalan tidak merata. Kesesuaian antara anggaran yang disediakan dan hasil pembangunan yang tidak sesuai juga merupakan kurang baiknya akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.

Masyarakat berharap bahwa Pemerintah Dinas Bina Marga meningkatkan kinerjanya agar jalan yang dibangun kualitasnya baik dan bertahan lama, karena jalan merupakan hal yang penting bagi roda perekonomian masyarakat dan jika infrastruktur jalannya bagus maka masyarakat yang melintasi jalan pun juga merasa nyaman dan tenang.

Kedua, Transparansi, bentuk transparansi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan kegiatan di Dinas Bina Marga yaitu dalam proses dan rencana pembangunan, setiap bulan dinas tersebut memberikan laporan informasi terkait dengan kegiatan dinas, anggaran dan hasil kerjanya kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak, dinas tersebut juga memberikan data dan informasi jika ada dari masyarakat atau LSM yang datang langsung untuk memintanya, selain itu pada prosesnya dinas terkait juga mengundang dari LSM untuk hadir.

Dinas Bina Marga juga mewajibkan kepada rekanan agar memasang papan proyek sebagai bentuk transparansi karena agar masyarakat mengetahui berapa anggaran yang digunakan dan dari mana anggaran tersebut, serta berapa lama jangka waktu pembangunan itu dilaksanakan. Namun pada kenyataannya masih ada saja dari kontraktor yang tidak memasang papan proyek, karena apabila kontraktor memasang papan proyek maka akan ada pungutan liar, baik dari LSM maupun wartawan. Dengan demikian karena papan proyek tidak dipasang maka masyarakat sekitar tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang digunakan dalam pembangunan jalan yang dilaksanakan di jalan tertentu.

Ketiga, yaitu Keterbukaan, bentuk keterbukaan dari Dinas Bina Marga yaitu mereka membuka akses untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat atau LSM yang langsung datang ke dinas, Dinas Bina Marga tidak alergi terhadap kritik dan saran dari masyarakat, mereka selalu menyambut baik jika ada masyarakat memberikan kritik.

Masukan dari masyarakat akan diakomodir dan dibahas bersama DPRD Komisi IV melalui rapat terbatas, namun masyarakat merasa bahwa Dinas Bina Marga tidak merealisasikan kritik dan sarannya. Terkait dengan masukan untuk pembangunan jalan yang diajukan masyarakat merasa bahwa pengajuan untuk pembangunan jalan hanyalah sia-sia belaka karena tidak secepatnya dilaksanakan perbaikan atau peningkatan jalan.

Keempat, Aturan Hukum (Rule of law), hukum diberlakukan bagi semua orang tanpa memihak kepada siapapun dan tanpa ada pengecualian, hukum harus adil agar hak asasi manusia bisa dilindungi. Seperti halnya di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, bahwa Dinas Bina Marga menerapkan sanksi bagi para pegawai dan rekanan yang melanggar dan tidak sesuai dengan prosedeur yang telah ditetapkan.

Hukum dan sanksi yang diberlakukan bagi kontraktor yang melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, pemerintah Dinas Bina Marga mengacu pada pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang hukum perdata Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, yaitu bahwa kontraktor yang melanggar akan dikenakan sanksi *black list*, kontrak proyek dibatalkan, dan anggarannya pun tidak akan dapat dicairkan. Dinas Bina Marga menerapkan sanksi itu semua kepada semua kontraktor tanpa pandang bulu.

Namun pada penerapannya masih sangat jauh dengan yang diharapkan, karena pelanggaran yang tidak sesuai prosedur yang sudah ditetapkan sangatlah sulit untuk dihilangkan, dengan demikian maka pengawasan dari pemerintah Dinas Bina Marga harus lebih ditingkatkan dan penegakkan hukumnya harus

lebih ditingkatkan lagi, agar kontraktor yang melakukan pelanggaran merasa jera dan masyarakat percaya kepada pemerintah serta merasakan manfaatnya, karena pada dasarnya mereka bekerja untuk masyarakat jadi harus mementingkan kepentingan publik.

Selain itu dari hasil wawancara dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi faktor penghambat dalam Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Proyek Pembangunan jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak yaitu kurang berkualitasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga, seharusnya Dinas Bina Marga memiliki pegawai yang sesuai dengan kemampuannya di bidang masing-masing agar mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Jika dilihat dari data pegawai Dinas Bina Marga pada tahun 2014, dari 116 pegawai yang dimiliki, yang mempunyai latar belakang pendidikan strata satu (S1) hanya berjumlah 29 pegawai, Strata 2 (S2) berjumlah 7 orang pegawai, D3 berjumlah 8 orang, SLTA berjumlah 56 orang pegawai, Paket C berjumlah 5 orang, SLTP berjumlah 3 orang dan Lulusan SD berjumlah 2 orang Pegawai. Dari data tersebut sudah jelas bahwa yang mempunyai latar belakang pendidikan perguruan tinggi sangatlah sedikit, dan pegawai Dinas Bina Marga di dominasi oleh pendidikan SLTA yaitu berjumlah 56 orang pegawai. Padahal SKPD ini adalah dinas yang mengurus proyek jalan dan jembatan, dengan demikian maka dinas tersebut seharusnya memiliki pegawai yang mempunyai kualitas dibidangnya yaitu yang mempunyai kemampuan dibidang teknis pembangunan atau yang mendominasi di Dinas Bina marga adalah sarjana teknik atau di atasnya.

Selain itu yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan *good governance* di dinas tersebut yaitu anggaran yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Bina Marga pada tahun 2015 mendapatkan anggaran 250 Miliar Rupiah atau 11 persen dari jumlah APBD Kabupaten Lebak yang mencapai 2,1 Triliun Rupiah, hal ini sangat tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dinas Bina Marga, karena dinas tersebut membutuhkan anggaran yang idealnya adalah berjumlah 420 Miliar Rupiah.

Kurangnya tingkat kesadaran terhadap pelanggaran, selain yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Bina Marga yaitu kurangnya tingkat kesadaran terhadap pelanggaran, jika dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan narasumber di atas, maka masih ada saja yang menjadi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pembangunan infrastuktur jalan yang ada di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, mulai dari masih adanya kontraktor yang tidak memasang papan proyek pembangunan, adanya penyelesaian masalah yang diselesaikan secara kekeluargaan, adanya pungutan liar dari oknum-oknum tertentu, dan adanya diskriminasi dalam proses pelelangan proyek.

Lemahnya Supremasi Hukum merupakan salah satu faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada proyek pembangunan jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, karena di dinas tersebut masih kurang tegas dalam menegakkan hukum dan masih pandang bulu dalam menegakkan hukum, sehingga masih ada saja kontraktor yang sudah jelas melakukan pelanggaran tapi masih bebas tanpa dikenakan sanksi apapun, selain

itu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang diselenggarakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak masih ada saja pungutan liar dari oknum pegawai dinas tersebut sekitar 5 sampai 10 persen, selain itu rekanan juga ada yang mengeluh karena ada pungutan dari oknum LSM dan Wartawan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang berhasil didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada proyek pembangunan jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak pada relitasnya ternyata dapat dikatakan belum berhasil, karena masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga, kurang transparansinya terkait anggaran, dan lemahnya supremasi hukum.
2. Yang menjadi faktor penghambat dalam Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak adalah kurang berkualitasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga, anggaran yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan dinas, masih kurangnya tingkat kesadaran terhadap pelanggaran, dan lemahnya supremasi hukum.

5.2 Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dan hambatan yang ada di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis menyarankan agar :

1. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Bina Marga harus menyusun Rencana Strategik yang efisien atau lebih matang, agar program-program yang direncanakan mendapatkan hasil yang maksimal atau berkualitas, selain itu Dinas Bina Marga juga harus siap untuk bertanggung jawab dan tanggung gugat terkait dengan kinerjanya.
2. Dinas Bina Marga harus lebih meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah, agar seluruh masyarakat mengetahui dan tidak menduga terkait adanya dana fiktif, dan Dinas Bina Marga juga harus lebih meningkatkan pengawasan terkait plang proyek pembangunan.
3. Pemerintah Dinas Bina Marga harus kembali mengamati perintah Undang-undang tentang bagaimana tender dilaksanakan dan bagaimana proyek dijalankan. Dinas Bina Marga juga harus mengedepankan integritas, para kontraktor harus dipaksa agar menjaga integritas, yaitu dengan cara dimulai dari diri sendiri sebab kalau para pejabatnya sendiri sudah bisa disuap atau disogok, maka dinas tersebut tidak akan bisa menerapkan prinsip *good governance*, dengan demikian maka regulasi harus dikedepankan.
4. Pemerintah Dinas Bina Marga dalam perekrutan pegawai harus mengutamakan tenaga ahli di bidangnya masing-masing atau berkualitas,

karena dinas tersebut harus mempunyai keahlian dalam bidang teknis, dinas tersebut juga harus bisa memaksimalkan anggaran yang tersedia, sadar terhadap akan yang dilakukannya bahwa yang dilakukan adalah salah dan dinas tersebut juga harus tegas dalam menegakan hukum, jangan pernah memihak pada siapapun atau pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andrianto, Nico 2007. *Transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-governance*. Palang karaya: Bayumedia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Pendekatan kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dwiyanto, Agus, 2008. *Good governance dan otonomi daerah*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Efendi, Arief, Muh, 2009. *The power of good corporate governance*, Jakarta: Salemba.
- Gunawan, Imam, 2013. *Metode penelitian kualitatif*, Malang: Bumi Aksara.
- Hetifah Sj, Sumarto, 2009. *Partisipasi, inovasi dan good governance*, jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Irwan, Prasetya. 2006. *Metode kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Santosa, Pandji, 2008. *Administrasi publik, teori dan aplikasi good governanace*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti, Hj, 2012. *Good governance “Kepemerintahan yang baik” bagian kedua edisi revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono, 2008. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank, 1997. *World development report*. Washington.

Dokumen-dokumen :

- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2011 Tentang Peraturan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014.

Perda Kabupaten Lebak No. 19 Tahun 2008 Tentang Rencana jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak

Perda No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sumber Lain :

http://repository.fisip-untirta.ac.id/30/1/SKRIPSI_agnes_rimbawan_062433.pdf

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29832/4/Chapter%20I.pdf>

http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/750/T1_232005072_Full%20text.pdf?sequence=2


http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/750/T1_232005072_Full%20text.pdf?sequence=2

Kabupaten Lebak dalam Angka 2013.

Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak Tahun 2015.

LAMPIRAN

Struktur Organisasi
Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak



MEMBER CHECK

Nama : Agus Sutisna, S.IP., M.Si

Jabatan : Akademisi Kabupaten Lebak

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2016

Pukul : 12.10 WIB

Lokasi : Kampus Latansa Mahiro Kabupaten Lebak

Menurut penilaian Bapak, Sejauh ini bagaimana proses lelang proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah DBM?

“Secara umum saya kira dalam pelelangan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Lebak, bukan hanya di DBM saja tapi secara umum standarlah, saya kira proesedur standar sudah dilaksanakan. Artinya tentu saja pengumuman tender dibuka lewat LPSE itu sudah dilakukan, jadi secara umum proses tender ya tidak jauh berbeda. artinya kalau prosedur normatiflah, prosedur normatifnya sudah dilaksanakan hanya saja yang masih bermasalah misalnya kualitasnya agak kurang , kemudian keterbukaannya belum maksimal, artinya jika dilihat dari tolak ukurnya transparansi dan keterbukaan ya mereka sudah melaksanakannya hanya dalam pelaksanaannya ini mereka belumlah maksimal memang”.

Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan di kabupaten lebak?

“Akuntabilitas sudah ada, artinya begini misalkan contoh reelnya begini, ada 10 proyek yang semuanya harus akuntabel, mungkin yang tujuh sampai delapan iya tapi kedua proyek belum, kira-kira begitulah. jadi harus fair juga karena saya melihat tidak semuanya proyek Dinas Bina marga itu jelek juga gitu kan”.

Menurut penilaian Bapak bagaimana penerapan prosedur hukum yang diterapkan oleh Dinas Bina marga terkait jika ada kontraktor yang melanggar?

“Kalau melihat buktinya memang saya tidak meneliti soal ini yah, tapi berdasarkan informasi yang saya serap dari public, ya gambarannya seperti tadi ada memang misalnya ketika rekanan yang nakal, rekanan yang mangkir mengerjakan proyek yang tidak sesuai spek. Selain itu ada juga yang diberikan sanksi berupa black list dalam pengertian proyek yang akan datang akan dicancel ya begitulah kira-kira, jadi menurut saya ada upaya dari DBM untuk memberikan sanksi hukum minimal teguran terhadap rekanan yang nakal, atau rekanan yang tidak melaksanaka pekerjaan sesuai dengan prosedur, tapi saya tidak melihat belum sepenuhnya juga, artinya bahwa masih adalah satu atau dua rekanan yang masih melakukan pelanggaran tapi aman-aman saja, tanpa diberikan pelanggaran black list atau yang lainnya, itu benar adanya, meskipun tadi itu saya tidak tahu percis dan meskipun saya tahu gak mungkin juga saya memberikan nama rekanannya yah karena privasi juga, tapi informasi publik yah saya tahulah bahwa ada rekanan yang nakal tapi tidak diberikan hukuman itu ada, meskipun tidak banyak ya itu tadi intinya belum maksimal, ya bahwa penegakan hukumnya lemah jadi banyak yang diselesaikan atau Bahasa sininya diselesaikan secara adat yah, atau secara kekeluargaan antara pihak DBM dengan rekanan dan itu memang menjadi kesalahan yang fatal kalau di lihat dari konsep penerapan prinsip good governance. Karena kemudian tidak ada efek jera bagi rekanan yang melakukan kesalahan, tetapi sekali lagi saya tidak tahu percis perusahaan siapa dan rekanannya siapa, tapi jika informasi itu menyebar di publik ya berarti kan memang benar adanya”.

Apakah ada pungutan liar/istilahnya jatprem dalam pembangunan jalan yang dilakukan oleh DBM, berikan tanggapannya?

“Setahu saya dari informasi para rekanan memang benar adanya dan itu terjadi, pungutan liar dalam pengertian potongan gitu yah entah lima persen, sepuluh persen ketika proyek itu kemudian cair atau bahkan sudah dimulai pada saat inten, nah itu yang saya tidak tahu karena namanya pemerintahan sudah mempunyai sistem, artinya bisa saja itu keinginan institusi atau pejabat yang lebih tinggi dari itu, tetapi bisa jadi itu dari Dinas Bina Marga sendiri, tapi saya tidak bisa memastikan itu tapi saya kira bahwa banyak orang juga sudah mengetahui bahwa potongan-potongan itu baik inten potongan tertentu, maupun potongan lainnya yang berasal

dari lingkungan sistem ya itu terjadi, dan kalau hal demikian semua orang juga sudah tahu lah . LSM juga sama konyolnya, LSM yang besiknya menjadi Anjing Pengawal atau (watchdog) tapi mereka juga malah sama saja, tapi maaf tentunya gak semua LSM seperti itu, tapi adalah dan ahirnya mengaiskan peran di dua kaki gitu yah, maksudnya disatu sisi tampaknya mereka ini ikut mengawasi tapi sebetulnya juga ngikut juga gitukan, artinya ketika ada persoalan yang dilakukan oleh rekanan ya mereka teriak tetapi teriakan mereka akan berhenti kalau pihak rekanan mau berpikir, yaitukan praktek-prektek kolusi yah dan praktek-prektek kolusif seperti itu memang terjadi secara sistematis antara pemerintah, LSM dan privat sector atau pengusaha. padahal kalau kita bicara otonomi daerah dan good governance berartikan tiga pilar ini (Pemerintah, masyarakat dan pengusaha) harus sinergi dalam pengertian positif tidak kolusif, sehingga yang terjadi saya melihat ini lebih sering yang menonjol konfliknya dalam ketiga pilar ini, kalau soal-soal itu saya meneliti juga tetapi sekali lagi tidak detil ke LSM mana yang saya maksud, tapi secara umum kan memang itu terjadi , yang saya tahu wartawan dan LSM itu, ya oknum yah mereka tidak berhubungan dengan koran ini pasti meskipun ada wartawan itu ya pasti wartawan yang nakal itu tapi ya itu urusan pribadi mereka, yang sering kali malah sering merangkap mengutif mereka yah memang begitulah kenyataannya. ada orang yang mengaku pers juga, ngaku LSM juga iya, tapi sebagai LSM ko kerjanya tidak mengawasi, tidak memberdayakan ya katakanlah kolusif atau Bahasa kasarnya memeras, dan pers juga yang mestinya ikut mengontrol, menginformasikan tapi juga malah melakukan tindakan-tindakan yang begitu ujung-ujungnya samalah mencari duit meskipun itu tidak semuanya tapi ada oknumlah”.

Bagaimana menurut Bpk terkait dengan anggapan dari Aktivist/mahasiswa, dan masyarakat, mereka menganggap bahwa yang mendominasi proyek pembangunan/pemenang tender pembangunan jalan di Lebak adalah Bpk. H. Jaya Baya?

“Itu sudah rahasia umum sejak dari dulu, artinya semua orang sudah mengetahui hal tersebut, apalagi kan sekarang ketua GAPENSI nya juga Sumantri, yah otomatislah sudah tahu dari dulu kalau proyek-proyek itu dibagi-bagi disana, artinya bahwa anggapan itu benar adanya, benar dalam artian memang tidak semua proyek oleh keluarga beliau, tetapi bahwa banyak proyek yang di garap oleh kroni-kroni beliau itu memang iya, yaitu tadi kalau proseduralnya normative tapi selalu ada transaksi atau kesepakatan dibawah tangan. Jadi misalnya begini proyek dibuka

kemudian masuklah 10-11 rekanan yang ikut lelang proyek, nah biasanya modus yang sering saya amati itu dari 10 atau 11 itu jadi sudah ada vloting. misalnya pemenangnya si ini gitu loh, iya memang itu formalitas saja tapi tidak semuanya kayak gitu juga dan mungkin juga tidak banyak tapi ya model modus-modus kayak begitu selalu ada. jadi prosedur ditempuh sesuai dengan kaidah-kaidah biar kelihatan transparan jadi nanti kelihatan pemenangnya siapa”.

Bagaimana tanggapan Bpk terkait sistem lelang proyek yang dilaksanakan melalui LPSE? Apakah benar jika lelang proyek dilakukan melalui LPSE tidak ada lagi kecurangan-kecurangan atau kongkalikong didalamnya?

“Yaiya kalau bicaranya pakai kaca mata kuda menganggap bahwa LPSE itu adalah mahluk yang sungguh-sungguh bernyawa tidak aka nada orang yang melakukan kecurangan, jangan berpikir konyol dah yang jadi masalah kan LPSE dioperasikan oleh manusia juga jadi kita tidak bisa mengatakan LPSE adalah berintegritas itu tidak bisa, yang harus berintegritas adalah orang mengelola LPSE. jadi omong kosong bahwa karena tender sudah memakai LPSE tidak bisa direkayasa, tidak bisa di curangin itu omong kosong, itu tetap saja bisa, ya kalau KADIN, GAPENSI dan DBM pasti bicara normative saja, dan kalau bicara normative ye memang seolah-olah LPSE tidak melakukan kecurangan, nah persoalannya kan curangnya kan tidan di internet, orang tidak bisa masuk kedunia internet inikan dunia maya kan tetapi yaitu sebelum tadi arttinya kalau orang yang sudah memahami kontesnya ya sudah tau betul lah jadi orang alim atau orang manapun juga tidak bisa dibohongi dengan cara bodoh”.

Berkaitan dengan transparansi, bahwa DBM menegaskan kepada pemenang tender untuk memasang papan proyek pembangunan, namun pd kenyantaannya masih ada saja kontraktor yang tidak memasang papan proyek pada saat pelaksanaan pembangunan jalan, apakah yang menyebabkan hal demikian bisa terjadi?

“Oh iya itu kesalahan, artinya DBM harus tegas memberikan sanksi apapun bentuknya blacklistlah atau apalah yang diinginkan secara normative, karena itukan merupakan kaidah kewajiban pemenang proyek ya harus memasang papan proyek pembangunan.

Apakah selama ini sudah ada dari kontraktor atau dinas yang melanggar terkait dengan proyek pembangunan jalan di berikan sanksi dipidanakan?

“Kalau dalam proyek pembangunan jalan saya belum pernah mendengar, tapi kalau proyek selain pembangunan jalan ada yang sampai dipidanakan. Contohnya Pembangunan gedung sekolah SMK yang roboh tuh padahal belum lama dibangun tapi sudah roboh ternyata pekerjaannya tidak sesuai dengan speknya. Sekali lagi di DBM dalam proyek pembangunan jalan untuk kontraktor saya belum mendengar ada yang dipidanakan, tapi kalau yang di Blacklist sudah sering bahkan dari jaman H. Jaya Baya”.

Dari beberapa pembangunan infrastruktur yang tidak maksimal, pihak manakah yang patut untuk bertanggungjawab?

“Pertama tentu saja yaitu dari pihak pemerintah DBM, karena begini pemborong itu kan semuanya pasti pragmatif, mereka itu pengusaha dan yang namanya pengusaha yaitu pencari untung, jadi kalau mereka bisa melakukan satu langkah yang lebih menguntungkan dan itu merugikan rakyat pasti mereka akan ambil itu karena pragmatif tadi, tapi sebenarnya itu bisa dikontrol oleh pemerintah DBM, karena DBM lah yang mempunyai otoritas termasuk otoritas pemupuk pemerintahan. Oleh sebab itu pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal ini yaitu DBM karena mereka yang mempunyai program, anggaran, mereka punya otoritas dan mereka juga mempunyai perangkat untuk melakukan kontrol itu. sementara kalau pengusaha kan namanya orang sedang mencari keuntungan hukum ekonomi dimana-mana berlaku sekecil-kecilnya modal sebesar-besarnya keuntungan, jadi karena itu harus dikontrol maka ketika terjadi fakta ada proyek yang tidak sesuai spek ya pihak yang pertama bertanggungjawab adalah pemerintah DBM, bila perlu berikan sanksi, dihukum (dipidanakan), dihentikan dan setelah itu baru yang harus disalahkan adalah pihak kontraktornya”.

Bagaimana kontrol/pengawasan dari DBM terkait proyek-proyek pembangunan jalan yang sedang dikerjakan oleh kontraktor?

“Kalau itu memang mereka mengerjakan tapi yang menjadi permasalahannya pengawasan yang mereka lakukan ini yang lemah, artinya ketika mereka berangkat dalam rangka mengawasi ya tidak sungguh-sungguh dan ketika ada permasalahan hanya diselesaikan disitu saja diselesaikan secara kekeluargaan, ya secara prosedur mereka mengawasi saya tahu betul ya, tetapi kalau

kemudian terjadi proyeknya tetapi juga bagus bukan berarti mereka tidak mengawasi tetapi pengawasannya tidak maksimal”.

Bagaimana kontrol pembangunan yang dilakukan oleh LSM, atau organisasi masyarakat lainnya terkait dengan pembangunan jalan di Kabupaten Lebak?

“Kalau yang saya lihat kebanyakan LSM di Lebak ini berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan bukan hanya jalan, mereka itu mengawasi tetapi tidak dengan orientasi menggubahkan agar memonitoring proyek itu berjalan dengan benar sesuai aspek yang bukan itu target dan tujuan utama mereka yang kebanyakan gitu yang meskipun memang ada LSM yang baik-baik juga, karena tadi itu bahwa banyak diantara LSM itu yang mengontrol mengawasi proyek itu dalam rangka hanya mencari keuntungan, jadi usaha juga gitu lah nah itulah persoalannya. Maka yang ada adalah dilema karena dilakukannya itu terjadi kegiatan praktik-praktik yang serba kolusif gitu yah”.

Bagaimana capaian pembangunan jalan di kabupaten Lebak, apakah sudah mencapai target pembangunan?

“Saya tidak mengetahui banyak soal itu, karena saya tidak mempunyai data, tapi kalau secara penglihatan saya rasa pembangunan di jalan relative bagus tetapi kan kita ngomong pencapaian kerja yang harus dibuktikan dengan angka-angka saya tidak tahu. Tapi kalau saya melihat sebagai orang awam pembangunan infrastruktur jalan di Lebak ini relative sudah mengalami kemajuan”.

Tanda Tangan



Agus Sutisna, S.IP., M.Si

MEMBER CHECK

Nama : Syamsul Hidayat, S.Sos

Jabatan : Sekjen PDPM Lebak, Mantan Sekjen BEM Banten dan
Ketua Kumala PW Lebak

Hari/Tanggal : 05 Juni 2015

Pukul : 19.16 WIB

Lokasi : Sekretariat

Apakah pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh DBM sudah maksimal?

“Menurut pandangan saya ini secara umum mungkin masyarakat juga bisa menilai bahwa pembangunan infrastruktur khususnya dalam hal ini pembangunan jalan yang ada disekitar Kabupaten Lebak sejauh ini menurut penilaian kita bersama masih belum maksimal, artinya masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat kita karena masi banyak ditemukan di beberapa ruas jalan, bahkan bukan hanya di jalan perdesaan tapi beberapa titik di Kota Rangkasbitung saja masih ada beberapa jalan yang pembangunannya masih belum maksimal, artinya masih banyak jalan yang bolong-bolong, kemudian rehab jalan juga masih belum merata masih banyak jalan yang bolong tapi masih belum diperbaiki gitu”.

Bagaimana pengelolaan infrastruktur jalan yang ada dikabupaten lebak selama ini?

“Ya itu tadi kalo kita lihat kenyataannya seperti ini ya berarti belum sesuai dengan harapan kita, masyarakat itu kan pengennya jalan itu mulus, kemudian

dari komposisi bahan untuk pembuatan jalannya itu saya kira masih bukan kualitas jalan yang baik atau belum bagus, jadi kualitasnya masih buruk”.

Apakah kontrol pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh DBM sudah dilaksanakan dengan baik?

“Kalo pelaksanaan kontroling itu sudah berjalan, adapun kalo kita berbicara panismen terhadap kontraktor-kontraktor yang nakal atau mungkin pelaksana proyeknya itu belum maksimal juga, karena banyak jalan yang baru dibangun beberapa hari saja sudah rusak, kemudian kalo kita kembalikan ke bahan jalan tersebut saya kira kalo kita berbicara KW saja masih belum masuk KW satu atau KW dua, karena baru dua sampai tiga bulan dibangun tapi sudah sudah terlihat rusak lagi”.

Apakah masyarakat mengetahui anggaran yang dikeluarkan oleh DBM untuk pembangunan infrastruktur jalan ?

“Kalo masyarakat secara umum tidak semuanya mengetahui ada beberapa unsur dari beberapa kelompok masyarakat mungkin ada yang mengetahui perihal anggaran untuk jalan ini, bisa ambil contoh dari beberapa aktivis mahasiswa itukan dari masyarakat juga, kemudian LSM juga yang notabene mereka adalah kontrol sosial dari masyarakat mungkin diantara mereka banyak yang tahulah tentang anggaran ini, tapi kalau kita berbicara secara umum tidak diketahui oleh semua masyarakat tetapi kita kan sering melihat juga biasanya pemerintah atau pelaksana proyek pembangunan menyediakan papan proyek ditempat pembangunan jalan tersebut”.

Apakah anggaran yang disediakan oleh DBM sudah sesuai dengan pembangunan yang ada?

“Kalau bicara sesuai anggaran mungkin anggaran itu sudah sesuai, adapun dalam tahap pelaksanaannya, kita melihat jumlah anggaran dengan pembangunan yang ada itu sangat jauh perbandingannya, dalam artian misalnya dananya tersedia seratus juta untuk pembangunan jalan desa tersebut atau pembangunan infrastruktur jalan yang lainnya kualitas jalan yang anggaran

seratus juta dengan anggaran yang misalnya katakan tujuh puluh juta jadi ini sangat tidak sinkron , jadi pembangunan jalannya disediakan seratus juta tapi hasil pembangunannya seakan-akan hanya tujuh puluh juta gitu, jadikan tidak sesuai dengan anggaran maaf ni ya kalo kita berbicara justifikasi nanti masuknya ke fitnah lagi tapi ya kalo kita berbicara fakta yang ada ya seperti itulah dan kita juga tidak menjustifikasi bahwa jalan ini anggarannya sekian tapi pembangunannya seperti itu jadi itu memang bener tidak sesuai dengan anggaan yang ada”.

Apakah DBM memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan jumlah anggaran yang digunakan dalam proyek pembangunan jalan tertentu?

“Ya itu tadi kan ada papan proyek yah itu merupakan sebagian informasi dari DBM untk menginformasikan kepada masyarakat bahwa pembangunan proyek jalan ini anggarannya sekian, kemudian kalau kita ingin lebih jelasnya kan ada dinas–dinas terkait yang memberikan informasi anggaran kemudian di Kabupaten Lebak inikan ada namanya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten disana merupakan suatu wadah untuk meginformasikan kepada masyarakat yaitu namanya Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP)”.

Apakah DBM memberikan akses seluas-luasnya kepada publik terkait dengan KIP? Melalui Internet, Koran atau yang lainnya.

“Kalau kita meminta data atau informasi kepada Dinas terkait selagi itu bukan dokumen rahasia negara saya yakin itu pasti diberikan oleh dinas terkait karena sekarang sudah jamanya Informasi terbuka yah bahkan dalam undang-undang sudah diberikan kebebasan yang sangat luas bagi masyarakat untuk mengkonsumsi informasi pemerintah. Saya rasa DBM sudah membeiiikan informasi kepada masyarakat melalui KTP”.

Apakah masyarakat mengetahui alur partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan?

“Kalo konteksnya perencanaan itu masyarakat juga harusnya ikut berpartisipasi atau bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan biasanya memang selain DBM mengetahui mana saja yang bisa dibangun biasanya juga masyarakat yang mengajukan kemudian nanti baru direncanakan oleh pemerintah, tidak semua dari kalangan masyarakat mengetahui alur partisipasi masyarakat, tap Cuma beberapa organisasi masyarakat saja yang mengetahui tentang alur partisipasinya”.

Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan?

“Untuk Dinas Bina Marga ini diberikan ke pihak ketiga kalo memang pihak ketiga ini bagian dari masyarakat mungkin itu juga bisa dimasukkan bahwa masyarakat sudah terlibat pada kegiatan ini, dan ada partisipasi musrenbang itu masyarakat yang mengajukan, tapi pada tahap pelaksanaannya bahwa DBM tidak melakukan sendiri biasanya ditenderkan atau langsung pada pihak ketiga”.

Apakah pembangunan infrastruktur selama ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat?

“Kalau pembangunannya sudah sesuai harapan tapi, hasil dari hasil pembangunannya saya rasa belum sesuai harapan, tapi kalau pemerintah eksekutif biasanya merencanakan kemudian melaksanakan juga tapi hasil dari pelaksanaan itu masyarakat masi belum puas dengan hasil pembangunannya”.

Apakah DBM membuka akses kepada masyarakat untuk memberikan kritik dan saran dari masyarakat?

“Semua dinas semua unsur yang terlibat pemerintahan saya kira harus bisa memberikan akses seluas-luasnya perihal DBM ini karena sudah termasuk dari bagian pemerintah seyogyanya juga harus membuka kritikan dan bisa menerima masukan dan sebagainya, ya selama ini DBM sudah membuka dan menerima itu semua ko”.

Apakah DBM menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan?

“Kalo berbicara keinginan masyarakat pasti masyarakat itu banyak keinginannya adapun DBM itu setahu saya mereka bekerja sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan perencanaan, kalo semua masukan dari masyarakat bisa diakomodir oleh DBM ini juga repot kalo pelaksanaannya tidak harus dilaksanakan sepenuhnya tapi ada tahapan-tahapannya, mungkin sebagian dari masukan masyarakat itu bisa terakomodir dan dilaksanakan dan sebagian yang lainnya mungkin diakomodir secara aktif melalui DBM tapi pelaksanaannya ada yang di tunda dan ada yang langsung”.

Apakah saran dari masyarakat itu dimasukkan dalam kerangka proses pembangunan?

“Ya itu tadi melalui musrenbang dan sebagainya itu kan pemerintah melalui Dinas, biasanya kan kalo Musrenbang itu dilakukan oleh legislatif ya yang merencanakan biasanya semuanya diakomodir adapun rencana yang dilaksanakan itu tidak semuanya saya kira masukan-masukan dari masyarakat sudah terakomodir namun tidak semuanya bisa terakomodir gitu”.

Apakah bapak mengetahui tentang setoran proyek?

“Kitakan sebagai kontrol sosial yah mungkin kenapa bisa ditanyakan oleh seorang mahasiswa, saya yakin ini sudah menjadi rahasia kita bersama. Sekarang sudah ada KTP, dan pelelangan proyek itu sekarang melalui LPSE, nah meskipun udah ada LPSE juga bisa saja orang LPSE bermain dengan pihak ketiga yaitu pemilik PT atau pelaksana-pelaksana proyeklah gitu, nah yang menjadi permasalahannya saya yakin sih sebagian ada praktik-praktik kotor semacam itu yang sangat disayangkan justru kontrol dari penegak hukumnya jika ada pelanggaran seperti itu seharusnya ada tindakan nah yang menjadi sorotan saya kalo praktik setor menyetir proyek atau misalnya semacam nepotisme dalam pelelangan proyek segala macam itu sudah menjadi rahasia kita bersamalah, tapi kan penegak hukum ini yang seharusnya bisa bergerak gitu dan memang

praktik-praktik semacam itu sangat susah untuk dihilangkan. Kalo kita sebagai orang yang mewakili masyarakat kalo orang bilangkan aktivis dalam arti orang yang selalu memberikan kontrol kepada pemerintah justru kita mengecam sekaligus tidak mengharapkanlah praktik-praktik kotor semacam itu”.

Apakah DBM sudah menegakkan hukum/sanksi bagi para pegawai maupun kontraktor dalam hal kecurangan yang terdapat dalam proses pemenangan tender dan dalam pelaksanaan pembangunan?

“Kalo DBM juga bermain dengan pemilik proyek atau pihak ketiga itu kalo bisa` disogok atau yang lain sebagainya, konsekuensi yang seharusnya didapat oleh pemilik proyek itu bisa terhapus oleh praktik-praktik kotor tadi, nah yang menjadi permasalahannya DBM ini ya kita harapkan memang mereka bersih orang-orang yang independen dan berani dalam hal penegakan hukum, apabila ada pemilik proyek atau pemenang tender melakukan kecurangan dalam hal pelaksanaan royeknya misalnya proyek itu kualitas jalannya itu buruk atau sebagainya itu seharusnya di berikan panisemen atau hukuman entah itu dia melakukan rehab pembangunan jalan kembali atau diganti melakukan pembangunan jalan ulang atau sebagainya”

Apakah selama ini pemerintah DBM sudah bersikap adil dalam penegakan hukum?

“Sudah menjadi rahasia kita semua bahwa DBM melakukan praktik sogok menyogok jadi kalo kualitas pembangunannya buruk kemudian diketahui oleh Dinas tersebut seharusnya kan mereka itu memberikan panisemen terhadap pelaksana proyeknya. Tetapi kalo kita berbicara jika ada praktek kotor sogok menyogok atau untuk menutupi keburukan proyeknya itu gimana mau bersikap adilnya, makanya saya memberikan jawaban secara tidak saklek sudah adil apa belum”.

Apakah DBM sudah melaksnakan prinsip-prinsip Good governance?


“Kalau empat kategori yang masuk dalam prinsip good governance yang dilaksanakan oleh DBM ini sepertinya DBM masih belum melaksanakan prinsip

tersebut atau belum menjadi good governance karena ada sebagian prinsip yang masih belum bisa dilaksanakan oleh DBM, kalo misalnya kualitas jalannya sudah bagus, pembangunannya merata, kemudian Dinas Bina Marga berani memberikan panisemen kepada pemilik proyek kemudian transparansinya memang berjalan, terbuka dan akuntabilitas sesuai dengan pelaksanaan sesuai dengan anggaran itu baru sudah bisa dikatakan good governance, makanya saya jawab dengan saklekalah bahwa DBM masih belum melaksanakan prinsip good governance”.

Apakah perekrutan pegawai DBM memperhatikan kualitas SDM yang dimiliki oleh calon pegawai DBM itu sendiri?

“Seharusnya memang juga memperhatikan kualitas karena kalo kita berbicara infrastruktur itu kan harusnya orang-orang yang berkompeten artinya berkompeten dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya tetapi kalo kita melihat kenyataannya lagi-lagi kita berbicara kenyataan yang ada dilapangan seperti DBM belum melaksanakan seleksi yang cukup baik untuk pegawainya kalo secara pendidikan mungkin semua orang atau semua lulusan bisa masuk, tapi seharusnya DBM memperhatikan juga kompetensi calon pegawainya dia harus bisa kompeten dalam melaksanakan pekerjaan DBM”.

Tanda Tangan



Syamsul Hidayat, S.Sos

MEMBER CHECK

Nama : **Yayat Dimiyati**

Status : **Kepala Desa Ciladaeun dan Ketua APDESI Kecamatan Lebakgedong**

Hari/Tanggal : **19 Desember 2015**

Pukul : **16.23 WIB**

Lokasi : **Kediaman Bpk. Yayat Dimiyati**

Bagaimanakah infrastruktur jalan yang sudah dibangun oleh Dinas Bina Marga?

“Infrastruktur jalan yang telah dibangun saya merasa masih kurang maksimal yah khususnya jalan menuju kecamatan kita, bahkan mulai dari kecamatan cipanas sampe kecamatan Lebakgedong saja itukan jalan baru bulan ramadhan dibangun tapi sekarang sudah mulai mengalamu kerusakan lagi, ko jalan tersebut tidak kuat sampai setahun, baru berapa bulan doang juga sudah rusak, bahkan jalan diparedesaan yaiu jalan menuju gunung julang sana jalannya sudah rusak berat tapi belum diperbaiki juga”.

Apakah pengelolaannya selama ini sudah berjalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat? Dan apa yang bapak harapkan dari DBM jika terjadi kerusakan jalan?

“Pengelolaan jalan itukan seharusnya mereka rutin memperbaiki jalan yang rusak agar jalannya tetap tahan lama, tapi jangankan jalan di kita mengalami kerusakan ringan, dulu jalan di kecamatan Lebakgedong menuju Kecamatan Sobang khususnya yaiu bukan mengalami rusak ringan atau berlubang lagi, tapi sudah mengalami rusak berat sehingga kan kasian tuh masyarakat yang

menjalani perekonomian yang mau pada ke kota atau ke pasar yang seharusnya dapat ditempuh dengan jarak tiga jam perjalanan, ini sampai lima jam perjalanan karena kondisi jalan yang rusak, kan menghambat juga tuh. Nah itu dulu waktu pemerintah desanya sebelum saya sudah pernah dua kali mengajukan untuk pembangunan jalan ini tapi tidak ada kelanjutannya, saya berharap bahwa dinas tersebut cepat tanggap dan bertanggungjawab pada tugasnya dan melakukan pembangunan yang merata karena kasihan yang diperdesaan”.

Apakah DBM memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan jumlah anggaran yang digunakan dalam proyek pembangunan jalan tertentu?

“Ya hampir disetiap pembangunan jalan yang sedang dilaksanakan itu dipampang papan proyek, karena itu merupakan transparansi yah jadi masyarakat disekitar kan mengetahui terkait anggaran yang digunakan”.

Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur jalan? Dan Siapa sajakah yang terlibat dalam pembangunan?

“Ya dalam pembangunan masyarakat pastinya dilibatkan, yaitu pada saat MUSRENBANG melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa juga pastinya, karena disana ditampung semua aspirasi atau usulan dari masyarakat, yah itu tadi yang dilibatkan dari tokoh masyarakat dan perangkat desa”.

Apakah masyarakat mengetahui alur partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan?

“Mungkin tidak semua masyarakat lebak mengetahui alur partisipasi dalam pembangunan, khususnya di kecamatan Lebakgedong bahwa partisipasi masyarakat hanya sebatas mengusulkan saja, tapi dalam pelaksanaannya mereka tidak berpartisipasi, seharusnya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya yaitu dengan cara mengawasi pembangunan yang lagi dilaksanakan”.

Apakah DDM menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan?

"Mengenal pengaduan atau masalah yang dihadapi ke dinas tersebut sebagai ada yang ditindaklanjuti dan sebagian juga ada saja yang tidak, ya dinas tersebut menyambut baik kedatangan kita kok"



MEMBER CHECK

Nama : Junaedi Ibnu Jarta

Status : Ketua DPRD Kabupaten Lebak

Hari/Tanggal : 10 Agustus 2015

Pukul : 11.16 WIB

Lokasi : Kantor DRD Lebak

Apakah pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh DBM sudah maksimal?

“Ya menurut saya bahwa pembangunan jalan di Kabupaten Lebak secara umum bisa dikatakan belum maksimal, karena kalo maksimal tu kan jalannya bagus, hasil pembangunannya tahan lama dan pembangunannya pun juga merata, tidak hanya diperkotaan saja yang bagus tapi jalan di perdesaan juga harus bagus, karena jalankan merupakan kebutuhan bagi masyarakat yah”.

Bagaimana kontrol pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh DBM?

“Untuk kontrtol pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga itu memang mereka melaksanakan, setiap pelaksanaan pembangunan itu mereka wajib mengawasi karena kan udah ada bagiannya dari Dinas tersebut dalam hal pengawasan, cuman dinas tersebut kekurangan tenaga pengawas saja”.

Apakah masyarakat mengetahui berapa jumlah anggaran yang diterima oleh DBM ?

“Masyarakat secara umum atau semua masyarakat tidak mengetahui yah, Cuma segelintir orang saja yang mengetahui hal-hal tersebut, karena kan masyarakat kita tidak semuanya ingin mengetahu tentang hal-hal semacam itu, Cuma dalam

kaitannya dengan transparansi ya dinas tersebut sudah transparan ko, sekarang kan udah ada Komisi Transaransi dan Partisipasi jadi dinas tersebut juga memberikan informasi laporan tentang anggaran dan kegiatan-kegiatannya kesana, ya kalo masalah anggaran ya paling juga yang mengetahui hanya organisasi dari masyarakat saja yang mngetahuimah”.

Apakah DBM memberikan informasi terkait dengan jumlah anggaran dalam pembangunan proyek jalan tertentu?

”Kalo dalam hal ini biasanya disetiap pembangunan jalan yang sedang berlangsung disediakan papan proyek, hal ini berkaitan dengan transparansi, karena dengan adanya papan proyek kan masyarakat mengetahui berapa anggaran yang disediakan dalam pembangunan jalan tersebut gitukan”.

Apakah masyarakat dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur jalan?

“Ya masyarakat itu dilibatkan dalam pembangunan, kalo dari proses contohnya kan di Kecamatan ada MUSRENBANG nah disana ditampung usulan dari masyarakat, dan dalam pelaksanaannya ada organisasi dari masyarakat yaitu LSM yang mengawasi pembangunan jalan tertentu, karena mereka kan sebagai kontrol sosial gitu kan”.

Bagaimanakah akuntabilitas kinerja DBM selama ini?

“Akuntabilitas yah, kalo akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga saya rasa masih kurang yah, karena ya mungkin ade sendiri mengetahui kondisi jalan yang ada di lebak ini, jalan masih banyak yang rusak ringan, berlubang, bahkan kalo perdesaan jalan rusak berat tapi belum dibangun juga, memang anggarannya juga menentukan, karena dinas tersebut juga membangun jalan sesuai dengan jumlah dana yang ada gitu kan, dan memang jika semua jalan yang ada di lebak ingin bagus semua itu harus membutuhkan dana yang sangat besar loh”.

Apakah pemerintah DDM sudah melaksanakan prosedur hukum dalam pemerintahan dan menindaklanjuti apabila ada pelanggaran hukum dengan memberikan sanksi yang tegas?

"Ya mereka sudah tegas dalam menegakkan sanksi bagi para pegawai kontradik jika ada yang melanggar prosedur, mereka tidak ragu-ragu untuk menindak dan PT atau CV yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan"

Apakah pegawai DDM sudah mempunyai kemampuan sesuai dengan bidang kerjanya? Dan apakah pembinaan pegawai DDM memperhatikan kualitas SDM yang dimiliki oleh calon pegawai DDM itu sendiri?

"Kalau itu saja hal-hal semuanya mempunyai kemampuannya seperti itu ada job harus diikutsertakan hanya beberapa orang saja yang dari lulusan sarjana, sebenarnya dia itu terdapat memilikinya sarjana job dan kemampuan juga yang berkaitan dengan bidang mereka ya dari lulusan sarjana tidak gila"

Tanda Tangan

Jusadi Hana Jaria

MEMBER CHECK

Nama : TB. Munawar Aziz, S.I.Kom

Jabatan : Direktur Eksekutif KADIN Kabupaten Lebak

Hari/Tanggal : Jum'at 11 Maret 2016

Pukul : 10.15 WIB

Lokasi : Kantor Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Lebak

Sejauh ini bagaimana proses lelang proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah DBM ?

“Pada dasarnya pemberlakuan sistem tender ini sekarang secara nasional sudah menggunakan sistem lelang elektronik, itu berlaku secara masip dan masal secara internasional. Mengacu kepada semangat untuk keterbukaan dan keterlibatan semua pihak pengusaha, Kalau dulu memang ada sistem tender kalau sekarang sudah sistem elektronik, sistem elektronik siapa yang bisa melawan, karena sistem elektronik ini kan menggunakan teknologi informasi dan kecenderungan terbuka. Dengan adanya elektronik ini maka dimanapun kita berada kita bisa mengikuti tender tanpa harus susah payah. Jadi secara nasional pelelangan sekarang sudah cukup bagus yah karena menggunakan stakeholder pengusaha, jadi semua bisa ikut terlibat dalam program pembangunan. LPSE ini mempunyai sistem dan sudah dikaji secara mendalam terkait kekurangan-kekurangannyapun sudah diperbaiki dan ini sudah terpusat, ada komandonya kalo di pusat ada yang namanya ULP dan LPSE tingkat Provinsi, itu semuanya terhubung satu sama lain jadi sudah terstruktur, sistematis dan rapih sehingga tingkat kerawanannya juga sangat minim karena semuanya di upload secara terbuka atau Transparan”.

Apakah Dinas Bina Marga sudah melaksanakan prosedur hukum dalam pemerintahan, dan menindaklanjuti apabila ada pelanggaran hukum dengan memberikan sanksi yang tegas bagi kontraktor yang melanggar ?

“Pemerintah dalam hal ini sebagai pengguna jasa, sementara pengusaha yang tergabung dalam berbagai asosiasi ada GAPENSI, GAPEKNAS, APSI dan yang lainnya bahkan KADIN sebagai rumah besar pengusaha kita sebagai penyedia jasa, kemudian penyedia jasa ini kan ikut lelang, nah ada sistem check and balance antara pengusaha ketika misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, di kontrak tersebut ada klausul-klausul tentang perjanjian kontrak, poin-poin di kontrak itu menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara pemerintah dengan pengusaha, disana tertulis misalnya ketika ada pekerjaannya tidak selesai itu ada sanksi. Ketika proyek pembangunan itu selesai maka di PHO kan, artinya serah terima pekerjaan selesai. Nah disana dicek dulu, kalau misalnya masalah itu harus dibenerin lagi, dan ketika sudah dibenerin atau proyek pembangunan jalan itu selesai itu juga ada garansinya yaitu selama 6 bulan, artinya ketika selama 6 bulan itu jalan mengalami kerusakan maka itu masih tanggungjawab kontraktor yang mengerjakan proyek jalan tersebut, dan ada juga kerusakan akibat alam itu tidak termasuk garansi tapi urusan dinas, misalnya mengalami longsor”.

Apakah Bapak mengetahui ada isu dari masyarakat mengenai adanya pungutan liar/istilahnya jatprem dalam pembangunan jalan yang dilakukan oleh DBM, berikan tanggapannya?

“Saya belum pernah mendengar yah karena itu kan melanggar. Setahu saya setiap proyek itu sudah dilaksanakan dengan sedemikian transparan dengan memakai sistem elektronik, jadi dimanakah letak kecurangannya, kalau dulu sebelum memakai sistem elektronik mungkin bisa saja tapi kan kalau sekarang sudah gak ada karena sudah transparan yah melalui elektronik, jadi dimana letak kongkalikongnya, dan ini berlaku untuk semua CV baik itu yang ada di Bandung, Jakarta, Surabaya dan yang lainnya itu bisa mengikuti lelang proyek di kita loh, nah disana negosiasi secara transparan dengan tim lelangnya nanti dan mana perusahaan yang paling bonavit gitu”.

Bagaimana menurut bpk terkait dengan anggapan dari Aktivistis/mahasiswa, dan masyarakat, mereka menganggap bahwa yang mendominasi proyek pembangunan/ pemenang tender pembangunan jalan di Lebak adalah Bpk. H. Jaya Baya?

“Nah ini memang dalam proses check anda balance sah-sah saja Mahasiswa atau aktivis memberikan pengawasan atau memberikan kritik, tetapi ketika memberikan kritik itu harus berdasarkan fakta dan data bukan berdasarkan asumsi, ya dicek saja pemenang jalan karena ada disitu siapa yang memenangkannya disana ada, ya saya kira itu adalah asumsi. Saya kira orang hanya melihat dari suksesnya Jaya Baya, Jaya Baya ini kan pengusaha yang besar jadi mereka melihat dari sisi permukaannya saja tapi kalau kita lihat dari sistem itu gak boleh ada monopoli, ya itu hanya asumsi saja karena hanya melihat dari permukaannya saja, orang melihat mobil Jaya baya berlalu lalang gitukan, ya kalau dalam sektor bisnis siapapun itu bisa tidak hanya Jaya Baya berhak untuk berusaha”.

Berkaitan dengan transparansi, bahwa DBM menegaskan kepada pemenang tender untuk memasang papan proyek pembangunan, namun pd kenyantaannya masih ada saja kontraktor yang tidak memasang papan proyek pada saat pelaksanaan pembangunan jalan, apakah yang menyebabkan hal demikian bisa terjadi?

“Papan proyek itu merupakan kewajiban, saya kira setiap pengusaha ingin pekerjaannya lancar, dan tidak ada masalah. salah satu prosedur yaitu harus memasang papan proyek pembangunan. saya juga pernah mengecek ke lapangan di daerah terpencil, nah disana pada saat pelaksanaan pembangunan disana dipasang papan proyeknya, terkait dengan pungutan-pungutan yang seperti itu hal di lapangan memang dinamis yah, jadi kawan-kawan pengusaha itu menanggung beban pembiayaan diluar RAB, itu kadang-kadang mereka curhat ke saya. tapi sepanjang itu dianggap tidak memberatkan maka mereka menggagapnya bukan jatprem. saya kira begini yang paling penting bagi kami di KADIN peningkatan pertumbuhan ekonomi di Lebak ketika mulai pekerjaan itu melibatkan stakeholder lokal, ambil contoh ketika pembangunan jalan di

malingping, ya minimal saya harus mengajak warga setempat dimana proyek itu dilaksanakan. nah itukan bukan jatah preman atau jeger setempat, nah pemberdayaan saya begini disana kan ada tokoh pemudanya, saya rekrut tokoh pemuda tersebut untuk dijadikan pengawas misalnya, yuuk mendingan jadi pengawas supaya nanti jalannya bener, atau misalkan ada buruh disana yah maka dilibatkan juga jadi karyawan kita. jadi Bahasa yang kami gunakan di pengusaha itu bukan Jatprem tapi pemberdayaan warga lokal sehingga tidak muncul kesan warga setempat itu minta jatah jadi gak begitu modelnya, sekarang sudah pemberdayaan ya. kalau jaman dulu memang mungkin saja bisa terjadi. tapi model sekarang karena sudah makin melek, sudah banyak perkembangan jadi hal-hal seperti itu sudah tidak ada, kalau yang sudah saya alami ya tapi ini relatif loh karena setiap orang pengalamannya beda-beda. sepanjang pengetahuan saya sekarang jarang ada masyarakat yang menghambat pembangunan, apalagi di Kota”.

Apakah anggota KADIN mendapatkan pekerjaan dengan melakukan proses tender secara normal sama dengan pengusaha-pengusaha lainnya?

”Oh jelas, Justru di KADIN Lebak ini, hususnya di Kadin Lebak kita menerapkan agar anggota KADIN ini semuanya maju bersama, setiap ada pelelangan selalu kita umumkan, ada paket pekerjaan selalu kita umumkan juga, ayo kita sama-sama ikut. disini kita saling memberi informasi, membantu satu sama lain, jadi manfaat KADIN secara kelembagaan kita merasakan, orang yang misalnya gak tahu ada pekerjaan dikasih tau sama kita di Dinas anu ada lelang proyek gitu kan, dan mudah juga tinggal kita print out aja sistem yang ada di internet langsung kita temple nih ada pekerjaan gitu kan ahirnya semuanya bisa tahu ya karena modelnya semua sudah terbuka ko”.

Dari beberapa pembangunan infrastruktur yang tidak maksimal, pihak manakah yang patut untuk bertanggungjawab?

“Begini proses pembangunan itu kan dimulai dari perencanaan, kalau perencanaannya salah itu sama saja merencanakan kegagalan. jadi Dinas Bina Marga atau dinas manapun dalam proses program pembangunan harus melakukan perencanaan dulu yah. Misalnya ada program pembangunan jalan

berapa ratus Kilo itukan diperencanaan dulu, dari mulai RAB nya berapa, Aspeknya seperti apa, nah kalau perencanaannya salah itu kan sama saja merencanakan sebuah kegagalan entah itu dari harganya yang tidak sesuai. misalnya begini merencanakan pembangunan jalan di Desa Sobang yang di pelosok sana, nah perencanaan yang dipelosok sana tidak sama dengan perencanaan yang ada di daerah perkotaan karena dari cara mengangkutnya juga beda, tapi terkadang itu di sama ratakan, nah itu harus disesuaikan dalam perencanaan. jadi dinas harus membuat perencanaan yang matang kemudian dilelangkan dan sesudah itu baru pengusaha mencari cara gimana caranya memberikan yang terbaik”.

Bagaimana kontrol/pengawasan dari DBM terkait proyek-proyek pihak ketiga?

“Pasti ada serah terima yah, karenakan itu yuang negara jadi mereka harus bertanggungjawab terkait uang yang diberikan dalam program pembangunan, maka dicek dulu bener gak nih ketebalannya sekian, kualitasnya, itu pasti ada checking dari mereka dievaluasi, sistemnya berlapis mulai dari inspektorat, BPK, BPKP juga, jadi gak sembarangan itu. dan terkait dengan pengukuran ketinggian jalan di tengah-tengah jalan juga dicek tuh ketebalannya, sudah sangat ketat sekarang itu bisa di bor dengan menggunakan coredrill, makanya pengusaha juga gak mau main-main, kan kurang satu centimeter juga nanti di kalikan berapa Kilo Meter dan itu dikurangi pembayarannya, ya pokoknya sudah sangat ketatlah”.

Sejauhmana pihak Dinas Bina Marga dalam menindaklanjuti atau memberikan sanksi kepada kontraktor yang melakukan pelanggaran?

“Sangat tegas bahkan sampai ada sanksi black list dan jika ada unsur korupsi maka di pidanakan juga, dalam hal ini dilihat dari tingkat kesalahannya tapi sebelumnya ada surat teguran dulu dari dinas, kalau melakukan pekerjaan tidak sesuai ya akan diberikan sanksi yang sangat tegas dan kalau pengusaha yang nakal yang tidak mendengarkan teguran dari Dinas Bina Marga maka diblack list minimal 1,5 tahun dan paling lama 3 tahun black list, ya pokoknya dilihat dari tingkat kesalahannya ada yang hanya dikasih bintang atau ditandai, diblack list,

pengembalian anggaran, pemenuhan kontrak dan bahkan ada yang di padamkan juga banyak ya”

Ragaimana capaian pembangunan jalan di kabupaten Lahak, apakah sudah mencapai target pembangunan?

“Demi capaian saya kira antara lain mungkin sudah begini ya karena jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya saya kira sudah maju pesat lah. dan begini juga ya di lain hal sudah semua pekerjaan selesai itu artinya di bulan masih tanggung jawab pengusaha jika ada kerusakan atau yang lainnya karena itu sudah selesai di lain kontrak kerja, tapi jika kerusakan terjadi karena kesalahan alam maka itu bukan lagi tanggung jawab pengusaha.”


PT. MANGGAR ARIN, S.A.
Menda Tangan

MEMBERCHECK

Nama : H. Nunung, S.E

Jabatan : Ketua LSM Jarum Lebak/ Direktur Eksekutif KADIN Lebak

Hari/Tanggal : Jum'at, 22 April 2015

Pukul : 22.35 WIB

Lokasi : Sekretariat Jarum (Jaringan Relawan Untuk Masyarakat)

Apakah anggaran yang disediakan oleh DBM sudah sesuai dengan pembangunan yang ada?

“Kalo pembangunan sesuai hanya kaitannya dengan Tekhnis, artinya anggaran tersedia sekian ni, nah itu untuk sekian Kilometer. Yang jadi masalah kan disini tekhnisnya, kalo masalah anggaran sudah memadai”

Apakah masyarakat mengetahui jumlah anggaran yang diterima oleh DBM untuk pembangunan infrastruktur jalan ?

“Gak, gak semuanya mengetahui jumlah anggaran yang diterima oleh Dinas Bina Marga tapi hanya beberapa orang saja yang tahu lah, paling juga Cuma kontraktor yang tahumah”

Apakah masyarakat mengetahui anggaran yang dikeluarkan oleh DBM untuk pembangunan infrastruktur jalan ?

“Tidak, masyarakat tidak mengetahui tentang hal itu, masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga kabupaten Lebak untuk Pembangunan infratsruktur Jalan”

Apakah DBM memberikan akses seluas-luasnya kepada publik terkait dengan KIP? Melalui Internet, Koran atau yang lainnya.

“Kalo prosesnya itu di ekspos yah, namun ketika ini setelah dilelangkan, memang kesalahan ada di pihak Dinas, ketika ada pengerjaan artinya si pemenang lelang itu kan harus ada papan proyek, itu ada di kontrol sebetulnya harus. Tapi pada kenyataannya pada pelaksanaan pembangunan jalan banyak yang tidak disertakan papan proyek, nah tujuan kenapa, ya kalo papan proyek dipasang maka masyarakat sekitar tahu oh jalan ini sekian kilo dan jumlah anggarannya sekian, itu kembali lagi ke Dinas ketika ada salah satu pemenang tender yang tidak menyertakan papan nama proyek yah mestinya mereka menegurnya gitukan”

Siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan?

“Ya yang jelas itu dari pihak swasta yaitu Kontraktor, yang kedua sudah jelas masyarakat sekitar juga ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yaitu saja”

Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan?

“Sebetulnya yah masyarakat itu juga harus mempunyai peran, secara masing-masing lingkungan ketika ada pembangunan ya harus punya peran, artinya begini bukan hanya wartawan atau LSM saja yang merupakan bagian dari sosial kontrol, itu masyarakat juga sebenarnya harus berperan, terkait dengan partisipasi masyarakat, sekarang gini pembangunan ya baik itu hotmik maupun lapen yah kita bisa melihat, hotmik yang mestinya sekian senti meter namun pada pelaksanaannya kontraktor tidak sesuai dengan prosedur nah disinilah harusnya masyarakat berperan. Artinya ketika ini tidak sesuai ya kita pada pihak Dinas harus berani karena ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tapi ya kalo kita diam sama sekali dimanakah peran serta masyarakat. Nah sekarang Lapen, batu itu kan berkelas kita ambil contoh tentang pelebaran bahu jalan yang jalur maha lihat berapa senti meter yang mereka gali

dan batu apa yang dimasukan, nah disitulah masyarakat juga ikut terlibat agar masyarakat merasakan hasil dari pembangunan yang berkualitas”

Apakah masyarakat mengetahui alur partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan?

“Belum, masyarakat belum mengetahui alur partisipasi masyarakat dalam pembangunan”

Apakah pembangunan infrastruktur selama ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat?

“Sudah jelas belum, pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten lebak ini belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena belum maksimal yah”

Apakah suara dari masyarakat itu didengarkan oleh Pemerintah DBM?

“Kembali lagi ke masyarakat, kadang-kadang kan masyarakat tidak mau pusing makanya melalui LSM atau Wartawan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, nah Dinas juga punya alasan apalagi Dinas secara Tekhnis lebih menguasai, sekarang kita tanya ke LSM sama wartawan dia tahu apa ya paling secara kasap mata aja oh ini ketebalannya segini ya kan secara tekhnis tidak menguasai, tapi kalo masyarakat datang langsung ke Dinas Bina Marga mempertanyakan kualitas saya yakin Dinas Sendiri akan merespon, tapi sekarang ini masyarakat tidak mau pusing hanya ngomong ke LSM, LSM ngomong ke Dinas. ketika berbicara tekhnis kalo bicara dengan masyarakat susah pihak Dinas juga susah gak bisa beralasan tapi ketika bicara dengan wartawan atau LSM pasti mereka beralasan, tapi sayangnya masyarakat kita gak mau ambil pusing”

Apakah ketika ada pelanggaran dalam konteks pembangunan sudah diusut tuntas dan pada periode tahun ini ada berapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh DBM?

“Ya pelanggaran pasti ada, Cuma kembali lagi ke penegakkan hukum,. Selama ini penegakkan hukum mereka putus ditengah jalan saja”

Apakah DBM sudah melaksanakan prinsip-prinsip *Good governance*?

“Belum, karena kan setiap Dinas mempunyai tanggungjawabnya masing-masing, dan ketika ada permasalahan mereka harus bertanggungjawab, namun itu tadi ketika ada permasalahan ya putus ditengah jalan aja sudah selesai”

Apakah perekrutan pegawai DBM memperhatikan kualitas SDM yang dimiliki oleh calon pegawai DBM itu sendiri?

“Kalo pegawai ya sekarang inikan belum ada pengangkatan pegawai dari tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan kalo persoalan Kualitas susah ya kalo bicara kualitas Susah, ini juga merupakan permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh DBM tersebut”.

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Nunung', is written over a light-colored rectangular background.

H. Nunung, S.E

MEMBER CHECK

Nama : Muharam Albana, S.Sos., M.Si
Jabatan/Status : Pemerhati Pembangunan Lebak, Wakil Ketua Komisi
Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak
Hari/Tanggal : Jum'at, 05 Juni 2015
Pukul : 18.41 WIB
Lokasi : Sekretariat

Apakah pembangunan infrastruktur jalan dikabupaten lebak sudah memadai?

“Secara umum saya melihat bahwa di Kabupaten Lebak dimuka ini sudah cukup baik memang, ya misalnya di Rangkasbitung, tapi kita beranjak sedikit saja ke luar wilayah Kecamatan Rangkasbitung saya kira itu sudah kurang memadai dan apalagi dipelosok, artinya bahwa secara umum kualitas jalan atau infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak ini masih banyak yang harus dibenahi jadi belum memadai”.

Bagaimana pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh DBM ?

“Sudah jelas bahwa pembangunan di Kabupaten Lebak ini tidak maksimal, ade sendiri taulah kan orang lebak ya, kalo melintasi jalan-jalan di Kabupaten lebak kendaraan alat berat banyak terlihat di ruas-ruas jalan Kabupaten Lebak, artinya bahwa usaha-usaha itu dilakukan untuk memaksimalkan jalan di Kabupaten Lebak yang sampai sekarang ini memang belum maksimal pembangunannya”.

Apakah pengelolaannya selama ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat?

“Sebetulnya lebih kepada pemeliharaan ini misalnya coba aja rasakan pembangunan di Kabupaten Lebak jalan-jalan masih banyak yang harus diperbaiki dan pemeliharaan jalan juga saya lihat masih tidak maksimal. Kalo saja kita lihat pada masa pembangunan belanda, pembangunan belanda itu pembangunan jalan, gedung, bendungan irigasi itu bisa dirasakan lama tahunnya bahkan sampai puluhan tahun, tapi hari ini, di Kabupaten kita kabupaten lebak tiap tahun diperbaiki dan selalu diperbaiki lagi tanpa ada targetan waktu yang jelas berapa lama bertahannya jalan itu sehingga mengganggu perjalanan masyarakat, artinya bahwa saya melihat pemeliharaannya pun ini masi harus ditingkatkan lagi setidaknya minimal ya jalan itu harus bertahan lama”.

Apa harapan bapak jika ada pegawai/kontraktor yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan?

“Ya saya harap apa bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Dinas Bina Marga maupun dari pihak rekanan apabila ada yang melanggar itu harus dipidanakan, ya kalo dipidanakan mungkin saja para pelanggar itu akan merasa jera setidaknya kan ya untuk mengurangi para pelanggar-pelanggar dalam hal ini”

Bagaimana akuntabilitas kinerja DBM selama ini?

“Kalau misalnya akuntabilitas itu dilihat dari hasil kerjanya saja bagaimana dari awal kita sudah mengatakan bagaimana infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak harus lebih ditingkatkan lagi agar kuat, lebih lama atau juga kerusakan jalan itu dititik yang sama berulang-ulang diperbaiki, dan disetiap tahun anggaran itu dimasukan, artinya saya melihat akuntabilitas mereka masih harus dipertanyakan”.

Apakah ketika ada pelanggaran dalam konteks pembangunan sudah diusut tuntas dan pada periode tahun ini ada berapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh DBM?

“Nah kalau datanya saya tidak mengetahui dan saya juga belum mendengar ada pelanggaran yang dipidanakan nah itu saya belum mendengar. Kalo kemarin misalnya sekolah itu ada tindak lanjutnya tapi kalo jalan saya belum mendengar mungkin ya itu tadi bahwa di Dinas Bina Marga hanya memberikan sanksi Black List saja”.

Apakah perekrutan pegawai DBM memperhatikan kualitas SDM yang dimiliki oleh calon pegawai DBM itu sendiri?

“Tidak, ya kalo kenapa saya mengatakan tidak karena bisa dilihat dari kompetensi ijazah misalnya sekarang lihat saja pegawai honorer atau apa itu masih banyak yang lulusan SMA ya mungkin saja belum tentu mengetahui wilayah kerja dari Dinas Bina marga harusnya kalo berbicara bina marga itu dari lulusan teknik kebanyakan”.

Bagaimana Kontrol pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Bina marga?

Kontrol ada yah dilaksanakan tapi kalau kontrol itu berjalan dengan baik atau berjalan dengan semsetinya itu saya tidak terlalu paham

Apakah Pemerintah DBM menyediakan papan proyek dalam suatu pembangunan tertentu?

Beberapa wilayah atau beberapa tempat memang ada cuma apakah plang itu ditempatkan sebagaimana mestinya harus terlihat oleh publik itu saya tidak tahu bisa saja gini plang itu kan harusnya terlihat oleh publik tapi plang tersebut disimpan dipinggir sekolah atau dipinggir warung misalnya sehingga orang sukar untuk melihat plang proyek itu tapi sebagian besar memang kalo diwilayah perkotaan yaitu dipampang cuma kalo terlihat atau jelasnya itu ya mungkin saja.


Apakah anggaran yang disediakan oleh DDM dengan pembongkaran yang telah dilaksanakan atas pembangunan jalan yang ada sudah sesuai?

Dana yang disediakan oleh DDM dengan pembongkaran yang ada itu sangat tidak sesuai anggaran yang diberikan kepada Dinas Bina Marga itu harusnya cukup dan anggaran yang disediakan untuk pembongkaran jalan tidak sesuai dengan hasil yang ada jadi dana yang disediakan dengan pembongkaran yang ada itu tidak seimbang"

Apakah DDM memberikan akses sebesar-besarnya kepada publik terkait dengan KIP?

Saya lihat dibuktikan bahwa ya LPSE ada, terus KIP juga ada yang harusnya kita bisa mengakses informasi melalui itu mengenai dana yang bersangkutan dan Legislatif gitu.

Tanda Tangan



Maharam Albana, S.Sos., M.Si

MEMBER CHECK

Nama : Ade Irfansyah, ST., MM.

Jabatan : KASI Perencanaan Pembangunan Jalan

Hari/Tanggal : 17 April 2015

Pukul : 10.30 WIB

Lokasi : Kantor Dinas Bina Marga, Kabupaten Lebak

Bagaimana Infrastruktur yang sudah dibangun selama ini? Apakah sudah memadai atau belum?

“Ya kalau ukurannya sudah memadai atau belum, memang tidak bisa kita generalkan, semuanya infrastruktur yang sudah dibangun memadai, tapi dikatakan semuanya tidak memadai juga tidak, seperti jalan-jalan yang ada di dalam kota banyak yang kita tingkatkan, contohnya jalan siliwangi, dari segi Lebar untuk kendaraan yang lewat dan jumlah kendaraan yang lewat sudah sangat memadai sehingga jauh dari kata macet. Ruas jalan kita bagi dua, yaitu jalan dalam kota dan luar kota, untk ruas jalan luar kota juga sudah mulai kita tingkatkan seperti jalan rangkas-malingping sudah menggunakan konstruksi Beton”.

Bagaimana pengelolaan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak?

“Ya kalau pengelolaan ini kan secara teori jalan itu harus kuat dalam jangka waktu 10 Tahun, nah stiap tahunnya ini kita melakukan pemeliharaan rutin agar jalan itu kuat dalam jumlah waktu yang telah ditentukan, dan pemeliharaan jalan ini kita memelihara jalan yang kondisinya sudah baik, contohnya jalan silwangi ini, sekarang ditingkatkan dan tahun depan dilakukan pemeliharaan rutin”.

Apakah Jumlah anggaran untuk pembangunan yang diberikan kepada DBM diketahui oleh publik?

“Oh iya kalau itu sudah diketahui oleh Publik, karena kita umumkan dikantor Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak, jadi setiap ada program, dan anggaran kita umumkan disana agar masyarakat mengetahui tentang anggaran yang kami terima”

Apakah DBM memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan jumlah anggaran yang digunakan dalam proyek pembangunan jalan tertentu ?

“Iya itu informasi Pekerjaan, keproyekan, memang di BAP nya juga ada, itu yang biasanya disebut dengan papan proyek, jadi disitu ada nama paket, sumber dana, volume pekerjaannya, terus nama kontraktor pelaksananya disana dimunculkanjuga, makanya kami menginstruksikan kepada pemenang tender agar memasang papan proyek”

Apakah DBM memberikan akses seluas-luasnya kepada publik terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik? Jika iya caranya bagaimana lewat internet, Koran atau media yang lainnya?

“Sejauh ini untuk informasi kegiatan, dikita itu belum mempunyai website, rencananya tahun ini kita memasukan kegiatannya melalui website, Insya Allah ya Mudah-mudahan tahun ini. Tapi meskipun kita belum mempunyai website kalau program kita bisa diakses di Kantor Transparans dan Partisipatii tapi kadang juga ada saja masyarakat yang langsung datang kesini untuk bertanya langsung dan bahkan mengusulkan untuk wilayah yang akan dibangun”

Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan?

“Partisipasi masyarakat ya, dalam artian fisik karena pekerjaan kita itu kebanyakan kontraktual, ya artinya untuk rekrutmen tenaga kerja kita tidak punya kewenangan, dan mereka juga dalam perekrutan tenaga kerja tidak sembarangan. Tapi untuk pemeliharaan yang kita tahu itu masyarakat juga ikut

terlibat melalui kerjasama operasi. Dari awal-awal perencanaan masyarakat aktif, ketika mereka mengusulkan program, bahkan di Forum SKPD pun antusias meskipun diwakili oleh camat yang kita undang, nah biasanya monitornya disitu dikecamatan ditampung semua, baru camat yang mewakili dan pada saat pelaksanaan dari masyarakat juga berpartisipasi yaitu kepala desa yah biasanya ya kadang mereka mengawasi bagaimana jenis materialnya, secara kasap mata ya mereka mengetahui bagaimana bahan yang baik dan bahan yang tidak baik walaupun itu harus dibuktikan dulu pak alat di Laboratorium,

Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan?

“Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan itu hanya pada MUSRENBANG, selain itu partisipasi masyarakat juga ada dalam bentuk usulan, dan bisa juga mengajukan usulan kepada legislatif, Partisipasi dari masyarakat selama ini ya paling banyak yaitu dalam hal usulan pembangunan jalan Desa kalau usulan jalan Kabupaten jarang, namun pada pemeliharaan masyarakat yang kurang, contohnya pada Drinase, pada saat hujan saluran-saluran kan pada mampet tuh nah masyarakat tidak peka terhadap itu harusnya masyarakat itu sadarlah toh itu juga untuk mereka, karena kalau mengandalkan DBM saja ya kita kan dananya terbnatas, ya padahalkan itu hal mudah tinggal digali aja dibersihkan sampah-sampahnya udah selesai.

Apakah Dinas Bina Marga membuka akses dalam hal kritik dari masyarakat?

”Kalau secara resmi atau out line yah itu belum ada tapi pengaduan dari masyarakat itu secara langsung saja, secara lisan, ketemunya juga terhadap orang yang dikenal saja bahkan ada kepala desa yang bilang langsung kepada saya tentang jalan di tempat dia yang rusak dan minta diperbaiki gitu. Dan ada juga yang mengusulkan kepada pegawai lain, nah itu sebenarnya bagus-bagus saja yah dimanapun kita berada jadi mereka bisa mengusulkan nah nanti baru nkita bahas di forum resmi”.

Apakah Dinas Bina Marga menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan?

“Ya ditindaklanjuti atau tidaknya kita lihat dulu, kita tinjau dulu kita kaji dulu ya kalau layak untuk ditindaklanjuti ya kita tindaklanjuti tapi kalau tidak sesuai apa yang mau ditindaklanjuti”

Apakah masyarakat diperbolehkan memberikan saran dalam pelaksanaan pembangunan? Jika boleh apakah ada batasannya?

“Nah kalau saran itu kita senang banget, biasanya itu dari desa yah, rata-rata yah masyarakat itu mengajukan kalo jalan ke desa saya jangan dulu dibangun kalo bisa dilapen aja dulu ya mungkin kalo dihutmik nanti karna desanya itu jauhkan yah nanti gak kepantau jadi kurang efektif juga gitu kan, tapi ya kita kaji dulu, kita tinjau dulu secara teknis cocoknya gimana gitukan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan gak, jadi kita juga gak serta merta saran itu kita terima yah, kita kaji dulu saran tersebut.

Apakah saran tersebut dimasukkan dalam kerangka proses pembangunan?

“Selagi saran itu kita masukan tapi kalo dananya tidak tersedia kita memasukannya ke rencana pembangunan tahun depannya”

Apakah Dinas Bina Marga sudah melaksanakan prosedur hukum dalam pemerintah dan menindaklanjuti apabila ada pelanggaran hukum dengan memberikan sanksi yang tegas?

“Selama ini kami sudah melaksanakan sanksi yang tegas bagi para pelanggar khususnya rekanan, jadi jika rekanan atau kontraktor melakukan pelanggaran maka mereka akan di Black List oleh kita”

Bagaimana Dinas Bina Marga Dalam menindaklanjuti kontraktor yang tidak memasang papan proyek?

“Dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut kami tidak melihat siapa pemilik CV/PT nya, jika mereka melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan

prosedur salah satunya yaitu tadi yang tidak memasang papan proyek, kami memperingatkannya dulu dan dengan ancaman akan membatalkan kontrak serta akan memblack list CV/PT yang melanggar, jadi kami tindak tegas tuh tanpa memandang siapa-siapa”.

Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak selama ini?

“Tentang pertanggung jawaban ya? Sebenarnya saya ingin koreksi yah, DBM ini sebenarnya banyak mempunyai kebutuhan ya, yaitu kita kekurangan anggaran sedangkan banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan yaitu perbaikan atau pun peningkatan jalan, selain itu kami juga belum pernah melakukan. Kalo masalah Pertanggung jawaban kami tidak pernah melaksanakan proyek Pikitif yah, dulu sempat digembor-gemborkan bahwa DBM tidak melaksanakan Proyek, padahal anggaran itu ada, ya kita tiap tahun kan ada program ya kami bekerja sesuai dengan program dan setiap tahun juga ada pemeriksaan dari audit local , BPK juga ada, ya sejauh ini tidak ada temuan, dan walaupun ada temuan dilapangan terkait kekurangan fisik ya kita kembalikan”.

Apakah ada faktor hambatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance?

“Ya kalo hambatannya yaitu anggaran, pada tahun 2015 dinas kami menerima anggaran 250 Miliar atau 11 persen dari jumlah APBD Kabupaten Lebak yaitu 2,1, dan anggaran tambahan dari Provinsi yaitu sebesar Rp. 103.168.823.500. Anggaran tersebut sangat jauh dengan yang kami butuhkan, karena jika anggaran yang idealnya yang kami butuhkan sesuai dengan hasil observasi dan RENJA yaitu sebesar 420 Miliar Rupiah husus untuk pembangunan jalan. Yang jadi hambatan juga bagi kami yaitu Sumber Daya Manusia yang kami miliki masih kurang, dan dinas kami juga kekurangan tenaga pengawasan.

Apakah DEM sudah melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance?

Tan Dinas Desa Marga sudah melaksanakan Prinsip-prinsip good governance khususnya terkait dengan hal-hal yang saat ini merupakan isu yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan urusan hukum.

Tanda Tangan



Adh Irfanrah, ST., MM

19760516 200902 1003

MEMBER CHECK

Nama : Tedi Rohyana, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Umum dan Kepagawaian

Hari/Tanggal : 16 Maret 2015

Pukul : 10.00 WIB

Lokasi : Kantor Dinas Bina Marga, Kab. Lebak

Bagaimana Infrastruktur yang sudah dibangun selama ini? Apakah sudah memadai atau belum?

“Infrastruktur yang dibangun oleh Dinas Bina Marga kabupaten Lebak baik jalan maupun Jembatan banyak peningkatan terutama pada konstruksi jalan yang dulu memakai Telpord sekarang dengan rigid (Kontruksi Beton), hal ini dilakukan agar kualitas jalan menjadi lebih baik dan umur jalan menjadi panjang tetapi penggunaan konstruksi beton (Rigid) dirasa belum memadai, dikarenakan keterbatasan anggaran maka Dinas Bina Marga melaksanakannya secara bertahap”.

Apakah pengelolaannya selama ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan?

“Berdasarkan evaluasi kami dilapangan perlu adanya pengelolaan yang baik terutama dalam menyikapi kendaraan yang melewati jalan melebihi kapasitas jalan (over tonase), perlu adanya koordinasi dengan Dinas terkait misalnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pertambangan di Kabupaten Lebak”.

Apakah anggaran yang ada sudah dimaksimalkan untuk pembangunan ?

“Anggaran yang ada kami berusaha untuk menggunakannya semaksimal mungkin. Namun anggaran yang kami terima belum maksimal untuk biaya pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan sehingga didalam pelaksanaannya kami menggunakan skala proiritas”

Apakah anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan pembangunan yang ada?

“Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan pembangunan yang ada, terutama untuk peningkatan konstruksi Jalan dari telpord menjadi Rigid”

Apakah Jumlah anggaran untuk pembangunan yang diberikan kepada Dinas Bina Marga diketahui oleh publik?

“Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Dinas Bina Marga sudah diketahui publik, itu dapat dilihat di Kantor Transparansi dan partisipasi Kabupaten Lebak”

Apakah Dinas Bina Marga memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan jumlah anggaran yang digunakan dalam proyek pembangunan jalan tertentu ?

“Dinas Bina Marga selalu menegaskan kepada kontraktor agar memasang papan proyek pada setiap ruas jalan yang diperbaiki/peningkatan maupun pembangunan jalan dan jembatan agar masyarakat mengetahui siapa kontraktornya dan berapa biayanya”.

Apakah Dinas Bina Marga memberikan akses seluas-luasnya kepada publik terkait dengan KIP? Jika iya caranya bagaimana lewat internet, Koran atau media yang lainnya?

“Untuk keterbukaan Informasi Publik (KIP) semua kegiatan dapat diakses pada internet atau e-mail :dpukan-Lebak@yahoo.co.id atau pada LPSE Kab. Lebak, setiap pelanggaran kami umumkan secara terbuka”.

Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan?

“Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam proses pembangunan terutama masyarakat setempat yang berada dalam lokasi kegiatan, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya”.

Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan?

“Untuk tenaga kerja biasanya pelaksana/kontraktor memberdayakan masyarakat setempat sesuai dengan keahlian yang dimiliki kerjasama bisa dalam bentuk KSO”.

Apakah Dinas Bina Marga membuka akses dalam hal kritik dari masyarakat?

“DBM tidak alergi terhadap kritik, apalagi kritik yang bersifat konstruktif, kami sangat senang jika ada dari masyarakat yang datang untuk memberikan saran dan kritik, karena itu untuk kebaikan dinas kami dan kedepannya menjadi lebih baik lagi”.

Apakah Dinas Bina Marga menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan?

“DBM Kabupaten Lebak selalu menindak lanjuti setiap pengaduan dari masyarakat, apalagi fungsi jalan dan jembatan sangat vital bagi masyarakat”.

Apakah masyarakat diperbolehkan memberikan saran dalam pelaksanaan pembangunan?

“Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak membuka diri kepada masyarakat sepanjang bisa dilaksanakan secara dialog langsung atau melalui perwakilan di DPRD, selain di dinas ada juga masyarakat atau kepala desa yang memberikan

saran kepada orang-orang dinas yang mereka kenali kalau sedang ada diluar kantor dinas, misalnya yang datang langsung ke rumah gitu”.

Apakah saran tersebut dimasukkan dalam kerangka proses pembangunan?

“Masukan masyarakat diakomodir apalagi jalur Komisi IV DPRD Lebak dalam rapat terbatas”.

Untuk tahun 2014 berapa banyak pengaduan/usulan dari masyarakat? Dan berapa yang sudah ditindak lanjuti?

”Pada tahun 2014 banyak pengaduan dari masyarakat kepada Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, biasanya kami cek dulu kelapangan apabila perlu ditangani segera dan dananya tersedia segera kami tangani, dan apabila tidak tersedia maka akan dimasukkan pada rencana tahun berikutnya”.

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*, dasar hukum yang digunakan Dinas Bina Marga itu mengacu pada PERDA nomor berapa dan apakah DBM sudah melaksanakan PERDA tersebut dengan baik?

“Pelaksanaan PERDA itu harus dilaksanakan, karena merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan aturan dalam hal ini DBM telah melaksanakan PERDA Nomor 6 tahun 2014 dengan memberikan data kegiatan yang menyangkut infrastruktur jalan dan jembatan melalui kantor transparansi dan partisipasi Kabupaten Lebak”.

Apakah Dinas Bina Marga sudah melaksanakan prosedur hukum dalam pemerintah dan menindaklanjuti apabila ada pelanggaran hukum dengan memberikan sanksi yang tegas?

“Apabila Pihak rekanan tidak patuh terhadap ketentuan yang sudah tertulis di dalam perjanjian yang tertuang di dalam dokumen kontrak, maka berdasarkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang hukum perdata DBM Kabupaten Lebak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berhak memutuskan SPK

melalui pemberitahuan tertulis dan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan dapat diklasifikasi sebagai daftar hitam (Black List)".

Apakah Dinas Bina Marga sudah melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance?

"Didalam menerapkan kebijakan Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak selalu menerapkan prinsip-prinsip Good governance".

Apakah ada faktor hambatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance?

"Ada yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga".

Tanda Tangan



Tedi Bahyana, S.Sos., M.Si

19631230 198703 1007



Kondisi Jl. Raya Warung Banten, Kp. Muhara Kec. Lebak Gedong (16 Mei 2014)



Kondisi Jalan di Kampung Muhara Kec. Lebak Gedong (16 Mei 2014)



Kondisi Jalan di Kampung Ciladaeun, Desa Ciladaeun Kec. Lebakgedong (10 April 2014)



Kondisi Jalan Kampung Sangiang Kecamatan Lebakgedong (10 April 2014)



Kondisi Jalan di Kampung Cinyiru Desa Banjarsari Kec. Lebakgedong, (17 April 2014)



Kondisi Jalan di Kampung Muhara, Desa Ciladaeun, Lebakgedong (16 Mei 2014)



Kondisi Jalan di Desa Cimarga (08 Agustus 2015)



Kondisi Jalan di Desa Cimarga (08 Agustus 2015)



Kondisi Jalan di Kecamatan Cimarga (08 Agustus 2015)



Kondisi Jalan di Kecamatan Cimarga (08 Agustus 2015)



Kondisi Jalan di Kampung Cigobang, Desa Banjar Sari, 20 Juli 2015



Kondisi Jalan di Kampung Cigobang Desa Banjar sari 20 Juli Juni 2015)



Kondisi Jalan Lebakgedong-Warung Banten, (05 Juni 2014)



Kondisi Jalan Lebakgedong-Warung Banten (05 Juni 2014)



Dokumentasi Wawancara dengan Abah H. Nunung, S.E., Ketua LSM Jaringan Relawan Untuk Masyarakat di Sekretariat JARUM Kampung Barangbang (22 Mei 2015)



Dokumentasi Wawancara dengan Kanda Muharam Albana, di Sekretariat (05 Juni 2015)



Dokumentasi penandatanganan membercheck, di Kantor Komisi Transparansi dan Partisipai Kabupaten Lebak.



Gerbang dan Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak



Dokumentasi Wawancara dengan KASI Perencanaan Pembangunan Jalan, 17 April 2015 di Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.



Dokumentasi penandatanganan membercheck, 15 Desember 2015, di Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Bahru Rozi
Nomor Induk Mahasiswa : 6661102018
Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 09 Juni 1993
Agama : Islam
Alamat : Kp. Muhara, RT/RW 10/02 Desa Ciladaeun,
Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak-Banten

Pendidikan

1998-2004 : SDN Ciladaeun 2
2004-2007 : SMPN 3 Cipanas
2007-2010 : Al-Farhan Islamic Boarding School
2010-2016 : Tercatat sebagai Mahasiswa Ilmu Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.